



Reorientasi Kebijakan Narkotika di Indonesia:

Jalan Setapak Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Reorientasi Kebijakan Narkotika di Indonesia: Jalan Setapak Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

George Havenhand

Maret 2020

LBH Masyarakat adalah organisasi nirlaba di Indonesia yang memberikan bantuan hukum untuk kaum miskin dan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM), menyelenggarakan pendidikan pemberdayaan hukum, menyediakan layanan hukum bagi terpidana hukuman mati, serta mengadvokasi reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. LBH Masyarakat membela hak-hak dasar setiap orang tanpa kecuali.

www.lbhmasyarakat.org

Tebet Timur Dalam VI E No.3, Jakarta Selatan 12820

Tel: +62 21 837 897 66

Email: contact@lbhmasyarakat.org

Twitter: @LBHMasyarakat

Reprieve adalah lembaga bantuan hukum internasional yang memberikan bantuan hukum dan investigasi secara cuma-cuma untuk kelompok-kelompok paling rentan di dunia: mereka yang menghadapi ancaman hukuman mati dan korban kekerasan akibat kebijakan anti-teror oleh negara, termasuk rendisi, penyiksaan, pemenjaraan dan pembunuhan di luar proses hukum. Visi Reprieve adalah sebuah dunia yang bebas dari penyiksaan, eksekusi, atau penahanan tanpa proses hukum.

www.reprieve.org.uk

PO Box 72054, London, EC3P 3BZ

Tel: +44 (0)20 7553 8140

Email: info@reprieve.org.uk

Twitter: @Reprieve

Ucapan Terimakasih

Untuk semua saran dan bantuan yang sudah diberikan: Zainal Abidin, Dr Jennifer Fleetwood, Maya Foa, Ricky Gunawan, Benyamin Haidhar Ismail, Prof Tim Lindsey, Marie Nougier, Raynov Tumorang Pamintori, Teresa Prasetyo, Deng Yan San, Dr Claudia Stoicescu, Dr Khalid Tinasti

Desain grafis oleh Carl Stevenson

Versi bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Afrizal Mustafa

Sampul foto © Silas Baisch, foto lainnya © LBH Masyarakat

Diproduksi dengan dukungan keuangan dari Departemen Luar Negeri Federal Swiss

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	3
1. Pendahuluan	4
1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan disain pembangunan Indonesia	4
1.2 Pendekatan nasional dan internasional untuk mengendalikan narkotika ilegal	7
2. Kaji kembali status darurat narkotika untuk kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera	9
2.1 Darurat narkotika dan prevalensi penyakit menular melalui darah	9
2.2 Tingkatkan rehabilitasi dan perawatan dan akhiri rehabilitasi wajib	12
2.3 Tingkatkan dan perluas layanan pengurangan dampak buruk	14
2.4 Perbaiki akses ke obat-obatan terkontrol untuk keperluan medis	15
2.5 Wujudkan jaminan kesehatan universal	16
3. Ubah kebijakan yang melahirkan kemiskinan, ketimpangan dan stigmatisasi	17
3.1 Makhiri kemiskinan kelompok rentan yang terlibat dengan obat-obatan terlarang	18
3.2 Hentikan diskriminasi, stigmatisasi, dan kriminalisasi	19
3.3 Akhiri wajib lapor bagi pengguna narkotika	21
3.4 Perdagangan manusia dan kurir narkotika	21
4. Akhiri kekerasan dan diskriminasi, dan perbaiki akses ke keadilan dan penegakan hukum	23
4.1 Atasi praktik diskriminatif dalam penegakan hukum narkotika	23
4.2 Hentikan penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan sewenang-wenang lainnya	24
4.3 Akhiri pembunuhan di luar proses hukum terhadap tersangka narkotika	25
4.4 Tingkatkan perlindungan hukum yang jujur dan implementasi perlindungan yang sudah ada	28
4.5 Akhiri hukuman yang tidak proporsional dan hukuman mati untuk terpidana narkotika	30
5. Atasi masalah penjara yang kelebihan kapasitas dan masalah lain dalam sistem hukuman	33
5.1 Penjara kelebihan kapasitas akibat kebijakan obat terlarang yang bersifat punitif	34
5.2 Kesehatan mental dan berbagai konsekuensi penahanan berkepanjangan pada kasus hukuman mati	35
5.3 Tingkatkan akses ke perawatan dan pengurangan dampak buruk penjara dan tempat penahanan lainnya	36
5.4 Korupsi, transparansi, dan institusi yang tidak akuntabel	37
5.5 Tingkatkan layanan rehabilitasi dan reintegrasi	38
6. Akhiri ketimpangan gender dalam kaitan kebijakan narkotika dan peradilan pidana	40
6.1 Perbaiki kesetaraan gender dalam konteks kebijakan yang manyasar pemakaian narkotika	40
6.2 Perbaiki kebijakan penjara dan kesetaraan gender	41
6.3 Perempuan kurir narkoba	43
7. Bangun kemitraan masyarakat sipil dan global serta wujudkan koherensi kebijakan	44
7.1 Kembangkan kemitraan masyarakat sipil	44
7.2 Tingkatkan kemitraan global	45
7.3 Wujudkan koherensi kebijakan	46
Referensi	47

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bulan September 2015, seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati sebuah program pembangunan global: ‘Mengubah Dunia Kita: Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030’. Agenda 2030 meliputi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan 169 target yang harus dicapai pada tahun 2030. Hal ini kemudian didukung dengan adanya komitmen bersama untuk “tidak meninggalkan siapa pun” dan untuk memprioritaskan negara yang paling tertinggal lebih dulu.

Beberapa negara telah memperlihatkan komitmen yang lebih kuat pada SDG dibanding Indonesia. Pemerintahan baru yang mulai berkuasa pada tahun 2014 ikut merumuskan Agenda 2030, menyelaraskan program pembangunan 5 tahunnya yang ambisius dengan SDGs serta sejumlah target lainnya, dan berupaya mengambil peranan utama dalam mendukung pembangunan di tingkat internasional. Sebuah tim pelaksana SDG di tingkat nasional, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden pada tahun 2017, menggarisbawahi komitmen pemerintah yang kuat dan memberi masyarakat sipil peran penting dalam mengevaluasi kemajuan Indonesia menuju SDGs.

Agenda 2030 mengharuskan pemerintah negara-negara yang ikut serta untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan yang mereka ambil mendukung pencapaian SDGs, dan bukan menghambatnya. Terlepas dari semangat Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan SDG tersebut, kampanye nasional untuk memberantas peredaran obat-obatan terlarang telah menghambat laju proses pembangunan, merusak kesehatan masyarakat, keamanan dan keadilan, memperparah kemiskinan, kesenjangan, kekerasan dan diskriminasi, lebih banyak menimbulkan bencana bagi individu maupun masyarakat ketimbang produk yang hendak dikendalikannya, serta ‘meninggalkan’ sejumlah kelompok masyarakat yang paling rentan.

Selama satu dekade terakhir UU Narkotika tahun 2009 tidak mampu memberantas perdagangan narkotika di Indonesia maupun mencapai tujuan-tujuannya yang lain. Memang, kampanye tersebut mengalami peningkatan selama tahun-tahun sesudah pemberlakuan Agenda 2030, namun selama periode yang sama kuantitas penggunaan dan peredaran obat-obatan terlarang juga mencatat rekor baru. Rendahnya investasi di bidang layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan untuk menjawab berbagai masalah kesehatan masyarakat yang kompleks telah menyebabkan terjadinya peningkatan bahaya yang berhubungan dengan narkotika secara signifikan.

Pemerintah sendiri secara terbuka telah menyampaikan sampai dua kali di depan sidang PBB bahwa lemahnya koherensi antara perencanaan pembangunan dan kebijakan di bidang narkotika telah membayang-bayangi pencapaian kemajuan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Keinginan pemerintah untuk diakui sebagai “perintis dan role model” pembangunan berkelanjutan tidak akan bisa dicapai sepenuhnya, dan realisasi SDG untuk seluruh umat manusia tidak akan bisa diwujudkan, tanpa adanya kerangka kebijakan yang sudah teruji dalam menghadapi bahaya narkotika.

Laporan masyarakat sipil ini mengidentifikasi siapa saja yang ‘telah ditinggalkan’ dan kenapa, mengevaluasi dampak kebijakan Indonesia di bidang narkotika dan sistem peradilan pidananya terhadap upaya mewujudkan SDG serta prinsip “jangan tinggalkan siapa pun”, serta menggali pendekatan alternatif secara konstruktif. Disarankan adanya reformasi yang berbasis bukti nyata dalam upaya mewujudkan Agenda 2030. Termasuk diantaranya adalah peraturan perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia tetapi dilanggar pada tataran praktik atau perlu diperkuat atau dielaborasi lagi, dan pemberlakuan berbagai standar internasional yang sudah diakui Indonesia dalam berbagai forum.

Pendekatan kebijakan narkotika yang berkiblat pada pembangunan berkelanjutan akan membawa banyak manfaat bagi individu dan masyarakat, dan akan mengatasi beberapa kendala yang dihadapi Indonesia dalam usahanya mewujudkan SDGs dan target-targetnya untuk semua orang tanpa kecuali. Hal ini juga akan mengangkat citra Indonesia sebagai salah satu pemimpin pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan upaya negara ini dalam menciptakan kemitraan global untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut dan merumuskan berbagai program menjelang tahun 2030.

Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga penegak hukumnya harus memikirkan kembali status ‘darurat narkotika’ dan memperbaiki sistem pengumpulan data di tingkat nasional untuk mendorong terciptanya kehidupan yang sehat dan sejahtera, mengurangi penyebaran penyakit yang ditularkan melalui darah, melaksanakan berbagai tindakan rehabilitasi berkelanjutan dan pengurangan dampak negatif terkait, serta memperbaiki jaminan kesehatan dan ketersediaan narkotika terdaftar untuk keperluan medis.

Indonesia telah menyatakan komitmen yang kuat untuk menekan kemiskinan tetapi responnya terhadap obat-obatan terlarang yang kebanyakan bersifat menghukum serta berbagai peraturan dan praktik pengendalian narkotika terkait, merupakan penghambat terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Hal-hal seperti itu mendorong terciptanya diskriminasi, stigmatisasi dan marginalisasi terhadap kelompok-kelompok paling rentan di negara ini. Reformasi yang tepat sasaran akan melahirkan kemajuan sosial dan ekonomi yang signifikan.


Perubahan pada sistem peradilan pidana akan membantu melapangkan akses ke keadilan dan supremasi hukum serta menghentikan kekerasan, diskriminasi dan korupsi. Memperbaiki standar dalam negeri - dan mengimplementasikan berbagai standar internasional akan membantu mengatasi masalah penegakan hukum yang diskriminatif, penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum, kurangnya perlindungan pengadilan yang adil dan implementasi yang buruk dari mekanisme perlindungan yang ada, hukuman yang tidak proporsional dan penggunaan hukuman mati untuk pelanggaran narkotika.

Rezim pengendalian narkotika telah menyebabkan munculnya berbagai permasalahan dalam sistem penjara di Indonesia: mulai dari kelebihan kapasitas dan buruknya layanan kesehatan hingga program rehabilitasi dan reintegrasi yang terbatas dan seadanya. Kondisi penjara harus diperbaiki tetapi Indonesia harus berbuat lebih dari itu dalam mengatasi akar permasalahan kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Jika kesetaraan gender sangat penting untuk semua SDGs, kebijakan narkotika dan sistem peradilan pidana Indonesia justru menimbulkan dampak negatif yang tidak proporsional dan luas terhadap perempuan dan remaja perempuan, sehingga diperlukan reformasi yang sensitif gender

Pemerintah Indonesia tidak akan mampu mewujudkan komitmen pembangunan nasional dan globalnya, atau diakui sebagai perintis dan role model SDG, tanpa mengkaji ulang strategi pemberantasan narkotika dan memperbarui Undang-Undang Narkotika-nya. Sebuah pendekatan yang sejalan dengan Agenda 2030 dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia akan membantu Indonesia mencapai SDG untuk semua orang dan memastikan tidak ada yang ‘ditinggalkan’.





1 Pendahuluan

1.1 Indonesia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada bulan September 2015, Indonesia dan negara-negara anggota PBB lainnya menyepakati sebuah agenda pembangunan global, ‘Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 Untuk Pembangunan Berkelanjutan’.¹ Agenda 2030 memuat 17 SDGs, yang mencakup masalah-masalah sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang luas. Sasaran-sasaran tersebut memiliki 169 target dan masing-masing target mempunyai 1-3 indikator.

Komitmen bersama bahwa ‘tidak ada yang akan ditinggalkan’ menjadi inti dari Agenda 2030 dengan memberikan penekanan pada “mendahulukan yang paling terbelakang”.² Indonesia harus berjuang mewujudkan SDGs dan target-targetnya untuk semua orang tanpa kecuali, sampai tahun 2030, diawali dari kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan lebih dulu.³ SDG atau target-targetnya belum bisa dianggap tercapai jika belum mampu menjangkau semua kelompok sosial dan ekonomi yang ada.⁴ Kebijakan atau praktik yang ‘meninggalkan masyarakat’, yang memungkinkan terjadinya diskriminasi, pengucilan, atau ketidaksetaraan, tidak sejalan dengan Agenda 2030.

Indonesia memainkan peranan penting dalam berbagai pembicaraan yang telah menghasilkan Agenda 2030 dan masih berada di barisan terdepan pembangunan global. Sebagai contoh, negara ini menjadi tuan rumah dialog pembangunan tahun 2011, dimana SDGs dipresentasikan untuk pertama kalinya dalam sebuah acara PBB, dan salah seorang mantan Presiden Indonesia menjadi salah seorang ketua panel penguji rancangan pembangunan global setelah Millennium Development Goals berakhir pada tahun 2015.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menjadi salah satu “perintis dan role model” pencapaian SDGs.⁵ Beberapa negara telah melangkah lebih jauh dengan memasukkan Agenda 2030 kedalam rencana pembangunan regional dan nasional serta tujuan kebijakan luar negeri mereka. Pendekatan tingkat tinggi yang tertarget dalam pengentasan kemiskinan dan prioritas pembangunan lainnya di Indonesia turut berperan dalam pencapaian hasil yang signifikan sejak bulan September 2015.⁶

Pemerintah telah mengajukan diri secara sukarela untuk mendapatkan penilaian di forum PBB dalam usahanya mewujudkan butir-butir SDGs tertentu pada tahun 2017 dan 2019, sebuah proses yang dikenal sebagai Penilaian Nasional Sukarela (VNR). Indonesia adalah satu dari segelintir negara yang secara sukarela bersedia mendapatkan penilaian pihak kedua. Review tahun 2019 dilihat oleh pemerintah sebagai cara untuk memperlihatkan akuntabilitasnya kepada warga Indonesia dan masyarakat internasional.⁷ Laporan yang diajukan untuk VNR memperlihatkan berbagai pencapaian pembangunan di samping tantangan-tantangan di tingkat implementasi yang dihadapi.

Pada tahun 2017 Presiden mengeluarkan sebuah Keputusan penting dalam pengimplementasian SDGs.⁸ Hal ini menandai peluncuran Rencana Aksi Nasional 2017-2019⁹ yang dilengkapi dengan Visi Indonesia 2045.¹⁰ Keppres tersebut menegaskan peranan penting masyarakat sipil dalam perencanaan, implementasi, pengawasan dan evaluasi pencapaian SDGs oleh Indonesia.¹¹

Agenda 2030 juga memainkan peranan penting dalam keterlibatan Indonesia dalam komunitas internasional.

Pemerintah berperan penting dalam memasukkan SDG kedalam agenda kemitraan global, dan untuk memuluskan langkah Indonesia menduduki kursi Anggota Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, pemerintah berjanji akan mengembangkan kemitraan global untuk mewujudkan SDG demi terciptanya perdamaian dunia.¹² Pada tahun 2019, Wakil Presiden mengetuai KTT SDG di PBB¹³ dan pemerintah mengatakan bahwa implementasi SDG merupakan kontribusi Indonesia untuk masyarakat dunia.¹⁴

Rencana pembangunan nasional

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Diperkirakan terdapat 264 juta orang dari ratusan kelompok etnis yang berbeda, menghuni lebih dari 7.000 kecamatan di lebih dari 17.000 pulau. Masyarakat Indonesia disatukan oleh ideologi negara, Pancasila, atau lima prinsip dasar, yang mencakup keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sejarah panjang perencanaan pembangunan Indonesia telah ada sebelum SDG. Rencana nasional yang dirumuskan untuk jangka waktu lima tahun mulai tahun 1960-an, yang dituangkan dalam pedoman arah pembangunan nasional, berupaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk di dalamnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan turut berperan serta menciptakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.¹⁵ Tujuan pembangunan Indonesia diambil dari Pembukaan UUD.¹⁶

Kesepakatan akan perlunya rencana jangka panjang untuk mewujudkan cita-cita Pancasila dan Konstitusi mendorong lahirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025: sebuah rencana pembangunan nasional yang ambisius, yang dibagi kedalam empat rencana nasional 5 tahun, yang dilengkapi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.¹⁷

RPJPN mengakui bahwa Indonesia harus menghormati hak-hak warga negara, memperlihatkan keadilan dan kemakmuran dalam seluruh aspek kehidupan, dan kebebasan dari segala bentuk diskriminasi. Di dalamnya termuat delapan tujuan untuk mewujudkan visi “*Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur*”. Kedelapan tujuan tersebut diantaranya adalah mewujudkan masyarakat berakhhlak mulia dan bermoral, Indonesia yang berlandaskan hukum, aman dan damai, pembangunan yang merata dan berkeadilan, dan kewajiban untuk berperan aktif dalam pergaulan internasional.

Setelah dilantik pada bulan Oktober 2014, pemerintahan Presiden Joko Widodo memulai reformasi berdasarkan sembilan prioritas pembangunan nasional Presiden, Nawacita. Prioritas tersebut mencakup penegakan hukum yang bebas korupsi, pemerintahan yang bersih dan efektif, mendorong perlindungan hak asasi manusia, dan meningkatkan kualitas hidup. Program tersebut diresmikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ketiga 2015-2019 (RPJMN).¹⁸

RPJMN 2015-2019 diselaraskan dengan 17 SDG dan 94 dari 169 target SDG.¹⁹ Tujuannya adalah mewujudkan

pembangunan yang sejalan dengan cita-cita Nawacita, Konstitusi, RPJPN dan SDG.²⁰ Program tersebut berupaya, antara lain, peningkatan kualitas hidup, pemerintahan, dan kesetaraan, memperkuat kesatuan dan keberagaman, dan menjalankan reformasi sosial dan penegakan hukum.

RPJMN 2020-2024 disusun berdasarkan berbagai kemajuan yang sudah dicapai dalam lima tahun sebelumnya. Program tersebut berupaya mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, berkeadilan dan sejahtera dengan mempercepat pembangunan di berbagai bidang.²¹ RPJMN 2020-2024 memandang obat-obatan terlarang sebagai ancaman baru terhadap keamanan nasional tetapi disana tidak ada penjelasan tentang dampak sosial ekonomi (maupun analisa biaya-manfaat) yang ditimbulkan oleh rezim pengendalian narkotika yang bersifat punitif.²² Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 demikian pula mengambil pendekatan yang sama terhadap pengawasan narkotika sebagai prioritas nasional demi pertahanan dan keamanan Indonesia.²³

Pembangunan berkelanjutan dan standar HAM internasional saling bergantung satu sama lain: Agenda 2030 didasarkan pada hak asasi manusia universal, dan lebih dari 90% SDG dan targetnya berhubungan dengan komitmen terhadap berbagai perjanjian HAM.²⁴ Memasukkan SDG dan targetnya kedalam rencana pembangunan nasional merupakan sebuah langkah positif, dan dalam hal ini Indonesia telah menjadi salah satu polopornya. Namun untuk mewujudkan visi Agenda 2030 dan ‘tidak meninggalkan siapapun’ berbagai kewajiban HAM harus dilaksanakan, dilindungi dan diintegrasikan kedalam kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan.²⁵

Pemerintah Indonesia telah merumuskan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019 yang mengatur implementasi hak-hak asasi manusia dan pembangunan sistem perlindungan hak asasi manusia.²⁶ Pada saat tulisan ini dibuat, rancangan untuk periode 2020-2024 sedang dibahas di DPR. Namun, kebijakan HAM nasional belum diintegrasikan kedalam Peraturan pemerintah tentang implementasi SDGs.²⁷ Kedua kerangka kerja kebijakan tersebut terpisah dan tidak saling menguatkan satu sama lain.²⁸

Dalam pidato perdananya setelah terpilih kembali tahun 2019, Presiden Widodo mengungkapkan pandangannya tentang Indonesia modern dimana “*tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan*” dan dimana setiap orang setara kedudukannya di depan hukum.²⁹ Pemerintah mengakui sulitnya mewujudkan prinsip “*tidak ada yang ditinggalkan*” untuk memastikan bahwa SDGs bermanfaat bagi semua orang,³⁰ meminta masukan dan jalan keluar terhadap berbagai tantangan pelaksanaannya,³¹ dan mengakui peranan penting masyarakat sipil dalam mengevaluasi dan merencanakan SDG.³²

Masing-masing bagian dari laporan masyarakat sipil ini didasarkan pada salah satu atau beberapa SDGs yang saling berhubungan. Setiap bagian dari laporan ini mengkaji dampak kebijakan narkotika dan sistem peradilan pidana Indonesia terhadap upaya-upaya mewujudkan SDGs dan sasarannya, serta penyebab dan pendorong sistemik terciptanya ketidaksetaraan, diskriminasi dan pengucilan, agar para pembuat kebijakan bisa memahami siapa yang telah ‘ditinggalkan’ dan kenapa, dan untuk mendukung program-program yang berbasis pembangunan berkelanjutan.³³

SDGs dan kebijakan narkotika

Terdapat hubungan yang erat antara SDGs dan kebijakan narkotika.³⁶ Skala pasar obat-obatan terlarang, serta biaya dan konsekuensi strategi pengendalian narkotika sudah dibahas dalam Agenda 2030. SDG tidak akan bisa diwujudkan jika terdapat kebijakan yang menghambat kemitraan dan keamanan global, mengganggu sistem peradilan pidana dan menghalangi akses ke keadilan, memicu kekerasan, mendorong terciptanya kemiskinan dan ketidaksetaraan, memarginalkan dan menstigmatisasi kelompok-kelompok marginal, dan jika orang tidak bisa mengembangkan potensinya secara terhormat dan setara di tengah-tengah lingkungan yang sehat.³⁷ Kebijakan di bidang narkotika tidak boleh menghambat SDG tetapi harus memainkan peranan dalam pencapaiannya.³⁸ Obat-obatan terlarang memang bisa menimbulkan bahaya tetapi sebagian besar pengguna narkotika mengkonsumsinya tanpa menyebabkan kerugian pada orang lain, menciptakan ketergantungan, membutuhkan perawatan, atau melanggar hukum kecuali peraturan yang melarang penggunaan dan kepemilikan narkotika itu sendiri.³⁹ Data-data empiris juga menunjukkan bahwa kebanyakan kerugian yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang berakar dari, atau diperburuk oleh, strategi pengendalian yang punitif ditambah dengan buruknya pelayanan kesehatan dan sosial.⁴⁰ Kriminalisasi dan penahanan mendorong terciptanya kemiskinan, ketidaksetaraan dan marginalisasi; namun bagi banyak orang yang berada di dalam kemiskinan, perekonomian gelap telah memberi mereka lapangan kerja, keamanan dan akses ke berbagai layanan dasar.⁴¹

- Bagian 2: Kesehatan yang baik dan kesejahteraan (SDG 3)
- Bagian 3: Kemiskinan dan ketidaksetaraan (SDG 1 dan 10)
- Bagian 4: Akses ke keadilan dan supremasi hukum (SDG 16)
- Bagian 5: Penjara yang kelebihan kapasitas (berbagai SDGs)
- Bagian 6: Ketidaksetaraan gender (SDG 5)
- Bagian 7: Masyarakat sipil dan kemitraan global (SDG 17)

Agenda 2030 memerlukan kebijakan yang holistik, koheren dan terintegrasi.³⁴ Untuk itu, laporan ini merekomendasikan dilakukannya reformasi di berbagai bidang. Termasuk diantaranya memperkuat dan mengelaborasi standar hukum Indonesia yang ada; menyelaraskan strategi nasional pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, dan pengendalian narkotika; menerapkan standar internasional yang telah diakui Indonesia; dan menjalankan berbagai rekomendasi yang telah didukung Indonesia pada Tinjauan Berkala Universal PBB.³⁵ Pendekatan berbasis pembangunan ini akan menopang kemajuan pencapaian Agenda 2030 oleh Indonesia yang sudah diakui secara luas, dan pada saat yang sama membantu memastikan tidak ada ‘yang ditinggalkan’.

1.2 Visi Indonesia dalam pengendalian obat-obatan terlarang

Pada tahun 1973, Majelis Permusyawaratan Rakyat merekomendasikan diambilnya tindakan di bidang kesehatan masyarakat terhadap obat-obatan terlarang sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional, dengan menitikberatkan pada “perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika.”⁴² Namun narasi yang berkembang kemudian dalam pendekatan kesehatan sosial yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat pada saat itu, adalah bahwa obat-obatan terlarang merupakan ancaman terhadap masyarakat dan berpotensi dijadikan senjata untuk melawan pemerintah.⁴³ Sebuah undang-undang yang disahkan pada tahun 1976 memperkenalkan pemberlakuan hukuman yang tegas terhadap kejahatan narkotika, termasuk hukuman mati dan rencana rehabilitasi dasar.⁴⁴

Undang-undang lain yang disahkan pada tahun 1997 dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyelaraskan perundang-undangan dalam negeri dengan rancangan pengendalian narkotika internasional dan, secara khusus, pendekatan ‘perang terhadap narkotika’ yang disponsori



Amerika Serikat.⁴⁵ Para perumus kebijakan mengklaim, tanpa bukti, bahwa perluasan penerapan hukuman mati terhadap kejahatan narkotika mampu mencegah pemakaian dan peredaran obat-obatan terlarang. Pada tahun 2002 MPR menyarankan agar Presiden meninjau kembali undang-undang tersebut agar bisa menjawab pula persoalan moralitas, peningkatan jumlah penderita HIV dan kecemasan publik.⁴⁶

Hal ini pada akhirnya bermuara pada Undang-Undang Narkotika, peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia dalam pengendalian obat-obatan terlarang.⁴⁷ UU tersebut mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 dengan empat tujuan: memastikan ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkotika; memberantas perdagangan gelap narkotika dan bahan bakunya; dan mengendalikan rehabilitasi medis dan sosial. Selama satu dekade terakhir UU Narkotika telah gagal mewujudkan tujuan tersebut dan malahan semakin memperburuk keadaan dan merusak kemajuan yang sudah dicapai Indonesia dalam mewujudkan SDGs.

UU Narkotika, salah satu rezim pengendalian narkotika paling punitif di seluruh dunia, menggunakan pendekatan hukum terhadap berbagai permasalahan narkotika. Hal ini bertentangan dengan Agenda 2030, yang lebih fokus pada akar penyebab berbagai tantangan pembangunan.⁴⁸ Memakai dan memiliki narkotika untuk keperluan pribadi bisa dihukum dengan denda yang sangat besar dan kurungan penjara dalam waktu lama, sementara mengedarkan obat-obatan tertentu sebanyak lima gram atau lebih bisa berakhiran dengan hukuman mati.⁴⁹

Lembaga yang paling menonjol dalam pemberlakuan rezim ini adalah Badan Narkotika Nasional atau BNN (the National Narcotics Board). Kepolisian Nasional Indonesia berbagi tanggung jawab dengan BNN dalam pelarangan narkotika dan fokus pada tindakan penangkapan, sementara Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab terhadap intervensi di dalam sistem penjara.

Besarnya biaya strategi pengendalian narkotika di Indonesia, tingkat penggunaan dan ketersediaan obat-obatan terlarang, skala bahaya narkotika, serta jumlah penghuni penjara yang berhubungan dengan pelanggaran narkotika, saat ini sudah mencapai angka yang sangat tinggi. Dana yang tersedia lebih banyak dialokasikan untuk upaya penegakan hukum dan sangat sedikit untuk perbaikan kesehatan masyarakat, kemiskinan, ketidaksetaraan dan berbagai prioritas pembangunan lainnya. Antara tahun 2006 dan 2009, pemerintah telah mengalokasikan 200 miliar rupiah untuk ‘perang melawan narkotika’ (sekitar US \$14 juta).⁵⁰ Antara tahun 2016 dan 2017, anggaran BNN naik tiga kali lipat menjadi 2,1 trilyun rupiah (sekitar US \$150 juta).⁵¹ Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 mengalokasikan 1.08 trillion rupiah (sekitar US\$ 80 juta) untuk kampanye anti-narkotika.⁵²

Sejalan dengan itu, kekurangan investasi terjadi di bidang layanan kesehatan dan sosial, termasuk layanan penekanan dampak negatif, yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang kompleks ini. Kantor PBB untuk Narkotika dan Kejahatan (UNODC) menggambarkan ‘kecanduan obat’ sebagai “gangguan kesehatan yang komplek

dan multi-faktor yang ditandai oleh sifatnya yang kronis dan kambuhan yang memiliki sejumlah penyebab dan konsekuensi sosial”⁵³. Faktor-faktor kerentanan sebagian besar berada di luar kendali yang bersangkutan dan berhubungan dengan berbagai permasalahan sosial, lingkungan dan kesehatan.⁵⁴

Sebagian besar pengguna narkotika menggunakan produk tersebut tanpa kesulitan yang berarti.⁵⁵ UNODC menggambarkan ‘penggunaan narkotika bermasalah’ sebagai konsumsi narkotika berisiko tinggi, yang meliputi injeksi narkotika, pemakaian narkotika setiap hari, atau kecanduan narkotika.⁵⁶ Penggunaan narkotika yang berisiko tinggi dapat membahayakan individu dan masyarakat, tetapi pendekatan yang lebih berkiblat pada penegakan hukum semakin memperbesar bahaya tersebut, gagal dalam pelaksanaannya, yang menyebabkan banyak orang yang membutuhkan layanan kesehatan atau sosial justru tidak mendapatkannya, dan menimbulkan bahaya yang lebih banyak ketimbang produk yang hendak dikontrolnya.

UU Narkotika dan perdebatan politik perihal penguatan pendekatan punitif telah menghambat pencapaian SDGs.⁵⁷ Usulan perubahan KUHP, yang tidak membedakan antara penggunaan narkotika untuk kesenangan dan pengedaran narkotika, dan tidak mengakui ketergantungan obat sebagai sebuah persoalan kesehatan, berisiko semakin menjauhkan Indonesia dari Agenda 2030.⁵⁸

Visi internasional dalam pengendalian obat-obatan ilegal

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal 1961 tentang Narkotika,⁵⁹ Konvensi 1971 tentang Zat Psikotropika,⁶⁰ dan Konvensi 1988 tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Zat Psikotropika.⁶¹ Perjanjian tahun 1961 bertujuan untuk memajukan “kesehatan dan kemakmuran manusia”⁶² dengan mengembangkan kewajiban ganda: menjamin ketersediaan obat-obatan resmi untuk keperluan medis dan ilmiah tetapi mencegah penggunaan non-medis.⁶³

Pada bulan Juni 1998 Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Politik baru yang wajibkan negara-negara anggota untuk “menghapuskan atau mengurangi secara signifikan” suplai obat-obatan terlarang pada tahun 2008.⁶⁴ Pada tahun 2008, UNODC mengumumkan bahwa strategi itu gagal. Alih-alih menghapuskan obat-obatan terlarang, strategi tersebut malah melahirkan jalur-jalur peredaran baru, jenis dan jumlah narkotika yang lebih banyak, meningkatnya kekerasan, kejahatan, marginalisasi, stigmatisasi dan hasil-hasil negatif lainnya yang menimpakelompok-kelompok rentan.⁶⁵ Terlepas dari berbagai permasalahan fundamental yang telah berlangsung lama tersebut, Deklarasi baru yang dikeluarkan pada tahun 2009 menetapkan tahun 2019 sebagai batas waktu bagi negara-negara anggota PBB untuk menghapuskan atau mengurangi secara signifikan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang.⁶⁶

Pada tahun 2016, beberapa bulan setelah Agenda 2030 disahkan,⁶⁷ negara-negara anggota PBB berkumpul dalam Sidang Khusus Majelis Umum untuk meninjau pencapaian Deklarasi 1998 dan 2009.⁶⁸ Hasilnya dituangkan dalam ‘Dokumen Hasil Sidang Khusus Majelis Umum PBB 2016 tentang Masalah Narkotika Dunia’⁶⁹

Target pemberantasan narkotika regional

Pada bulan Juli 1998, Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) bersepakat untuk mewujudkan kawasan bebas narkotika pada tahun 2020. Pada tahun 2000, batas waktu tersebut dimajukan menjadi 2015 dan negara-negara anggota ASEAN menyusun rencana nasional mereka masing-masing untuk mencapai target tersebut, tetapi tidak ada strategi bersama yang disepakati. Tujuan kawasan bebas narkotika dirumuskan pada tahun 2007 sebagai “*visi ASEAN bebas narkotika*”, yang mengupayakan pengurangan secara signifikan dan berkelanjutan produksi, peredaran, pengolahan, dan penggunaan obat-obatan terlarang.⁷⁰ Pada tahun 2016, setelah gagal mencapai target tersebut, negara-negara ASEAN menyimpulkan perlunya sebuah “*pendekatan yang lebih menyeluruh*”, tetapi pada saat yang sama menegaskan kembali cita-cita untuk mewujudkan ASEAN bebas narkotika.⁷¹ Strategi tersebut memasukkan pengembangan alternatif pengolahan narkotika tetapi tidak memasukkan SDGs. Terlepas dari strategi kawasan bebas narkotika tersebut, pasar obat-obatan terlarang terus meluas dan menyebar secara signifikan, seperti dirangkum di bawah ini.⁷²

Dokumen Hasil Sidang Khusus: memperluas pendekatan global terhadap pengurangan pasokan dan permintaan obat-obatan terlarang dengan memasukkan aspek pembangunan berkelanjutan, pengurangan dampak, akses ke obat-obatan berizin, hak asasi manusia, dan realitas yang berkembang; menekankan bahwa upaya mewujudkan SDG dan upaya menjawab permasalahan obat-obatan terlarang saling melengkapi dan menguatkan; dan menegaskan kembali perlunya penghormatan terhadap HAM dan penghargaan terhadap seluruh umat manusia di dalam program, strategi dan kebijakan yang berhubungan dengan narkotika.⁷³

“Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk memajukan kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran setiap individu, keluarga, komunitas dan masyarakat luas secara keseluruhan, dan menfasilitasi pola hidup sehat melalui inisiatif-inisiatif pengurangan permintaan yang efektif, komprehensi dan berbasis bukti ilmiah...”

Dokumen Hasil Sidang Khusus, paragraf 1

Pada tahun 2017, Sekretaris Jendral PBB mendesak negara-negara anggota untuk menghormati komitmen mereka pada Dokumen Hasil Sidang Khusus untuk “*memastikan bahwa pendekatan yang kita gunakan mendukung kesetaraan, HAM, pembangunan berkelanjutan serta perdamaian dan keamanan yang lebih luas.*”⁷⁴ Pemerintah Indonesia telah menegaskan kembali komitmennya terhadap Dokumen Hasil Sidang Khusus tersebut.⁷⁵

Pada tahun 2019, masyarakat sipil memperlihatkan bahwa strategi pemberantasan tidak mampu mencapai tujuannya untuk “*menghapuskan atau mengurangi secara signifikan*” pengolahan, permintaan, produksi, pembuatan, distribusi, perdagangan gelap, maupun penyalahgunaan obat-obatan terlarang.⁷⁶ Buruknya tingkat pencapaian tujuan tersebut sudah nampak sejak tahun 2009. Sebagai gambaran, jumlah methamphetamine yang disita di Asia Tenggara pada tahun 2018 saja sudah melebihi jumlah keseluruhan yang disita selama lima tahun sebelumnya;⁷⁷ perdagangan methamphetamine di Asia Pasifik meningkat dari \$15 miliar pada tahun 2013

menjadi lebih dari \$61 miliar pada tahun 2019; namun harga obat-obatan terlarang di kawasan ini sudah mencapai tingkatan terendah dalam sejarah.⁷⁸

Pada bulan Maret 2019, negara-negara anggota PBB menyepakati Deklarasi Tingkat Menteri pada Ministerial Segment yang dilaksanakan pada Sidang ke 62 Komisi PBB untuk Obat-obatan Narkotik (CND).⁷⁹ Deklarasi tersebut merangkum kegagalan strategi pemberantasan narkotika selama satu dekade terakhir: cakupan jenis dan pasar obat-obatan semakin luas dan beragam; hubungan antara perdagangan gelap, korupsi dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisir lainnya mengalami peningkatan; penggunaan, pengolahan secara gelap dan produksi serta pembuatan narkotika dan zat psikotropika serta perdagangan gelap telah mencapai tingkatan tertinggi dalam sejarah; hasil sitaan kejahatan yang berhubungan dengan pasar gelap obat-obatan nilainya sangat kecil; ketersediaan narkotika legal untuk keperluan medis dan ilmiah juga rendah dan di beberapa negara malah tidak tersedia sama sekali; perawatan pengguna narkotika dan layanan kesehatan tidak bisa memenuhi kebutuhan yang ada; kematian yang berhubungan dengan pemakaian narkotika meningkat; dan tingkat penularan HIV dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui darah yang berhubungan dengan pemakaian obat-obatan terlarang masih tinggi.

Strategi global pemberantasan obat-obatan terlarang yang mahal, seperti UU Narkotika, tidak efektif dan bahkan kontraproduktif. Hal ini telah mengganggu proses pembangunan secara signifikan, membahayakan kesehatan masyarakat, mengancam perdamaian, keamanan, stabilitas, individu dan masyarakat, yang mengakibatkan dan melahirkan kemiskinan, ketidaksetaraan, kekerasan dan memperburuk situasi stigmatisasi dan marginalisasi terhadap kelompok-kelompok paling rentan dalam masyarakat.⁸⁰

Deklarasi CND menteri tahun 2019 menegaskan kembali tujuan untuk “*mendorong secara aktif terciptanya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan obat-obatan*”. Namun demikian, diakui pula bahwa usaha untuk mewujudkan SDG dan pengendalian obat-obatan terlarang saling melengkapi dan menguatkan, dan hal ini menggarisbawahi komitmen global terhadap Dokumen Hasil Sidang Khusus.⁸¹ Laporan ini memuat sejumlah rekomendasi dari Dokumen Hasil Sidang Khusus (dan standar-standar internasional lainnya yang sudah disepakati) untuk membantu Indonesia mewujudkan SDG serta komitmen pengendalian narkotika PBB, tanpa meninggalkan satu orang pun. Banyak standar yang dianjurkan dalam laporan ini sudah ada di Indonesia tetapi perlu ditingkatkan lagi atau telah dilanggar dalam praktiknya.

2

Kaji kembali status darurat narkotika untuk kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera

Salah satu komitmen SDGs adalah “*memastikan kehidupan yang sehat dan mendorong terciptanya kesejahteraan untuk semua kelompok usia*” (SDG 3).

Peningkatan kualitas hidup sudah menjadi tujuan utama perencanaan pembangunan di Indonesia sejak lama. Kesehatan masyarakat dan infrastruktur kesejahteraan sosial telah mengalami kemajuan yang signifikan sejak September 2015, dimana penekanan diberikan pada kesejahteraan masyarakat miskin dan mereka yang tinggal di daerah terpencil.⁸²

Akan tetapi, undang-undang dan praktik pengendalian obat terlarang telah menghambat upaya untuk mewujudkan SDGs dan target-targetnya, menyebabkan terjadinya pengabaian yang luas terhadap layanan kesehatan dasar, mendorong laju pertumbuhan penyakit menular melalui darah di kalangan kelompok-kelompok masyarakat yang utama, menyebabkan dilakukannya penahanan massal terhadap pengguna narkotika dan para pelanggar kecil, serta mempengaruhi kelompok-kelompok paling terbelakang secara tidak proporsional. Selain merusak kesehatan masyarakat, tindakan penghukuman yang dominan dalam pemberantasan obat-obatan terlarang telah merusak berbagai pencapaian pembangunan Indonesia.

2.1 Status ‘darurat narkotika’

Pada bulan Desember 2014, Presiden Joko Widodo mendeklarasikan ‘darurat narkoba’ dengan alasan bahwa terdapat 4,5 juta orang Indonesia yang menjadi pengguna narkotika dan bahwa “*setiap hari hampir 40-50 orang meninggal akibat narkotika*.⁸³ Angka-angka tersebut berasal dari penelitian yang dilakukan BNN dan para peneliti kesehatan masyarakat Indonesia tahun 2011.⁸⁴

Penelitian itu sendiri menuai kritikan yang luas dari para ahli kebijakan narkotika dan peneliti kesehatan masyarakat independen.⁸⁵ Mereka menggambarkan penelitian ini sebagai

ambigu dan tidak akurat,⁸⁶ didasarkan pada metode yang tidak dapat diandalkan dalam menghitung angka kematian yang terkait dengan narkotika, menggunakan definisi yang tidak jelas dan sampel yang tidak representatif, dan kurangnya transparansi rincian dan metodologi penelitian yang digunakan.⁸⁷ Penelitian tersebut menggunakan klasifikasi yang tidak tepat - menggabungkan “*pernah menggunakan narkotika*” dengan kecanduan narkotika untuk mendapatkan angka perkiraan terbesar - dan membuat perkiraan angka pertumbuhan yang terlalu berlebihan.⁸⁸ Beberapa tahun kemudian, penelitian BNN lainnya yang juga cacat menuliskan angka kematian sebesar 33 orang setiap hari.⁸⁹ Kalaupun angka-angka yang sama dihitung dengan menggunakan metode yang benar, tetap saja tidak akan menghasilkan ‘darurat narkotika’ jika menggunakan standar regional maupun internasional.⁹⁰ Terlepas dari kebenaran atau ketepatannya, angka-angka tersebut tidak bisa dijadikan alasan pemberian kebijakan punitif yang telah diambil.

Dalam laporan VNR tahun 2017, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa, “*ketersediaan data dan informasi yang memadai merupakan persyaratan utama untuk membuat keputusan yang tepat terkait pengentasan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran, dan untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan*”.⁹¹ Secara khusus, laporan ini menyimpulkan bahwa perbaikan kualitas data tentang obat-obatan terlarang merupakan tantangan utama pembangunan kesehatan.⁹² Laporan VNR tahun 2019 menggarisbawahi bahwa kurangnya data yang dapat diandalkan, sebagai dasar perencanaan pembangunan yang inklusif, merupakan salah satu tantangan utama penerapan SDGs di Indonesia.⁹³

Kurangnya penelitian maupun data berkualitas dan independen yang disediakan lembaga penegak hukum dan kesehatan, membuat para pembuat kebijakan di Indonesia tidak memiliki data yang cukup dan andal tentang angka pengguna obat-obatan terlarang, angka ketergantungan obat, angka kematian terkait narkotika, maupun penyebab kematian, termasuk

kematian yang disebabkan oleh tindakan punitif yang seharusnya bisa dicegah dengan menggunakan intervensi kebijakan yang tepat.

Diperlukan data yang objektif dan berkualitas tinggi terkait bahaya narkotika untuk mengevaluasi dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan yang sudah ada saat ini, dan untuk menerapkan kebijakan yang koheren dan mendukung pencapaian SDGs. Data-data tersebut harus diselaraskan dengan pengumpulan data nasional tentang kemajuan menuju SDGs.⁹⁴

Pakar independen PBB tentang hak atas kesehatan merekomendasikan agar Indonesia meningkatkan ketersediaan dan kualitas data bidang kesehatan untuk keperluan penyusunan kebijakan dan pemberian layanan.⁹⁵ UNODC merekomendasikan agar Indonesia mengintegrasikan datanya dengan standar pengumpulan dan analisis yang diakui secara internasional.⁹⁶ Komisioner Tinggi PBB untuk HAM mendorong negara-negara anggota untuk mengumpulkan data tentang strategi pengendalian narkotika mereka untuk menganalisa dampaknya terhadap HAM dan kesesuaianya dengan standar internasional.⁹⁷ Program Pembangunan PBB (UNDP) mengatakan diperlukan data yang lebih baik untuk mengetahui penyebab kenapa kelompok tertentu ‘tertinggal’.⁹⁸ CND telah menyerukan badan-badan PBB agar bekerjasama dengan negara-negara anggota untuk mengidentifikasi kesenjangan yang terdapat dalam statistik narkotika dan memperkuat proses pengumpulan dan analisa data.⁹⁹

Simpang siur perkiraan angka pengguna narkotika yang diperoleh dari agensi yang bertugas menjalankan kampanyemenunjukkan bahwa UU Narkotika gagal “*memberantas perdagangan obat-obatan terlarang*”, yang ditargetkan sudah harus tercapai pada tahun 2009. Pada 2011, BNN mengatakan terdapat 3,6-4,6 juta pengguna narkotika di Indonesia, kendatipun kebijakan berikutnya tidak mencerminkan fakta bahwa mayoritas pengguna narkoba tidak mulai ketergantungan atau membutuhan perawatan.¹⁰⁰ Sebuah penelitian yang dilakukan tahun 2013 memperkirakan akan terdapat 5,1-5,6 juta pengguna pada tahun 2015.¹⁰¹ Diperkirakan pada tahun 2017 angkanya sudah mencapai

6 juta orang.¹⁰² UNODC mencatat terjadinya peningkatan angka pengguna narkotika yang stabil.¹⁰³ Dari tahun 1999 hingga 2004 terjadi peningkatan angka penangkapan terkait narkotika sebesar 58% setiap tahunnya dan angka ini terus meningkat.¹⁰⁴ Antara 2016 dan 2017, BNN melaporkan volume obat-obatan terlarang yang disita mengalami peningkatan yang substansial.¹⁰⁵

Kampanye anti-narkotika yang mahal telah gagal dengan sendirinya, menimbulkan efek yang besar pada kebijakan bidang kesehatan nasional, berkontribusi pada rendahnya investasi dalam program-program kesehatan dan sosial, dan menciptakan tekanan yang kuat pada sistem peradilan.¹⁰⁶ Mengkaji ulang ‘darurat narkotika’ dalam konteks pembangunan akan menopang kemajuan Indonesia dalam mewujudkan berbagai aspek SDG, menjadikan sistem pengumpulan data lebih baik, dan mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti.

Pendekatan berimbang yang berbasis pembangunan, bukti nyata dan kesehatan masyarakat - bukannya berdasarkan hukuman dan penahanan - akan mencegah timbulnya berbagai kerugian yang terkait dengan ketergantungan narkotika.¹⁰⁷ Saat ini semakin banyak negara yang mengembangkan kerangka kebijakan seperti ini. Pemerintah Malaysia misalnya, pada tahun 2019 mengakui bahwa tindakan pemidanaan tidak efektif, mahal dan merugikan kesehatan masyarakat, dan mereka berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan narkotika yang berbasis ilmu pengetahuan.¹⁰⁸

Prevalensi penyakit menular melalui darah

Salah satu target SDG adalah memberantas AIDS dan TBC (TB) serta memerangi hepatitis dan penyakit menular lainnya pada tahun 2030 (target SDG 3.3). Salah satu target Dokumen Hasil Sidang Khusus adalah memberantas HIV “*di kalangan pengguna narkotika*” pada tahun 2030.¹⁰⁹ Pada tahun 2016, Majelis Umum PBB menyepakati Deklarasi Politik yang menegaskan kembali komitmen global untuk menuntaskan AIDS pada tahun 2030. Deklarasi Tingkat Menteri CND 2019 menganggap penyebaran HIV, hepatitis C, dan TB sebagai sebuah tantangan signifikan yang berkelanjutan.¹¹⁰

dan langkah-langkah serta program pengurangan dampak buruk dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif ketergantungan narkotika terhadap kesehatan masyarakat dan sosial (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 1 (o)).

Tingkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui strategi pencegahan berbasis bukti ilmiah yang berpusat pada, dan disesuaikan dengan, kebutuhan individu dan masyarakat sebagai bagian dari kebijakan narkotika nasional yang berimbang dan tidak diskriminatif (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 1 (d)) dengan menimbang kembali status ‘darurat narkotika’ dan strategi pemberantasan narkotika yang ada saat ini.

Pastikan bahwa revisi KUHAP, UU Narkotika, UU Penjara, KUHP, dan hukum serta peraturan lainnya berlangsung dalam kerangka kerja yang ilmiah dan dipandu oleh visi pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi

Perbaiki sistem pengumpulan data agar dapat diandalkan dan diperbandingkan berkaitan dengan skala, dan sifat pemakaian narkotika dan bahaya narkotika, termasuk faktor sosial, ekonomi dan faktor-faktor risiko lainnya (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 1(h)), berikut akses ke layanan-layanan tersebut, melalui proses yang transparan dan berbasis penilaian sejauh yang melibatkan lembaga-lembaga kesehatan dan penegakan hukum.

Bentuk komite yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, BNN, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, penyedia layanan, perwakilan masyarakat, masyarakat sipil, dan pakar independen bidang kebijakan obat-obatan dan kesehatan masyarakat, untuk meninjau ulang data terkait narkotika, dan susun tindakan rehabilitasi, reintegrasi sosial,

Salah satu tujuan jangka pendek RPJMN 2015-2019 Indonesia adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menekan jumlah kasus HIV pada tahun 2019, mencegah munculnya kasus baru HIV dan TB, dan memperbaiki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas.¹¹¹ RPJMN 2020-2024 berupaya meningkatkan upaya pengendalian penyakit untuk HIV / AIDS dan TB.¹¹²


Pengguna narkotika, terutama mereka yang memakainya melalui pembuluh darah intravena, jauh lebih rentan terkena infeksi seperti HIV,¹¹³ hepatitis C,¹¹⁴ dan TB - dibanding mereka yang tidak menerima injeksi narkotika. Terdapat bukti yang jelas dan tegas bahwa pemberian akses tak terbatas ke layanan pengurangan dampak buruk narkotika (beberapa di antaranya dijelaskan dalam bagian 2.3 laporan ini) dapat mencegah dan mengendalikan penyakit-penyakit di atas,¹¹⁵ dan bahwa layanan tersebut sangat murah untuk dijalankan pemerintah.¹¹⁶

Pada pertengahan tahun 2000-an, Kementerian Kesehatan memperkirakan lebih sepertiga dari 124.000-169.000 orang pengguna narkotika jenis suntik di Indonesia merupakan penderita HIV.¹¹⁷ Pada tahun 2007, Program Bersama PBB untuk HIV / AIDS (UNAIDS) mengidentifikasi adanya epidemi HIV terkonsentrasi yang berkembang cepat di kalangan pengguna narkotika suntik.¹¹⁸ Pada tahun 2010, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional memperkirakan terdapat 200.000 sampai 270.000 penderita HIV di negara ini; dan prevalensi HIV di kalangan pengguna narkotika jenis suntik mencapai 40-45%. Pada tahun 2014, prevalensi HIV di kalangan pengguna narkoba jenis suntik di Jakarta telah mencapai 55%.¹¹⁹ Pada tahun 2015, terdapat 75.000 kasus infeksi baru, tertinggi di kawasan sekitar.¹²⁰

Strategi dan Rencana Aksi Nasional AIDS Indonesia 2015-2019 bertujuan untuk mencapai angka nol infeksi HIV baru, nol stigma, dan nol diskriminasi. Namun pencapaian tujuan tersebut terhambat oleh kampanye anti-narkotika nasional, yang telah memicu epidemi HIV terkonsentrasi di kalangan pengguna narkotika jenis suntik.¹²¹ Kelompok ini mengalami kesulitan mendapatkan akses layanan perawatan dasar, kriminalisasi, pendidikan pencegahan yang tidak memadai dan biaya perawatan dan pengujian yang mahal, serta stigma dan diskriminasi ketika berusaha mendapatkan akses ke tempat-tempat perawatan kesehatan.¹²²

Indonesia telah menargetkan untuk meningkatkan jumlah ODHA yang mendapatkan ART dari 8% pada 2014 menjadi 42% pada 2019.¹²³ Namun hingga tahun 2018, jumlah penerima pengobatan jenis ini hanya mencapai 14%.¹²⁴ Ini merupakan angka terendah di kawasan sekitar.¹²⁵ Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara di Asia yang mengalami peningkatan

Prevalensi of HIV di Asia Tenggara
Sumber: WHO Global Health Observatory - 2017



jumlah penderita baru HIV.¹²⁶ Pada tahun 2018, pakar independen PBB untuk hak atas kesehatan melaporkan bahwa 28,7% pemakai narkotika jenis suntik di Indonesia merupakan ODHA, dan hanya 35% ODHA yang mengetahui status mereka.¹²⁷ Laporan VNR Indonesia tahun 2017¹²⁸ dan konsep RPJMN 2020-2024¹²⁹ mengakui bahwa prevalensi HIV / AIDS di Indonesia masih tinggi.

Prevalensi penyakit infeksi lainnya yang ditularkan melalui darah juga tinggi. Pada tahun 2014, jumlah penderita hepatitis C di kalangan pengguna narkotika jenis suntik di negara ini mencapai 63,5%, salah satu yang tertinggi di kawasan sekitar.¹³⁰ Pada tahun 2015, 12,1% pengguna narkotika jenis suntik di negara ini diperkirakan juga menderita TB.¹³¹ Indonesia memiliki tingkat infeksi TB tertinggi ketiga di dunia: Pada tahun 2017 saja tercatat ada 842.000 kasus dengan jumlah kematian mencapai 110.000 orang. Hanya 53% kasus yang dilaporkan dan pemerintah mengakui bahwa banyak orang tidak melapor karena menghadapi stigma.¹³² TB berkembang di penjara dan pusat-pusat perawatan wajib. Tempat-tempat tersebut, yang tidak menyediakan layanan skrining atau perawatan, dihuni oleh para pengguna narkotika dan tahanan kelas teri yang tidak terlibat dalam tindak kekerasan.

Indonesia tidak akan mampu mewujudkan komitmen pembangunannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi penyakit menular melalui darah tanpa meningkatkan layanan kesehatan dan sosial dan menghilangkan hambatan-hambatan untuk mendapatkan akses ke layanan tersebut. Darurat nasional HIV merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat tatanan sosial, mengatasi ketidaksetaraan, dan meningkatkan keadilan sosial bagi anggota masyarakat yang paling rentan.¹³³

layanan jarak jauh dan rumah tahanan (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 1 (o)).

Tingkatkan program-program pengurangan dampak buruk berbasis bukti ilmiah dan singkirkan hambatan untuk mengakses program-program tersebut melalui kampanye penyadaran. Layanan perawatan dan rehabilitasi harus mengikuti standar ilmiah internasional sebagaimana tercantum dalam pedoman UNODC tentang layanan perawatan dan pengobatan berbasis masyarakat di Asia Tenggara.¹³⁴

Rekomendasi

Sebarkan panduan teknis yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNODC dan UNAIDS ke kelompok pengguna narkotika suntik agar mereka mendapat akses universal ke pencegahan, pengobatan dan perawatan HIV; dan pastikan ketersediaan akses ke berbagai bentuk intervensi, termasuk di tempat-tepat perawatan,

2.2 Tingkatkan layanan rehabilitasi dan perawatan

Salah satu target SDG 3 adalah, “*Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan obat-obatan, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang berbahaya*” (SDG target 3.5), meningkatkan anggaran kesehatan dan tenaga kesehatan (target SDG 3.C), dan memastikan ketersediaan akses ke layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan obat-obatan yang efektif, berkualitas, dan terjangkau (target SDG 3.8).

Salah satu dari empat tujuan UU Narkotika adalah “*menjamin ketersediaan rehabilitasi medis dan sosial bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika*”.¹³⁵ Undang-undang tersebut mencantumkan proses yang mengalihkan pengguna narkotika dari sistem peradilan pidana ke rehabilitasi medis dan sosial. Undang-undang tersebut menggambarkan rehabilitasi medis sebagai “*proses terpadu kegiatan perawatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika*”. Model pendekatan berpantang (abstinensi) ini tidak didukung oleh bukti, tidak fokus pada kebutuhan masing-masing individu, dan dapat ditafsirkan sebagai peniadaan tindakan pengurangan dampak buruk yang vital.¹³⁶

UU Narkotika membedakan antara rehabilitasi medis, di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan,¹³⁷ dan layanan rehabilitasi sosial, yang diawasi oleh Kementerian Sosial. Instruksi Presiden tahun 2011 mengatakan bahwa semua layanan perawatan harus berbasis bukti ilmiah dan berkualitas tinggi.¹³⁸ Pada tahun 2012, Kementerian Kesehatan¹³⁹ dan Kementerian Sosial¹⁴⁰ menerbitkan panduan standar rehabilitasi. BNN, yang bertanggung jawab terhadap pembinaan lembaga-lembaga rehabilitasi, juga mengembangkan standar perawatannya a sendiri.¹⁴¹ Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dan desentralisasi layanan kesehatan telah melahirkan layanan rehaabilitasi yang tidak konsisten.¹⁴²

Terdapat sekitar 549 pusat perawatan dan rehabilitasi di Indonesia yang diawasi oleh Kementerian Kesehatan, 166 oleh Kementerian Sosial, dan 160 oleh BNN.¹⁴³ Termasuk di dalamnya pusat pelayanan terpadu yang menyediakan layanan rawat inap dan aftercare, pusat pelayanan jarak jauh, dan pusat pelayanan berbasis masyarakat. Semua layanan yang dikelola oleh lembaga pemerintah berkonsentrasi pada upaya mewujudkan pendekatan berpantang (abstinensi) dari obat-obatan terlarang.¹⁴⁴ Namun pendekatan yang berfokus pada berpantang (abstinensi) dan rehabilitasi ini justru dipertanyakan secara ilmiah, karena tidak selalu cocok dengan kesehatan individu. Tujuan utama perawatan seharusnya adalah agar seseorang bisa mencapai kesehatan fisik dan mental secara maksimal.¹⁴⁵ Indonesia harus menyediakan layanan yang beragam, termasuk rehabilitasi, dukungan psikososial dan terapi substitusi, sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu.

Sebuah Undang-Undang tahun 2014 menggariskan bahwa komite penilai dapat memutuskan jenis tindakan yang bisa diberikan kepada pengguna narkotika,¹⁴⁶ yang memungkinkan mereka dirujuk untuk menjalankan program layanan sosial ketimbang penahanan ataupun perawatan wajib.¹⁴⁷ Harus dicatat, hanya satu dari sepuluh pengguna narkotika di seluruh

Hak atas pembangunan

Setiap orang “*berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, dimana semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dapat sepenuhnya terwujud*”¹⁶¹ dan untuk mendapatkan manfaat dari proses pembangunan yang berbasis hak, tidak diskriminatif, setara dan adil,¹⁶² apapun jenis kelamin mereka, atau apakah mereka pengguna narkotika, menderita penyakit tertentu, terpidana, tahanan, berasal dari kelompok minoritas, atau perbedaan lainnya.¹⁶³ Negara bertanggung jawab menciptakan kondisi yang mungkinkan bagi terwujudnya hak atas pembangunan.¹⁶⁴

dunia yang memiliki ketergantungan dan membutuhkan perawatan.¹⁴⁸ Dalam sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2017 menunjukkan, hanya 7% pengguna metamfetamin di Indonesia diketahui merupakan pengguna bermasalah. Sebagian besar dapat mengelola pola konsumsi mereka dan 85% mengatakan mereka tidak memerlukan rehabilitasi.¹⁴⁹

Pada tahun 2014, sebanyak 8.168 orang mendapatkan pengobatan kecanduan obat.¹⁵⁰ Pada tahun 2016, 94% penangkapan terkait narkotika berakhir dengan hukuman penjara dan 6% dirujuk ke pusat rehabilitasi.¹⁵¹ Pada tahun 2016, Presiden Widodo meminta agar 100.000 orang pengguna direhabilitasi tetapi BNN melaporkan bahwa hanya 1.523 orang yang mendapatkan terapi pada tahun 2017 akibat terbatasnya ruangan di pusat-pusat rehabilitasi.¹⁵² Pada tahun 2017, BNN mengatakan bahwa 18.077 “*penyalahguna narkotika*” mendapatkan terapi dan rehabilitasi.¹⁵³ Rencana Kerja Pemerintah bagi tahun 2020 memproyeksikan bahwa 21.714 pengguna narkoba akan menerima rehabilitasi pada tahun 2020.¹⁵⁴

Rehabilitasi ditampilkan sebagai solusi yang bersifat permanen dan mudah untuk masalah penggunaan narkotika, padahal ketergantungan obat adalah gangguan kesehatan yang kompleks yang ditandai dengan sifatnya yang kronis dan kambuhan.¹⁵⁵ Banyak orang harus keluar masuk tempat perawatan sepanjang hidup mereka dan sebaliknya banyak orang tidak menginginkan atau tidak membutuhkan perawatan.

Kementerian Sosial berencana untuk merehabilitasi 15.000 orang pengguna narkotika pada tahun 2016 dengan anggaran sebesar 87 miliar rupiah (US \$ 6,6 juta). Pada tahun 2017, kementerian tersebut hanya memperoleh anggaran untuk membantu 9.000 orang, sementara anggaran BNN naik tiga kali lipat menjadi Rp 2,1 triliun (US \$ 160 juta).¹⁵⁶ BNN harus didorong untuk memprioritaskan mengalihkan anggaran mereka ke program-program kesehatan masyarakat yang sudah terbukti mampu menurunkan risiko terkait obat-obatan terlarang (dan dengan demikian akan mendukung pencapaian SDG) dan mengurangi strategi hukuman yang tidak efektif.

Badan-badan PBB, termasuk Badan Pengendali Narkotika Internasional (INCB), telah meminta negara-negara anggota untuk melakukan investasi pada program perawatan dan rehabilitasi yang berbasis bukti objektif.¹⁵⁷ Di Indonesia, pembiayaan di tingkat kabupaten tidak mencukupi dan terbatas¹⁵⁸ dan, meskipun sebagian besar pengguna narkotika tidak memerlukan layanan perawatan, pusat-pusat rehabilitasi tidak mampu menjangkau seluruh penduduk yang tersebar luas.

Pada tahun 2018, BNN meminta pembangunan pusat rehabilitasi ditingkatkan, supaya pengguna narkotika bermasalah dan pelanggar narkotika kelas ringan bisa dikirim ke pusat-pusat rehabilitasi dan bukannya ke penjara yang sudah kelebihan kapasitas. Lembaga tersebut juga meminta agar fasilitas-fasilitas yang sudah ada diintegrasikan dengan lebih baik lagi.¹⁵⁹ BNN mengakui bahwa pengguna narkotika bermasalah membutuhkan perawatan dan dukungan.¹⁶⁰ BNN dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan berbagai bentuk layanan kesehatan diluar model abstinensi.

Studi kasus: pengurangan dampak buruk di Swiss

Swiss telah melakukan pendekatan ilmiah, ketat, dan berbasis bukti dalam mengendalikan bahaya narkotika suntikan melalui berbagai program kesehatan masyarakat. Sejak tahun 1991 diperkenalkan serangkaian tindakan di bawah empat pilar yaitu pemolisian, pencegahan penggunaan narkotika, perawatan pemakai narkotika (yang berarti menawarkan berbagai pilihan bagi dokter dan pasien sesuai dengan kasus yang dihadapi), dan pengurangan bahaya. Strategi ini telah menuai banyak keberhasilan: jumlah pengguna baru heroin turun dari 850 pada tahun 1990 menjadi 150 pada tahun 2002; kematian terkait narkotika turun lebih 50% antara 1991-2004; terjadi penurunan kejahatan properti hingga 90% oleh pengguna narkotika. Saat ini negara tersebut memiliki tingkat prevalensi HIV paling rendah di kawasan sekitar.¹⁶⁵ 70-80% pengguna opioid disana diikutkan kedalam program terapi pengganti opioid, salah satu angka terapan tertinggi di dunia.

Hentikan rehabilitasi wajib

Sebagian besar pengguna narkotika mengkonsumsi produk tersebut tanpa melahirkan ketergantungan, tetapi mereka yang membutuhkan layanan perawatan biasanya memerlukan lebih dari satu kali putaran perawatan untuk melepaskan ketergantungan mereka.¹⁶⁶ Dokumen Hasil Sidang Khusus mengakui bahwa ketergantungan narkotika dapat dicegah dan diobati melalui pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi narkotika berbasis ilmiah, berdasarkan bukti.

UU Narkotika memungkinkan hakim Indonesia untuk menerapkan perawatan ketergantungan narkotika di pusat-pusat rehabilitasi, bukan hukuman penjara, pada orang-orang yang dilaporkan menggunakan narkotika dan dinilai memiliki ketergantungan.¹⁶⁷ Lama perawatan bervariasi dari enam bulan hingga satu tahun dan dikenakan tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁶⁸ Pengguna narkotika yang oleh pengadilan dianggap tidak memiliki ketergantungan akan dipenjara. Penelitian oleh LBH Masyarakat pada tahun 2016 menemukan bahwa, dari 151 kasus di mana pengalihan dimungkinkan, 41 (27%) diantaranya mendapatkan hukuman rehabilitasi.¹⁶⁹

SDG didirikan di atas norma-norma hak asasi manusia internasional, dan perawatan terhadap pengguna narkotika tanpa persetujuan tertulis bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.¹⁷⁰ Badan-badan perjanjian hak asasi manusia dan badan-badan PBB mengutuk rehabilitasi narkotika wajib sebagai pelanggaran terhadap larangan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hak atas kesehatan, larangan penahanan sewenang-wenang,¹⁷¹ dan hak untuk bebas dari perawatan medis non-konsensual.¹⁷² Pelanggaran HAM dilaporkan terjadi di pusat-pusat perawatan Indonesia.¹⁷³

Pada tahun 2017, Pelapor Khusus PBB tentang hak atas kesehatan mengidentifikasi bahwa ada batasan untuk mengakses pengobatan dan layanan berdampak negatif terhadap efektivitas program penanggulangan HIV Indonesia. Dia menekankan bahwa memprioritaskan layanan berbasis komunitas yang berkualitas, berbasis bukti, dan bukan layanan wajib yang tidak efektif merupakan salah satu yang disyaratkan dalam hak atas kesehatan.¹⁷⁴

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perubahan jangka panjang dalam penggunaan narkotika lebih mungkin dicapai melalui pilihan bebas daripada melalui rehabilitasi yang dipaksakan.¹⁷⁵ Perawatan wajib membutuhkan biaya besar, yang dananya diambil dari layanan lain, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa cara tersebut membawa hasil yang positif.¹⁷⁶

Sebanyak dua belas lembaga PBB telah meminta berbagai negara untuk menutup pusat-pusat penahanan dan rehabilitasi wajib narkotika mereka.¹⁷⁷ UNODC merekomendasikan penutupan pusat-pusat rehabilitasi semacam itu dan agar dikembangkan program sukarela berbasis masyarakat sebagai alternatif pemenjaraan.¹⁷⁸ Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya meminta negara-negara anggota untuk menyediakan perawatan berbasis bukti ilmiah yang menghormati hak pengguna narkotika.¹⁷⁹

Rehabilitasi wajib untuk pengguna narkotika tidak berbasis bukti ilmiah, melanggar hak asasi manusia, menggerogoti perlindungan kesehatan, tidak sejalan dengan Dokumen Hasil Sidang Khusus,¹⁸⁰ memicu kemiskinan, dan bukan merupakan jenis pelayanan yang sejalan dengan tujuan SDG 3. Rehabilitasi wajib bersifat opresif dan tidak efektif, tetapi alternatif pilihan lain harus berpedoman pada pembangunan berkelanjutan dan tidak menambah tingkat pemenjaraan.

R^ekomendasi

Perluas kebijakan pengalihan berbasis kesehatan masyarakat dan berikan pelatihan sistematis kepada petugas kesehatan dan penegak hukum untuk memastikan kelangsungan pengalihan ke rehabilitasi sukarela, sebagai bagian dari reorientasi struktural dan perawatan ketergantungan narkotika berbasis pembangunan yang jauh dari sistem peradilan pidana.

Kembangkan dan terapkan layanan kesehatan berbasis bukti yang efektif, dengan menawarkan layanan perawatan dan pengurangan dampak buruk yang beragam, agar pasien dan dokter bisa memilih strategi yang paling sesuai dan efisien berdasarkan kebutuhan mereka. Pastikan orang

yang sedang mencari perawatan narkotika memberikan persetujuan sukarela untuk mengikuti program-program perawatan berbasis bukti sebagai alternatif terhadap pemenjaraan maupun rehabilitasi paksa. Sesuaikan berbagai peraturan yang ada terkait layanan rehabilitasi dengan standar internasional untuk memastikan kelangsungan praktik terbaik secara konsisten.²¹⁵

Pantau pusat-pusat perawatan untuk memastikan perawatan dilakukan atas dasar kesukarelaan dimana persetujuan diberikan secara sadar dan perawatan hanya diberikan oleh tenaga kesehatan yang memenuhi syarat,²¹⁶ dan pastikan kualitas layanan perawatan dan rehabilitasi narkotika (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 4 (c)) dan hentikan penahanan sewenang-wenang (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 4 (o)).

2.3 Tingkatkan dan perluas layanan pengurangan dampak buruk

'Pengurangan dampak buruk' mengacu pada kebijakan atau program yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif di bidang kesehatan, sosial serta bidang-bidang lain yang terkait dengan penggunaan narkotika bermasalah. Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk mencegah penyebaran HIV dan penyakit lainnya yang menular melalui darah di kalangan pengguna narkotika suntik,¹⁸¹ dan untuk mengurangi penggunaan dan ketergantungan narkotika bermasalah, kematian akibat overdosis dan bahaya terkait narkotika lainnya.¹⁸² Disamping mampu menekan risiko dan meningkatkan kualitas hidup, biaya penerapan pengurangan dampak buruk juga relatif murah dan efektif dari segi biaya.¹⁸³

"Tantangan untuk mengakhiri epidemi penyakit menular adalah: 1) meningkatkan intervensi yang sudah terbukti efektif untuk mencegah dan mengendalikan HIV / AIDS, TB, malaria... 2) meningkatkan jangkauan skrining terutama untuk kelompok berisiko tinggi; 3) meningkatkan perawatan narkotika yang efektif... dan 5) meningkatnya pemenuhan kebutuhan logistik, sumber daya manusia dan pendanaan untuk HIV / AIDS, TB dan malaria."

Laporan VNR Indonesia 2019

Pemerintah Indonesia telah menyusun sejumlah rencana pokok pengurangan dampak buruk, yang berbeda dari model abstinensi yang terdapat pada kebanyakan program rehabilitasi di negara ini.¹⁸⁴

Pada tahun 2004, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional memberikan bantuan program pengurangan dampak buruk di enam provinsi prioritas.¹⁸⁵ Badan ini direstrukturisasi pada tahun 2006 dan partisipasi pemerintah dan masyarakat sipil diperluas.¹⁸⁶ Pada tahun 2007, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengeluarkan Peraturan tentang pengurangan dampak buruk sebagai respons terhadap HIV / AIDS.¹⁸⁷ Dua tahun kemudian, UU Narkotika menegaskan bahwa pengurangan dampak buruk dapat diberikan sebagai salah satu aspek rehabilitasi medis, untuk mencegah penularan

HIV dan penyakit menular lainnya, di bawah Kementerian Kesehatan.¹⁸⁸ Rencana Strategis Nasional 2010-14 memberikan ruang yang lebih luas pada pengurangan dampak buruk dan memperluas cakupan intervensi berbasis bukti.¹⁸⁹ Kementerian Kesehatan melalui Peraturan tahun 2015 juga memperjelas kewenangannya dalam menyediakan layanan pengurangan dampak buruk.¹⁹⁰ Kemudian pada tahun 2018, fungsi Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dialihkan ke Kementerian Kesehatan.

Program rehabilitasi berbasis masyarakat disediakan di daerah-daerah yang dianggap berisiko berdasarkan tingkat infeksi HIV dan jumlah pengguna narkotika suntik.¹⁹¹ Tetapi jangkauan geografis layanan pengurangan dampak buruk masih terbatas, dimana baru terdapat 194 program jarum suntik steril,¹⁹² 92 tempat terapi substitusi opioid,¹⁹³ dan kurang dari 4% orang yang seharusnya mendapatkan injeksi opiate bisa mengakses perawatan pemberian metadon (yaitu pengobatan untuk ketergantungan obat atau pencegahan HIV).¹⁹⁴ Klinik metadon baru tersedia di beberapa kota-kota besar dan layanan substitusi opioid hanya tersedia di 11 penjara di negara ini.¹⁹⁵

Perawatan yang berbasis bukti untuk pengguna zat amfetamin (ATS) di Indonesia masih kurang, meskipun terdapat trend kenaikan signifikan pemakaian ATS di negara ini¹⁹⁶ serta hubungan antara pemakaian ATS dan penularan HIV.¹⁹⁷ Sebuah penelitian pada tahun 2017 menemukan bahwa banyak pengguna narkotika suntik yang telah beralih dari heroin dan opioid lain ke ATS, dan 65% responden dalam survei itu merupakan ODHA.¹⁹⁸ Dampak potensial yang signifikan dari proyek-proyek yang berbasis masyarakat telah dirusak oleh lingkungan hukum dan praktik penegakan hukum yang tak bersababat.¹⁹⁹

Majelis Umum PBB,²⁰⁰ Dewan Hak Asasi Manusia,²⁰¹ Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,²⁰² Komite Hak-hak Anak,²⁰³ Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita,²⁰⁴ Pelapor Khusus tentang hak kesehatan mental²⁰⁵ dan penyiksaan,²⁰⁶ dan Majelis Kesehatan Dunia²⁰⁷ sepakat bahwa pengurangan dampak buruk sangat penting. Pada November 2018, sebanyak 30 lembaga PBB berkomitmen untuk mendorong langkah-langkah yang bertujuan meminimalkan dampak negatif penggunaan narkotika bermasalah terhadap kesehatan masyarakat, yang mampu menekan laju infeksi HIV, memperbaiki derajat kondisi kesehatan, dan memberikan

manfaat sosial dengan mengurangi tekanan pada sistem kesehatan dan peradilan.²⁰⁸

Pada tahun 2009, UNODC, UNAIDS, dan WHO menerbitkan Panduan Teknis (diperbarui pada 2012) untuk negara-negara anggota dalam menyusun target pemberian akses universal ke program pencegahan HIV, perawatan dan pengobatan pemakaian narkotika suntik.²⁰⁹ Panduan tersebut menjelaskan paket sembilan jenis intervensi untuk pencegahan, perawatan dan pengobatan HIV,²¹⁰ yang kemudian diakui dan didukung dalam Dokumen Hasil Sidang Khusus. Peningkatan ketersediaan layanan ini secara tak terbatas tergantung pada penurunan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap pengguna narkotika.²¹¹ Untuk itu, WHO mendorong terciptanya: undang-undang yang mendukung, penanganan stigma dan

diskriminasi, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan kekerasan terhadap pengguna narkotika.²¹²

Meskipun salah satu target RPJMN 2015-2019 mencakup peningkatan ketersediaan terapi dan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, namun target tersebut diletakkan dalam konteks strategi nasional pemberantasan obat-obatan terlarang.²¹³ RPJMN 2020-2024 mengemukakan kembali strategi pemberantasan narkoba, sewaktu berfokus pada meningkatkan rehabilitasi, menangani perdagangan manusia dan kejahatan terhadap kelompok rentan, serta meningkatkan layanan dan profesionalisme polisi.²¹⁴ Undang-undang, peraturan, dan rencana di masa depan harus menimbang kembali target bebas narkotika dan, seperti Dokumen Hasil Sidang Khusus, mengakomodasi perawatan berbasis bukti, pengurangan dampak negatif dan pembangunan berkelanjutan.

R_ekomendasi

Libatkan masyarakat sipil dan masyarakat terdampak (lihat bagian 7.1 dari laporan ini) untuk memperluas dan mengembangkan layanan pengurangan dampak buruk dan perawatan ketergantungan narkotika yang sudah terbukti mampu mengurangi bahaya yang terkait dengan penggunaan narkotika bermasalah. Pastikan bahwa program dan layanan memiliki jangkauan luas, tersedia

untuk semua orang, memenuhi standar internasional, dan sudah teruji dalam penerapan standar tinggi yang konsisten.

Sistem rehabilitasi medis dan sosial ganda dalam UU Narkotika harus diganti dengan satu sistem rehabilitasi terpadu dan komprehensif, dan langkah-langkah pengurangan dampak buruk harus dimasukkan ke dalam program-program yang sudah ada saat ini.²³⁶ Skema yang bersifat sukarela dan berbasis bukti harus digunakan sebagai pengganti program pemberian obat, pemeriksaan dan perawatan HIV yang bersifat wajib.²³⁷

Hak terhadap kesehatan fisik dan mental, tempat tinggal, lingkungan yang sehat, dan perawatan kesehatan dijamin oleh konstitusi.²²² Hukum Indonesia juga menjamin hak untuk: mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus bagi anggota masyarakat yang rentan;²²³ kehidupan, untuk mempertahankan kehidupan dan mata pencaharian, kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan, dan lingkungan yang sehat;²²⁴ pengembangan diri, pendidikan, dan mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi;²²⁵ bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi;²²⁶ jaminan sosial yang diperlukan untuk kehidupan yang layak;²²⁷ dan perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus yang dibiayai negara untuk menjamin kualitas hidup (untuk orang tua dan cacat).²²⁸

Sebuah survei tahun 2005 oleh Departemen Kesehatan menemukan bahwa ketersediaan obat-obatan di Indonesia buruk, mahal, dan banyak obat-obatan untuk perawatan umum harganya terlalu tinggi.²²⁹ Salah satu tujuan UU Narkotika tahun 2009 adalah untuk “memastikan ketersediaan narkotika untuk layanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” tetapi tujuan tersebut belum tercapai. RPJMN 2020-2024 mengidentifikasi adanya kekurangan obat-obatan dan vaksin dan ketergantungan yang tinggi pada impor bahan baku farmasi; ini juga membutuhkan banyak perbaikan.²³⁰ Hal ini ditegaskan pada tahun 2019 dengan adanya berbagai laporan kasus meluasnya kekurangan obat.²³¹

Polemik politik dan undang-undang pengendalian narkotika telah menghambat akses ke narkotika terkontrol. Pada tahun 2011, WHO menyarankan agar para pembuat kebijakan tidak berhenti hanya pada melonggarkan peraturan terkait ketersediaan narkotika terkontrol, tetapi juga menyusun serta menerapkan kebijakan yang mendorong pemahaman terhadap nilai terapis dari narkotika terkontrol serta penggunaannya

2.4 Tingkatkan akses ke obat-obatan terkontrol untuk keperluan medis

Perjanjian narkotika internasional bertujuan agar obat-obatan terkontrol bisa tersedia untuk keperluan medis dan ilmiah. Obat-obatan terkontrol sangat diperlukan untuk keperluan seperti itu dan mengaksesnya merupakan hal mendasar dalam hak kesehatan,²¹⁷ tetapi ketersedianya di sebagian besar dunia masih terbatas.²¹⁸ Kebutuhan sistem kesehatan akan obat-obatan jenis ini harus dihitung - untuk keperluan terapi, perawatan paliatif, pereda nyeri, anestesi, pengobatan dan pengelolaan kondisi kesehatan - agar bisa dilakukan produksi atau import dalam jumlah yang mencukupi sesuai kebutuhan medis.²¹⁹

Target SDG 3.8 meminta Indonesia agar, “Mewujudkan jaminan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses ke layanan perawatan kesehatan dasar yang berkualitas dan akses ke obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau untuk semua orang”. Demikian pula, RPJMN 2015-2019 mengupayakan peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas obat-obatan bagi tenaga kesehatan, untuk keperluan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat.²²⁰ Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan, melalui peraturan dan Keppres tahun 2017 tentang penerapan SDG, terkait dengan ketersediaan obat-obatan untuk keperluan medis.

Menurut Konstitusi, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengembangkan diri dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, untuk mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan memajukan kesejahteraan umat manusia.²²¹

yang rasional, dan membangun kesadaran di kalangan petugas pengendali narkotika dan penegak hukum berkenaan dengan kebutuhan zat-zat tersebut untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan.²³²

Pada tahun 2018, Komite Ahli WHO untuk Ketergantungan Narkotika merekomendasikan agar PBB menghapus ganja dari daftar Konvensi 1961, yang memuat daftar obat-obatan yang konon tidak memiliki nilai medis.²³³ Kian hari kian

banyak pemerintah, termasuk Thailand, Filipina, dan Korea Selatan, yang mengakui nilai medis tanaman tersebut. Pada tahun 2015 Indonesia menerbitkan izin penelitian tentang pemakaian ganja untuk perawatan penyakit tertentu,²³⁴ tetapi ganja sendiri masih termasuk kedalam daftar obat yang paling dibatasi dalam UU Narkotika. Pada tahun yang sama ketika izin penelitian tersebut diberikan, seorang warga negara Indonesia dieksekusi akibat melakukan pelanggaran terkait ganja.²³⁵

R_ekomendasi

Tinjau kembali peraturan dan mekanisme regulasi dan administratif serta prosedur yang ada untuk menyederhanakan dan merampingkan proses yang memungkinkan akses ke zat-zat terkontrol untuk keperluan medis dan ilmiah, dan singkirkan peraturan dan hambatan yang membenggu (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 2 (a)). Zat-zat tersebut haruslah

2.5 Wujudkan jaminan kesehatan universal

Ada tiga tujuan utama jaminan kesehatan universal: kesetaraan dalam akses ke layanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan, standar layanan kesehatan harus meningkatkan kesehatan penerima layanan, dan masyarakat harus dilindungi dari risiko keuangan.²³⁸ WHO menegaskan bahwa setiap orang harus dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan, layanan harus berkualitas agar efektif, dan layanan tersebut tidak boleh memberatkan penggunanya secara finansial.²³⁹ Pada bulan November 2018, sebanyak 30 lembaga PBB menyepakati perlunya jaminan kesehatan universal untuk pengguna narkotika bermasalah.²⁴⁰

Meskipun terdapat tantangan geografis yang signifikan dalam upaya pemberian layanan kesehatan, Indonesia berada di barisan terdepan dalam upaya pemberian jaminan kesehatan universal ini (target SDG 3.8). Hal ini menggambarkan adanya kemauan politik dan bahwa pemerintah memahami hubungan antara pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan untuk berinvestasi dalam hak atas kesehatan, termasuk sistem kesehatan yang adil.²⁴¹ Namun jaminan kesehatan yang universal tidak akan bisa diwujudkan jika hambatan-hambatan sistemik seperti kriminalisasi dan stigmatisasi masih ada, dan akses ke layanan penurunan dampak negatif belum diperbaiki.

Sebagaimana disebutkan di atas, Konstitusi menjamin hak bagi setiap orang untuk berkembang dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, memperoleh manfaat dari ilmu

berkualitas, aman dan efektif, dan harus tersedia dengan harga terjangkau (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 2(d)).

Layanan kesehatan, bahan, dan informasi yang berkualitas tinggi harus tersedia dan dapat diakses oleh semua orang, petugas kesehatan harus dilatih dan diperlengkapi dengan baik,²⁵⁰ dan aparat penegak hukum harus peka terhadap kebutuhan akan narkotika terkontrol untuk keperluan medis dan ilmiah.

pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kualitas hidup, lingkungan yang sehat, dan perawatan kesehatan.²⁴² Undang-undang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkan tingkat kesehatan terbaik bagi setiap warga negara.²⁴³ Pemerintah mengatakan bahwa pada akhir 2016 Sistem Jaminan Sosial, yang mencakup sistem kesehatan, sudah menjangkau 66,4% dari keseluruhan penduduk (171,9 juta orang), 40% diantaranya adalah penduduk berpendapatan paling rendah.²⁴⁴

Indonesia sudah menyusun strategi kesehatan untuk 2005-2025 dan kesehatan masyarakat adalah inti dari RPJMN 2015-2019. Sistem kesehatan berfokus pada orang miskin atau mereka yang berisiko menjadi miskin dan tidak memiliki asuransi kesehatan.²⁴⁵ Kementerian Kesehatan mengawasi sistemnya tetapi kebijakan dan pembiayaan didesentralisasikan ke pemerintah daerah. Pemerintah berkomitmen mewujudkan sistem yang murah dan dapat diakses semua kalangan pada tahun 2019.²⁴⁶ RPJMN 2020-2024 berupaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan agar bisa menjadi sebuah jaminan yang bersifat universal.²⁴⁷

Terlepas dari kemajuan yang sudah dicapai Indonesia dalam aspek keuangan jaminan kesehatan universal, tingkat investasinya sendiri masih bisa ditingkatkan. Pada tahun 2015, jumlah belanja kesehatan Indonesia adalah 3,3% dari PDB.²⁴⁸ Hanya ada tiga negara lain di Asia Tenggara yang memiliki alokasi anggaran di bawah angka tersebut. Ini artinya jumlah belanja kesehatan per orang hanya US \$ 111,8, jauh di bawah banyak negara lain di kawasan ini.²⁴⁹

meningkatkan kualitas, ketersediaan, dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi pengguna narkotika tanpa hambatan apapun.²⁵¹ Regulasi dalam sistem jaminan kesehatan yang mengingkari akses ke tunjangan medis bagi pengguna narkotika (misalnya, pengobatan hepatitis dan tes HIV²⁵²) harus dihapuskan untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan.

R_ekomendasi

Untuk mewujudkan jaminan kesehatan universal dan memastikan bahwa tidak ada yang ‘tertinggal’, Indonesia harus menjamin ketersediaan anggaran yang memadai dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan, dan

3

Ubah kebijakan yang melahirkan kemiskinan ketimpangan dan stigmatisasi

Salah satu tujuan Agenda 2030 adalah menciptakan “sebuah dunia yang menghormati kesetaraan dan non-diskriminasi secara universal”. SDG 1 mengharuskan negara-negara anggota untuk “mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun” dan SDG 10 mengharuskan negara-negara anggotanya untuk “mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan antar negara”.

Dalam pembicaraan Agenda 2030, pemerintah Indonesia mengatakan bahwa, “memberantas kemiskinan adalah tantangan global terbesar dan merupakan persyaratan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim, adalah jalan ke arah terwujudnya pembangunan berkelanjutan.”²⁵³ RPJPN menggarisbawahi prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, kebutuhan untuk mengurangi kemiskinan dengan menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak semua orang, dan menyuarakan pembangunan yang adil dan setara.

Lapisan masyarakat paling miskin merupakan kelompok yang paling dirugikan dengan penerapan kampanye anti-narkotika. Sifat kebijakan tersebut yang sewenang-wenang telah berdampak besar pada beberapa kelompok masyarakat paling rentan: mendorong lahirnya kemiskinan, ketidaksetaraan, diskriminasi, marginalisasi dan stigmatisasi, gagal mendorong terjadinya proses inklusi sosial, ekonomi dan politik, dan menciptakan hambatan pembangunan yang bersifat sistemik. Indonesia harus mengatasi akar penyebab kemiskinan dan ketidaksetaraan dan memprioritaskan pemberian bantuan pada kelompok-kelompok rentan.



3.1 Akhiri kemiskinan kelompok rentan yang terlibat dengan obat-obatan terlarang

Lebih dari 28 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dan 40% penduduk berada pada ambang batas garis kemiskinan nasional, dengan penghasilan sekitar US \$ 22,60 per bulan.²⁵⁴ 43,5% penduduk (103 juta orang) memiliki penghasilan kurang dari US \$ 2 per hari.²⁵⁵ Turunnya tingkat kemiskinan nasional dari 24% pada tahun 1999 menjadi 9,8% pada tahun 2018 sebagian besar karena pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.²⁵⁶ RPJMN 2015-2019 menargetkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019.²⁵⁷ Laporan VNR Indonesia mengakui perlunya upaya terpadu untuk mencapai angka nol kemiskinan pada tahun 2030 dan bahwa pengurangan kemiskinan telah mengalami pelambatan.

Strategi pemberantasan narkotika nasional yang mahal telah menyebabkan dan mengokohkan ketidaksetaraan dan tingkat kemiskinan yang tinggi, kesehatan yang buruk, kekerasan, marginalisasi, stigmatisasi, ketidakadilan, dan mengakibatkan beberapa kelompok yang paling rentan ‘tertinggal’. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019 berfokus pada perlindungan kelompok rentan tetapi tidak merujuk pada orang yang mengalami ketergantungan narkotika maupun ODHA.²⁵⁸ Kegagalan meningkatkan inklusi sosial dan ekonomi untuk semua kelompok rentan bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi penyebab kemiskinan.

“Kemiskinan tidak hanya terkait dengan kurangnya pendapatan atau konsumsi, tetapi berhubungan pula dengan masalah multidimensi, seperti pendidikan, kesehatan dan standar hidup, yang menyebabkan orang tetap berada dalam kondisi serba kekurangan.

Kelompok-kelompok penduduk dan wilayah yang terikat kemiskinan membutuhkan intervensi kebijakan khusus.”

Laporan VNR Indonesia Tahun 2017

Ganja secara tradisional telah lama dibudidayakan di Indonesia, terutama di Aceh, dan merupakan jenis narkotika yang paling banyak dikonsumsi di negara ini. Metamfetamin kristal adalah jenis kedua paling banyak dikonsumsi dan jumlah sitaannya mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.²⁵⁹ Terdapat hubungan pertumbuhan produksi metamfetamin dan ATS di dalam negeri.²⁶⁰ Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu penghasil dan pengekspor kratom, sejenis daun pohon tropis, terbesar di kawasan sekitar, dan pembahasan tentang kemungkinan untuk memasukkannya sebagai produk yang dilarang semakin intensif di tingkat pemerintah.²⁶¹

Ketercerabutan dan marginalisasi sosial ekonomi dapat menyebabkan seseorang terjebak ikut dalam perdagangan obat-obatan terlarang.²⁶² Bagi banyak orang, aktifitas perdagangan obat terlarang dapat memberikan penghasilan dan akses ke layanan dasar.²⁶³ Kelompok-kelompok ini menjadi sasaran penegak hukum dan mereka tidak mampu membayar denda, pengacara maupun memberi suap, dan menjadi penghuni penjara dalam jumlah besar.²⁶⁴ Memenjarakan pengguna narkotika dan pelanggar kecil-kecilan yang tidak terlibat kekerasan tidak akan mampu menjawab akar penyebab kemiskinan ataupun menimbulkan dampak pada skala pasar

obat-obatan terlarang. Alih-alih, hal itu akan memicu siklus kemiskinan, pengucilan dan marginalisasi.²⁶⁵

Indonesia memiliki komitmen terhadap Dokumen Hasil Sidang Khusus untuk mengatasi aspek sosial ekonomi dari pengolahan, pembuatan, produksi, dan perdagangan obat-obatan terlarang melalui strategi pengendalian narkotika jangka panjang yang komprehensif, berimbang dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan.²⁶⁶ Pencegahan kejahatan yang efektif membutuhkan kebijakan sosial yang menyasar akar penyebab keterlibatan orang dalam perdagangan narkotika.²⁶⁷

Komitmen Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan mencerminkan target penurunan kemiskinan yang termuat pada SDG 1: “Mengurangi setidaknya setengah jumlah laki-laki, wanita dan anak-anak dari semua jenjang usia yang hidup dalam kemiskinan dalam semua aspeknya sesuai dengan definisi negara masing-masing pada tahun 2030” (target SDG 1.2) tetapi komitmen tersebut dirongrong oleh kebijakan yang menyebabkan dan memperluas kemiskinan di seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan yang mendorong lahirnya kemiskinan di kalangan kelompok rentan dan gagal mengatasi akar penyebab ketidaksetaraan harus ditinjau ulang. Ada banyak faktor yang harus dipelajari dalam memahami kenapa orang jadi ‘tertinggal’ dan dalam menyusun rencana yang efektif.²⁶⁸ Penelitian pada tahun 2019 mengidentifikasi setidaknya sembilan dimensi yang saling terkait untuk dipertimbangkan (termasuk ketidakberdayaan, penganiayaan institusional, penganiayaan sosial, kurangnya pekerjaan yang layak, pendapatan yang tidak mencukupi dan tidak aman, dan kekurangan material dan sosial) dalam mengukur kemiskinan dan menyusun strategi pengentasannya yang tepat.²⁶⁹

R_ekomendasi

Untuk menjamin tidak ada ‘yang tertinggal’ dan menjangkau mereka yang paling tertinggal lebih dahulu: gunakan indikator pembangunan berbasis HAM dalam semua bidang kebijakan publik; integrasikan Rencana Aksi Nasional HAM dengan rencana pembangunan nasional; susun kebijakan yang menghormati HAM dan kebebasan serta lindungi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan semua orang (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 4 (a)); dukung prakarsa yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan

dan keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi, dan tingkatkan inklusi dan perlindungan sosial (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 7 (b)); atasi penyebab dan konsekuensi pengolahan, pembuatan, produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang dengan mengatasi faktor-faktor risiko yang memengaruhi individu, komunitas dan masyarakat (Dokumen Hasil Sidang Khusus para 7 (h)); dan majukan program-program berkiblat pada pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan untuk mengatasi faktor-faktor sosial ekonomi narkotika, termasuk pengangguran dan marginalisasi sosial (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 5 (v)).

3.2 Hentikan diskriminasi dan stigmatisasi

Indonesia berkomitmen untuk “menjamin semua pria dan wanita, khususnya yang miskin dan rentan, untuk memperoleh hak yang setara terhadap sumber daya ekonomi, serta akses ke layanan dasar...” (Target SDG 1.4) dan untuk “memberdayakan dan mendorong inklusi sosial, ekonomi dan politik semua orang, tanpa memandang usia, jenis kelamin, cacat, ras, etnis, asal-usul, agama atau ekonomi ataupun status lainnya” (target SDG 10.2). Termasuk di dalamnya pengguna narkotika, pengguna

narkotika bermasalah, ODHA, kelompok rentan yang terlibat dengan obat terlarang, dan lain sebagainya.

Konstitusi menjamin hak perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif.²⁷⁰ Hukum Indonesia juga melindungi hak untuk mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi,²⁷¹ perlakuan yang sama di hadapan hukum,²⁷² dan kesetaraan di depan hukum.²⁷³ Undang-undang tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis mendefinisikan diskriminasi secara sempit sebagai diferensiasi, pengecualian, pembatasan, atau preferensi

berdasarkan ras dan etnis yang menyebabkan terjadinya pencabutan (atau gangguan pengakuan, pemerolehan, atau pelaksanaan) hak asasi manusia, kebebasan, atau kesetaraan, di berbagai sektor.²⁷⁴

UU Narkotika mengkriminalisasi penggunaan dan kepemilikan obat-obatan terlarang dalam jumlah kecil untuk penggunaan pribadi, dengan denda minimum yang besar serta hukuman penjara.²⁷⁵ Ini bukanlah cara yang efektif dalam membatasi penggunaan narkotika atau perdagangan narkotika dan menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan SDGs.²⁷⁶ Undang-undang tersebut mengakibatkan timbulnya diskriminasi sistemik terhadap pengguna narkotika dan ODHA, penahanan massal pengguna narkotika dan pelanggar narkotika kecil-kecilan, pengingkaran terhadap layanan kesehatan esensial secara luas, dan krisis penjara yang kelebihan kapasitas. Rencana pembangunan nasional tidak mampu menghambat ‘ketertinggalan’ kelompok-kelompok yang dikriminalisasi dan terstigmatisasi ini.

UU Narkotika tidak membedakan antara pengguna narkotika coba-coba, pecandu, atau pengedar narkotika, atau antara pengecer dan bandar besar. Akibatnya, orang yang menggunakan narkotika untuk kesenangan dan pecandu narkotika menghadapi respon penegakan hukum yang sama beratnya. Dalam kebanyakan kasus, orang yang ditemukan memiliki obat-obatan terlarang dituntut dengan menggunakan dakwaan perdagangan narkotika. Sebuah penelitian tahun 2016 menemukan bahwa 61% pengguna narkotika didakwa dengan pasal yang menetapkan hukuman minimum 4 tahun penjara.²⁷⁷ Bagian 5.5 laporan ini membahas dampak kriminalisasi dan penahanan terhadap pembangunan.

Kelompok minoritas, rentan dan terpinggirkan pada umumnya tidak mampu membayar suap, biaya hukum, atau denda besar: denda minimum untuk kepemilikan narkotika dalam UU Narkotika adalah 400 juta rupiah (US \$ 24.000). Denda maksimum untuk kepemilikan narkotika adalah 3 miliar rupiah (sekitar US \$ 180.000). Jika mereka tidak mampu membayar, akan diganti dengan hukuman penjara 2-7 tahun.

Pengacara enggan mewakili orang yang terlibat kasus narkotika karena adanya stigma. Pada tahun 2011, LBH Masyarakat menemukan lebih dari 60% pelanggar narkotika tidak didampingi oleh pengacara.²⁷⁸ Dalam survei tahun 2016 terhadap 275 terdakwa yang menghadapi dakwaan yang memenuhi syarat untuk mendapat hukuman mati, 85% diantaranya tidak didampingi pengacara, meskipun mereka memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum.²⁷⁹ Akses ke bantuan hukum yang baik dapat meningkatkan terjaminnya proses hukum yang baik, benar dan adil dan membantu mengurangi kepadatan penjara.

Sebuah studi tahun 2018 menggarisbawahi bahwa pemenjaraan pengguna narkotika di Indonesia, tanpa berinvestasi dalam layanan kesehatan, tidak akan efektif dalam memerangi penyalahgunaan narkotika.²⁸⁰ Studi itu menemukan bahwa pemerintah mengalokasikan 6,5 miliar rupiah (US \$ 460.000) untuk program kesehatan masyarakat dari total anggaran ‘perang melawan narkotika’ sebesar 1,9 triliun rupiah (US \$ 135 juta), tetapi tidak ada bukti bahwa ‘perang melawan narkotika’ telah berhasil mencapai sasaran. Studi tersebut mengusulkan peningkatan anggaran kesehatan masyarakat untuk pengguna

narkotika dari 0,3% dari anggaran kontra-narkotika menjadi 10% pada tahun 2020, tetapi usulan tersebut tidak diterima.

RPJMN 2020-2024 mengakui bahwa perubahan perspektif dan sikap yang berorientasi pada kemajuan dan modernitas merupakan aspek utama pembangunan nasional.²⁸¹ Pemerintah Indonesia mengakui bahwa: untuk mengakhiri kemiskinan diperlukan peningkatan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas untuk semua kelompok,²⁸² ketercabutan kelompok-kelompok rentan dari layanan tersebut tidak memperoleh perhatian yang cukup - kesejahteraan yang setara tidak akan bisa diwujudkan jika ada kelompok yang dipinggirkan.²⁸³ Agar ‘tidak ada yang tertinggal’, Indonesia harus mendorong perubahan masyarakat untuk menghentikan diskriminasi terhadap pengguna narkotika, khususnya dalam hal layanan kesehatan.²⁸⁴

Dekriminalisasi pelanggaran narkotika ringan dan non-kekerasan offences

erjanjian pengendalian narkotika PBB tidak mensyaratkan negara-negara anggota untuk mengkriminalisasi penggunaan narkotika atau kepemilikan untuk dipakai sendiri.²⁸⁵ Bahkan, INCB,²⁸⁶ Pelapor Khusus PBB tentang hak atas kesehatan,²⁸⁷ Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,²⁸⁸ dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia²⁸⁹ merekomendasikan dekriminalisasi penggunaan dan kepemilikan pribadi. Pada bulan Juni 2017, sebanyak 12 lembaga PBB merekomendasikan pencabutan undang-undang yang mengkriminalisasi penggunaan narkoba atau kepemilikan pribadi.²⁹⁰ Pada bulan Maret 2019, sebanyak 30 lembaga PBB mendukung dekriminalisasi, menyerukan penyusunan kebijakan berbasis bukti yang berpusat pada masyarakat, kesehatan, dan hak asasi manusia, dalam Sikap Bersama PBB tentang Kebijakan Narkotika.²⁹¹

Kriminalisasi penggunaan dan kepemilikan narkotika untuk penggunaan pribadi menghalangi orang untuk mengakses layanan kesehatan dasar, sehingga meningkatkan keterpaparan terhadap jarum suntik yang tidak steril maupun praktik-praktik sejenis lainnya.²⁹² Hal ini mendorong stigmatisasi dan diskriminasi (hambatan bagi segmen masyarakat yang penting untuk mengakses layanan kesehatan) menghalangi upaya menurunkan angka prevalensi penyakit, dan menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi, kesehatan, dan sosial. Stigmatisasi juga mengganggu hubungan dengan keluarga, teman, tenaga kesehatan²⁹³ dan sistem peradilan pidana. Hal ini merusak misi jangka panjang RPJPN yaitu kesetaraan peluang untuk meningkatkan standar hidup, akses ke pekerjaan, layanan sosial, pendidikan dan kesehatan, untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum, serta bangsa Indonesia yang tidak mengizinkan segala bentuk diskriminasi.

Selain mendorong terciptanya kemiskinan di kalangan kelompok paling rentan, kriminalisasi terhadap pengguna narkotika juga berkontribusi terhadap krisis penjara yang kelebihan kapasitas (dibahas pada bagian 5.1 laporan ini) yang memberikan tekanan besar pada masyarakat Indonesia dan sistem peradilan pidana. Orang-orang yang memiliki catatan kriminal terkait pelanggaran narkotika lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mengakses pendidikan, perumahan, layanan kesehatan dan sosial, dan karenanya terperangkap ke dalam

siklus kemiskinan²⁹⁴ yang membawa dampak negatif pada keluarga, komunitas, dan masyarakat mereka. Dalam sebuah pembicaraan tingkat tinggi pada awal 2020, Kementerian Hukum dan HAM menggarisbawahi komitmen untuk mengatasi kepadatan penjara yang disebabkan oleh penahanan pengguna narkotika.²⁹⁵

Dekriminalisasi penggunaan dan kepemilikan narkotika secara pribadi, diiringi dengan pencegahan dan perawatan yang

efektif, dapat mengurangi penggunaan narkoba dan tingkat kematian terkait.²⁹⁶ Hal ini juga dapat mengurangi tekanan pada lembaga-lembaga penegak hukum, memungkinkan mereka untuk fokus pada kekerasan, kejahatan terorganisir, korupsi, dan pencucian uang. Hal ini juga akan membantu mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas penjara, membebaskan sumber daya yang selanjutnya bisa dipakai untuk penyusunan program sosial dan kesehatan serta pemerintahan yang baik.

Studi kasus: dekriminalisasi di Portugal

Pada tahun 2001, untuk mengatasi memburuknya kesehatan para pengguna narkotika di Portugal, pemerintah negara itu mendekriminalisasi pemakaian dan kepemilikan narkotika untuk keperluan pribadi di bawah ambang batas tertentu, dan meningkatkan pengurangan dampak negatif serta ketersediaan dan akses layanan perawatan. Kepemilikan untuk penggunaan pribadi sekarang dianggap sebagai pelanggaran administratif, dimana disediakan panel kesehatan regional, tenaga profesional bidang hukum dan sosial yang akan memutuskan jenis hukuman yang akan diberikan (termasuk denda dan kerja sosial) serta rujukan sukarela untuk mendapatkan layanan kesehatan dan sosial. Setelah dilakukan perubahan tersebut terlihat sejumlah perbaikan, diantaranya penurunan angka penggunaan narkotika di kalangan penduduk usia 15-24 tahun, penurunan jumlah kasus baru HIV dan AIDS, penurunan secara signifikan kematian akibat penggunaan narkotika, dan penurunan proporsi pelanggar narkotika di kalangan penghuni penjara.²⁹⁷

Setidaknya 26 negara telah mendekriminalisasi penggunaan narkotika dan kepemilikan narkotika untuk penggunaan pribadi sementara sejumlah negara lainnya sudah merencanakan untuk mengambil langkah serupa. Pada bulan Juni 2019, pemerintah Malaysia mengumumkan rencana untuk menghapus hukuman pidana untuk penggunaan dan kepemilikan narkotika dalam jumlah kecil, “sebagai langkah penting berikutnya untuk mewujudkan kebijakan narkotika yang rasional yang menempatkan ilmu pengetahuan dan kesehatan masyarakat di hadapan hukuman dan penahanan”.²⁹⁸ Negara-negara yang telah mendekriminalisasi penggunaan narkotika dan kepemilikan narkotika untuk dipakai sendiri, dan berinvestasi dalam layanan pengurangan dampak negatif, memiliki prevalensi HIV yang lebih rendah di kalangan pengguna narkotika suntik serta tingkat kematian terkait

narkotika yang juga lebih rendah²⁹⁹ – keduanya merupakan tujuan utama Indonesia.

Keadilan restoratif berfokus pada perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan melalui komunikasi dan reintegrasi. Pendekatan ini telah ada di Indonesia sebagai suatu cara untuk mengatasi kepadatan penjara – ia merupakan inti dari Strategi Nasional untuk Akses ke Keadilan, Rencana Aksi Nasional untuk Hak Asasi Manusia 2015-2019 dan salah satu fokus dari RPJMN 2020-2024.³⁰⁰ Jika sistem peradilan pidana tidak cocok untuk menangani bahaya yang terkait dengan penggunaan narkotika bermasalah, fokus pada keadilan restoratif di Indonesia akan menjadi satu langkah maju ke arah penggunaan mekanisme non-hukuman yang dapat membawa hasil yang lebih efektif dan masyarakat yang lebih adil dan lebih jujur.

R^ekomendasi

Revisi UU Narkotika untuk menghapus hukuman pidana terhadap penggunaan narkotika dan kepemilikan narkotika untuk dipakai sendiri dan bebaskan dari penjara siapa pun yang dihukum karena kejahatan tersebut.

Perluas alternatif pilihan pemonjaraan yang bersifat tidak menahan, melalui revisi KUHP, dan masukkan rujukan ke layanan kesehatan, program rehabilitasi sukarela dan berbasis masyarakat serta intervensi lainnya yang didasarkan pada bukti, hak asasi manusia, dan pembangunan.³⁰¹ Tingkatkan jumlah penegak hukum yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan keadilan restoratif.

Amandemen UU 40 tahun 2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Rasial dan Etnis sehingga definisi ‘diskriminasi’ mencakup, antara lain, pengguna narkotika dan ODHA. Jalankan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat untuk memerangi diskriminasi terhadap pengguna narkotika, pecandu, dan ODHA.³⁰² Ambil tindakan untuk mengakhiri diskriminasi yang dialami pengguna narkotika, termasuk ketika mengakses layanan kesehatan, hukum, pendidikan, pekerjaan dan perlindungan sosial, atau ketika berinteraksi dengan penegak hukum.³⁰³

Libatkan pengguna narkotika dalam penyusunan dan pelaksanaan program outreach dan kampanye untuk mencegah marginalisasi sosial, dorong sikap non-stigmatisasi, dorong pengguna narkotika untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan, dan fasilitasi akses ke perawatan dan pengembangan kapasitas (Dokumen Hasil Sidang Khusus) paragraf 1 (j)).

3.3 Hentikan wajib lapor bagi pengguna narkotika

UU Narkotika menjelaskan tata cara pendaftaran wajib dan lapor-diri serta pelaporan pengguna narkotika.³⁰⁴ UU tersebut mewajibkan orang di atas usia 18 tahun yang menggunakan obat-obatan terlarang untuk melaporkan diri mereka sendiri atau orang lain untuk mendaftar dalam program rehabilitasi wajib. Anggota keluarga yang tidak melaporkan “*penyalahguna narkotika*” menghadapi ancaman enam bulan kurungan.³⁰⁵

Wajib lapor, dan kekhawatiran akan ditangkap karena menggunakan narkotika, membuat pemakai narkotika melakukan aktifitasnya secara sembunyi-sembunyi dari lingkungan keluarga dan teman-temannya, sehingga memicu pengucilan serta menjauhkan orang dari layanan kesehatan dasar dan membawa mereka ke kondisi kesehatan yang buruk dan kemiskinan. UU Narkotika tidak mendefinisikan “*pengguna narkotika*” atau “*pecandu narkotika*” atau membedakan antara penggunaan narkotika yang bersifat coba-coba dan penggunaan narkotika yang dapat dianggap tergantung secara klinis.³⁰⁶ Hal ini secara substansial memperluas jangkauan orang yang dapat menjadi subjek wajib lapor dan perlakuan wajib lainnya, yang semakin menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam sebuah studi yang dilakukan tahun 2016, banyak orang melapor merasa dipaksa atau dimanipulasi seakan-akan telah melakukan pelaporan mandiri oleh petugas yang ditempatkan oleh instansi terkait, yang menerima dana pemerintah berdasarkan jumlah orang yang melapor.³⁰⁷

Wajib lapor merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar, termasuk hak privasi, dan merongrong upaya untuk menjamin kesetaraan hak dan akses ke layanan dasar, terutama di kalangan masyarakat miskin dan rentan. (Target SDG 1.4). Hal ini mendorong terciptanya kemiskinan dan ketidaksetaraan, merusak kesehatan masyarakat, dan bukan merupakan sebuah pola kebijakan yang baik berdasarkan strategi pembangunan yang pro-kaum miskin (seperti yang disyaratkan pada target SDG 1B).

3.4 Perdagangan manusia dan kurir narkotika

Kurir narkotika adalah orang yang membawa narkotika untuk orang lain, biasanya melewati perbatasan internasional, dan memainkan peran yang relatif kecil dalam perdagangan narkotika. Pekerjaan ini mempunyai risiko besar, imbalannya kecil, sangat berpotensi dieksplorasi, dan memiliki kendali yang lemah terhadap tindakannya sendiri atau peluang pembuatan keputusan.³⁰⁸ Dalam beberapa kasus, kurir narkotika sangat rentan dan memenuhi kriteria sebagai korban perdagangan manusia. Banyak orang di Indonesia dijatuhi hukuman mati akibat perannya sebagai kurir narkotika kelas teri. Beberapa di antara mereka adalah korban perdagangan manusia atau dieksplorasi, tidak paham risiko mengedarkan narkotika atau cukup rentan untuk mendapat hukuman mati, dan pada beberapa kasus mereka membawa narkotika dengan cara menelannya.

Rencana Aksi ASEAN Melawan Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-anak, menyerukan agar korban perdagangan manusia di Asia Tenggara dilindungi dan tidak bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran yang melibatkan mereka sebagai korban perdagangan.³⁰⁹

Badan-badan internasional yang telah mengidentifikasi bahwa para korban perdagangan manusia seharusnya tidak bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran yang berkaitan dengan perdagangan mereka, dan bahwa negara-negara anggota harus mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan melindungi para korban diantaranya adalah: OHCHR,³¹⁰ Majelis Umum PBB,³¹¹ Kelompok Kerja PBB tentang Perdagangan Manusia,³¹² Dewan Eropa,³¹³ Dewan EroKelompok Ahli tentang Aksi Menentang Perdagangan Manusia,³¹⁴ Uni Eropa,³¹⁵ dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama Eropa.³¹⁶

Indonesia memiliki komitmen untuk memerangi semua bentuk kejahatan terorganisir (target SDG 16.4). Namun, pencegahan kejahatan narkotika dan penegakan hukum di negara ini lebih berfokus pada pengguna, kurir, dan pelanggar narkotika non-kekerasan tingkat rendah lainnya, ketimbang kebijakan sosial yang menangani akar penyebab keterlibatan orang dalam kejahatan terkait narkotika, atau penegakan hukum yang berfokus pada kejahatan kekerasan atau kejahatan terorganisir.

Indonesia juga terikat dengan Dokumen Hasil Sidang Khusus untuk, “*program pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan untuk mengatasi faktor-faktor sosial ekonomi terkait narkotika yang paling mendesak, termasuk pengangguran dan marginalisasi sosial, yang memungkinkan orang dieksplorasi oleh organisasi kriminal yang terlibat dalam kejahatan narkotika*”³¹⁷ dan untuk mengembangkan alternatif ekonomi yang layak bagi masyarakat terdampak oleh, atau berisiko terhadap aktifitas narkotika di daerah perkotaan dan pedesaan.³¹⁸

Polisi, pengadilan dan jaksa penuntut di Indonesia tidak membedakan kurir dan mereka yang bertanggung jawab atas operasi perdagangan narkotika, atau mempertimbangkan kerentanan sosial ekonomi, tingkat pendidikan, tanggung jawab pemeliharaan, atau kerentanan mereka terhadap pemaksaan.

Rekomendasi

Amandemen UU Narkotika untuk membedakan antara kecanduan narkotika dan penggunaan narkotika yang tidak bermasalah, sesuai dengan standar ilmiah yang disepakati secara internasional, dan untuk menghapus seluruh kebijakan wajib lapor, pelaporan dan pelaporan-mandiri pengguna narkotika. Pastikan para pecandu narkotika dapat mengakses berbagai opsi perawatan yang efektif dan berbasis bukti, yang sesuai dengan kebutuhan individu mereka, tanpa melibatkan lembaga penegak hukum.

Pada bulan Oktober 2017, pemerintah mencatat terdapat 165 terpidana mati yang permohonan bandingnya telah habis.³¹⁹ 20 (12%) tidak pernah sekolah. 42 (25,5%) berhenti sekolah antara usia 6 dan 11. 84 (51%) telah berhenti sekolah pada usia 14. Lebih dari 91% tidak memiliki pendidikan tinggi.

Sebanyak 18 orang yang dieksekusi pada 2015-16 dihukum karena pelanggaran narkotika: 11 (61%) diduga kurir dan ditangkap di pusat transportasi, 4 di antaranya diduga mengambil risiko fatal membawa narkoba di dalam perut mereka. Mereka adalah orang-orang miskin dan rentan, namun banyak diantaranya yang dilaporkan memiliki narkotika bernilai ratusan ribu dolar AS. Mereka tidak mampu membayar suap atau biaya hukum, dan menjadi korban peradilan yang tidak adil. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menggarisbawahi hubungan antara SDGs, kemiskinan, supremasi hukum, dan hukuman mati.³²⁰

Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia membentuk satuan tugas untuk mengoordinasikan bantuan bagi orang Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri. Prestasi satgas tersebut sangat baik. Antara tahun 2011 dan 2014, sebanyak 240 orang Indonesia yang

menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri mendapat pengurangan hukuman.³²¹ Salah satu target RPJMN 2015-2019 adalah meningkatkan kualitas perlindungan terhadap orang Indonesia di luar negeri.³²² Pada bulan Maret 2018, pemerintah mengkonfirmasi bahwa 392 dari 583 warga negara Indonesia yang dihukum mati antara 2011 dan 2018 di luar negeri telah dibebaskan.³²³

Pemerintah mengakui kerentanan, dan memberikan bantuan kepada mereka yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri, tetapi memberikan perlakuan berbeda terhadap kurir narkotika di dalam negeri yang juga rentan dan bekerja akibat pemaksaan. Menyalahkan para kurir atas peredaran narkotika dan mengeksekusi mereka merupakan tindakan kontraproduktif, terutama ketika pemerintah mengambil pendekatan yang berbeda untuk kurir asal Indonesia di luar negeri. Jika faktor-faktor sosial-ekonomi praktik eksploitasi oleh organisasi-organisasi kejahatan belum ditangani dengan benar, peredaran gelap narkotika tidak akan bisa ditekan, dan para kurir yang rentan serta korban perdagangan manusia akan terus ‘tertinggal’ di Indonesia dan terancam hukuman mati di negara-negara lain.


Rekomendasi

Sejalan dengan Rencana Aksi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Khususnya perempuan dan anak-anak, pastikan korban perdagangan manusia diidentifikasi dan dilindungi dan bahwa mereka tidak memikul tanggung jawab pidana atas pelanggaran, termasuk pelanggaran narkotika, terkait status mereka sebagai

korban perdagangan manusia.³²⁴ Terbitkan pedoman untuk pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya agar bisa memastikan para kurir narkotika tidak mendapat hukuman yang tidak sebanding dengan peranan mereka yang kecil, dan agar menfokuskan sumber daya kepolisian yang ada pada kejadian terorganisir serta penyitaan aset dan pemrosesan kejadian mereka, dan bukan para kurir narkotika.

Tahanan hukuman mati - pendidikan

Sumber: Data tahanan hukuman mati Kemenkum & HAM (Oktober 2017)



4

Hentikan kekerasan dan diskriminasi, dan perbaiki akses ke keadilan dan penegakan hukum

Agenda 2030 mengharuskan negara-negara anggota untuk: “Membangun masyarakat yang damai dan inklusif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, memberikan akses ke keadilan bagi semua orang dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan” (SDG 16).

Di tingkat nasional, RPJPN berusaha mewujudkan Indonesia yang berlandaskan hukum, dengan menegakkan hak asasi manusia, penegakan hukum non-diskriminatif yang menghormati hak asasi manusia, kebenaran, dan keadilan, dan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di semua tingkatan. RPJMN 2015-2019 bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keadilan penegakan hukum, agar menjadi efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi kelompok rentan dan para pencari keadilan.³²⁵

Pemerintah telah meratifikasi sejumlah konvensi utama dan berkomitmen pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, berupaya menjadikan hak asasi manusia sebagai prinsip pembangunan, mendorong kerja Komnas HAM, dan menggagas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Kode etik dan UU Kepolisian tahun 2002 semakin meningkatkan kepekaan lembaga-lembaga peradilan pidana terhadap masalah-masalah hak asasi manusia.³²⁶ Tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akses ke keadilan bagi semua orang merupakan prioritas pemerintah selama periode 2016-2020.³²⁷

Namun, strategi pemberantasan narkoba punitif telah meningkatkan kekerasan dan diskriminasi, menyebabkan penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, dan lembaga-lembaga nasional mengalami kemerosotan, melahirkan hukuman yang tidak proporsional (seringkali dijatuhkan setelah melalui persidangan yang tidak memenuhi standar internasional), dan menyebabkan penjara kelebihan kapasitas yang parah serta persoalan-persoalan lainnya dalam sistem peradilan pidana.

4.1 Atasi praktik-praktik diskriminatif dalam penegakan hukum narkotika

Indonesia memiliki komitmen dalam Agenda 2030 untuk “Mendorong dan menjalankan hukum dan kebijakan non-

diskriminatif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan” (target SDG 16.B) dan untuk “Menjamin kesetaraan peluang dan mengurangi kesenjangan hasil pembangunan, termasuk dengan menghapuskan undang-undang, kebijakan, dan praktik-praktik diskriminatif serta mengembangkan undang-undang, kebijakan, dan tindakan yang sesuai” (target SDG 10.3).

Konstitusi menjamin hak untuk: pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil,³²⁸ serta perlakuan yang sama di depan hukum.³²⁹ Jaminan konstitusional lebih luas daripada definisi diskriminasi yang tercantum dalam UU 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis. Lebih jauh hukum Indonesia menjamin hak untuk: keadilan tanpa diskriminasi;³³⁰ kehidupan, tidak disiksa, diakui sebagai individu, kesetaraan di depan hukum;³³¹ perlakuan yang sama dan dukungan serta perlindungan yang adil oleh peradilan yang objektif dan tidak memihak.³³²

Diskriminasi dilarang di dalam berbagai perjanjian yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, termasuk Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tahun 1999. Terlepas dari komitmen Indonesia terhadap Agenda 2030, cita-cita RPJPN tentang Indonesia yang bebas dari diskriminasi, dan berbagai kewajiban yang sudah diakui berdasarkan hukum internasional, strategi pemberantasan narkotika yang ada justru ditandai oleh adanya diskriminasi.

Terdapat kesalahpahaman yang luas di Indonesia, yang dipicu oleh media dan penerapan hukuman mati, bahwa warga negara asing secara tidak proporsional bertanggung jawab atas aktifitas pasar gelap narkotika.³³³ Komentar-komentar para anggota parlemen senior dan aparat penegak hukum tentang ‘darurat narkotika’ memperkuat perspektif bahwa narkotika merupakan pengaruh buruk yang dibawa ke negara ini dari luar dan bahwa tindakan keras oleh pemerintah akan mengakhiri perdagangan narkotika. Faktanya, narkotika memiliki sejarah domestik yang panjang dan produksi serta perdangangannya merupakan industri yang sudah mapan sejak lama di dalam negeri.³³⁴

Praktik-praktik seperti kriminalisasi penggunaan narkotika, wajib lapor, penitikberatan pada penangkapan kurir (pihak yang paling kentara tetapi juga paling rentan dalam rantai

perdagangan narkotika), dan penerapan denda yang tinggi, bermakna bahwa kelompok-kelompok yang tercerabut secara sosial-ekonomi, rentan, dan terpinggirkan justru seringkali mengalami penangkapan, mendapat hukuman yang tidak berimbang, dan kadang-kadang juga dieksekusi. Stigma membuat mereka lebih rentan terhadap penyiksaan dan perlakuan buruk.

Sebagai contoh, jumlah warga negara asing yang ditangkap sebagai tersangka dalam penyelidikan narkotika hanya sekitar 0,4% dari keseluruhan penangkapan setiap tahun.³³⁵ Namun penelitian Reprieve menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga dari keseluruhan orang yang dihukum mati karena pelanggaran narkotika antara tahun 1999 dan 2017, dan setengah dari orang yang dihukum mati karena pelanggaran narkotika selama bulan Desember 2018 adalah orang asing. Eksekusi para terpidana narkotika juga telah mempengaruhi warga negara asing secara tidak proporsional, termasuk kurir yang rentan, tidak mampu membayar denda, suap maupun pengacara. Semua penerima eksekusi yang dilakukan sejak tahun 2015 adalah tersangka narkotika dan 15 dari 18 orang yang dieksekusi antara tahun 2015-16 adalah warga negara asing, sebagian besar kurir.

Jumlah tersangka yang ditahan selama penyelidikan narkotika

	WNI	WNA	Percentase WNA
2011	36,571	161	0.44%
2012	35,524	116	0.33%
2013	43,885	127	0.30%
2014	43,264	195	0.45%
2015	51,158	174	0.34%

Sumber: BNN (2016) Analisa Data tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan dan Penyalahgunaan Narkotika

Kelompok-kelompok tertentu di Indonesia menerima lebih banyak hukuman mati secara tidak proporsional. Antara 1999 dan 2016, setidaknya 30 warga negara Nigeria dijatuhi hukuman mati di negara ini: selama periode tersebut, sekitar sepertiga dari semua hukuman mati terkait narkoba dijatuhi kepada warga negara asing. Dua belas warga negara Nigeria dieksekusi sejak 2008: 20% dari orang yang dieksekusi pada 2008 dan 2013 adalah warga Nigeria, 33% pada Januari 2015, 50% pada April 2015, dan 75% pada tahun 2016. Selain hukuman mati dan eksekusi yang tidak proporsional jika dibandingkan dengan tingkat dan skala pelanggaran yang dilaporkan, terdapat pula bukti adanya bias dalam sistem peradilan pidana.³³⁶ Diperlukan lebih banyak penelitian tentang penyebab penargetan seperti ini untuk membantu Indonesia menyusun rencana perlindungan.

Pada tahun 2008, Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi di luar hukum, menulis surat kepada pemerintah Indonesia mempertanyakan jumlah warga negara asing yang tidak proporsional, terutama dari Afrika, yang terkena hukuman mati akibat pelanggaran narkotika.³³⁷ Surat lain yang dikirim pada tahun 2017 memunculkan kekhawatiran tentang persidangan yang tidak adil dan penargetan hukuman mati dan eksekusi yang tidak proporsional terhadap warga Nigeria.³³⁸ Menurunnya jumlah warga Nigeria yang ditangkap terkait kasus narkotika sejak tahun 2017 merupakan hasil dari campur tangan konstruktif otoritas Indonesia dan Nigeria.

Alih-alih mengambil tindakan untuk menghilangkan kondisi yang menyebabkan atau melanggengkan diskriminasi,³³⁹ sebagian pihak berwenang justru mendukung tindak kekerasan oleh polisi terhadap orang asing yang menjadi tersangka narkotika.³⁴⁰ Pemberian sanksi oleh negara terhadap penargetan kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan tidak menjamin terciptanya kesetaraan akses terhadap keadilan, lahirnya kebijakan-kebijakan yang non-diskriminatif, atau mengurangi kekerasan, kemiskinan atau ketidaksetaraan, seperti yang disyaratkan oleh SDGs.

prinsip dasar HAM hingga permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks dan spesifik.

Data-data tentang investigasi, penangkapan, penuntutan, dan vonis harus dipantau oleh suatu badan yang terlepas dari lembaga penegak hukum, untuk memastikan bahwa warga negara asing tidak ditargetkan atau dihukum secara tidak proporsional, dan untuk membantu mengatasi kesenjangan rasial dalam sistem peradilan pidana dan narasi yang sudah mengakar tentang pasar obat terlarang.

kerjasama internasional, dalam upaya pengembangan kapasitas di semua tingkatan, mencegah kekerasan, terorisme, dan kejahatan (target SDG 16.A)

Dokumen Hasil Sidang Khusus juga mendorong implementasi langkah-langkah untuk “menegakkan larangan...terhadap penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”.³⁴¹

4.2 Hentikan penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan sewenang-wenang lainnya

SDG 16 menginginkan terciptanya masyarakat yang damai, inklusif mendorong supremasi hukum (target SDG 16.3) penghentian semua bentuk kekerasan (target SDG 16.1) dan penguatan lembaga-lembaga nasional, termasuk melalui

Pada tahun 2007, seorang mantan Pelapor Khusus PBB untuk penyiksaan menyimpulkan bahwa penyiksaan sudah menjadi “*praktik sehari-hari*” di kantor-kantor polisi di dan sekitar wilayah Jakarta.³⁴² Pada tahun 2008, Komite PBB Anti Penyiksaan mengemukakan kekhawatirannya terhadap dugaan adanya penggunaan penyiksaan dan perlakuan yang buruk secara rutin dan luas terhadap tersangka yang berada dalam tahanan posisi, khususnya untuk mendapatkan pengakuan.³⁴³ Sebuah tinjauan tahun 2015 terhadap 42 orang yang dijatuhi hukuman mati, menunjukkan setidaknya 11 orang telah mengalami intimidasi atau penyiksaan oleh polisi.³⁴⁴ Pada tahun 2018, sebanyak 84% petugas polisi terkait mengatakan bahwa penyiksaan adalah hal biasa dalam proses investigasi.³⁴⁵

Terdapat pula laporan kekerasan polisi terhadap pengguna narkotika. Dalam sebuah survei tahun 2008, sebanyak 667 dari 1.106 pengguna narkotika suntik (60% dari mereka yang diwawancara) melaporkan adanya penganiayaan fisik oleh polisi. Angka itu 95% di Jakarta, 94% di Denpasar, dan 85% di Medan.³⁴⁶ Dalam sebuah survei tahun 2009, hampir semua pengguna narkotika suntik di sembilan kota, mengalami penganiayaan oleh polisi.³⁴⁷ Seperti dikemukakan pada bagian 6 laporan ini, kaum perempuan merupakan kelompok yang paling terpengaruh dan lebih berpeluang menjadi sasaran polisi.

Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), yang telah diratifikasi oleh Indonesia,³⁴⁸ mewajibkan negara untuk mengevaluasi metode dan prosedur interogasi untuk menghindari penyiksaan, dan pernyataan yang diperoleh akibat adanya penyiksaan tidak boleh digunakan sebagai bukti. Konstitusi dan hukum nasional secara khusus menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan.³⁴⁹ Hukum Acara Pidana melarang penggunaan pengakuan paksa³⁵⁰ tetapi tidak terdapat aturan yang tegas yang melarang pencarian bukti-bukti melalui penyiksaan.³⁵¹ Tidak terdapat pula peraturan yang memberikan perlindungan terhadap penyiksaan³⁵² atau aturan rinci tentang

proses pembuktian atas dugaan penyiksaan dan pemaksaan.³⁵³

Sistem untuk menyelidiki pengaduan penyiksaan oleh polisi di Indonesia tidak jelas dan tidak dapat diakses, dengan tingkat impunitas yang tinggi. Polisi atau pasukan keamanan yang melakukan penyiksaan akan didakwa dengan tuduhan penyerangan atau dikenakan tindakan disipliner. Kalaupun mereka dinyatakan bersalah di pengadilan, hukuman untuk ‘penyerangan’ biasanya rendah. RPJMN 2015-2019 mengakui perlunya meningkatkan penanganan pengaduan pelanggaran HAM.³⁵⁴ Ini merupakan prasyarat CAT, dan diperlukan untuk kepentingan penegakan supremasi hukum serta terbentuknya institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan transparan (target SDG 16.6).

Tidak ada otoritas nasional yang berwenang untuk mencegah, mengelola atau menyelidiki kasus-kasus penyiksaan, yang merupakan salah satu persyaratan CAT. Lima lembaga negara telah bersepakat untuk memantau tempat-tempat penahanan dengan menggunakan pola mekanisme pencegahan nasional.³⁵⁵ Indonesia memerlukan mekanisme monitoring untuk mengumpulkan data-data tentang indikator-indikator SDG, misalnya, proporsi penduduk yang menjadi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir (16.1.3) atau proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melapor ke pihak berwenang (16.3.1).

RPJMN 2015-2019 menginginkan berlangsungnya proses penegakan hukum yang adil, bebas dari korupsi, dan yang melindungi anak-anak, perempuan dan kelompok-kelompok terpinggirkan.³⁵⁶ Untuk mewujudkan tujuan tersebut serta tujuan-tujuan lainnya, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya oleh penegak hukum dalam kasus narkotika (dan kasus-kasus lainnya) harus dihentikan. RPJMN 2020-2024 mengarah ke sejumlah reformasi penting, dan menggarisbawahi perlunya memperbaiki sistem hukum pidana dan memberikan restitusi kepada korban pelanggaran HAM.³⁵⁷

R_ekomendasi

usun rencana aksi nasional anti-penyiksaan yang menerapkan program pengembangan kesadaran dan pelatihan untuk semua anggota polisi, jaksa penuntut dan hakim.³⁵⁸ Sebagai bagian dari rencana tersebut, terapkan kebijakan yang mengharuskan jaksa dan hakim untuk menanyakan kepada orang yang baru dibawa dari tahanan polisi perihal perlakuan yang mereka terima, tanpa disaksikan petugas kepolisian, dan memerintahkan dilakukannya pemeriksaan medis yang independen sesuai dengan Protokol Istanbul jika mereka diketahui atau

dicurigai telah mendapat perlakuan buruk.³⁵⁹

Selaraskan KUHP dengan ketentuan-ketentuan CAT dan buat aturan tentang semua bentuk penyiksaan. Ratifikasi Protokol Opsional untuk CAT dan percepat pembentukan mekanisme pencegahan nasional yang efektif.³⁶⁰ Susun mekanisme pelaksanaan investigasi yang cepat, independen, tidak memihak, dan efektif terhadap setiap klaim tindak pemaksaan, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat.³⁶¹ Pastikan bahwa bukti-bukti yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara tersebut tidak dapat diterima dalam proses pengadilan dengan mencantumkan ketentuan khusus dalam KUHAP.

akses terhadap keadilan untuk semua orang” (SDG target 16.3), melindungi kebebasan mendasar (target SDG 16.10), dan memperkuat institusi-institusi nasional untuk pengembangan kapasitas dalam rangka mencegah kekerasan dan kejahatan (target SDG 16.A).

Terlepas dari komitmen tersebut, sejak 2015 telah terjadi peningkatan pembunuhan terhadap tersangka narkotika oleh

4.3 Hentikan pembunuhan di luar proses hukum terhadap tersangka narkotika

Indonesia berkomitmen untuk “Mengurangi secara signifikan semua bentuk kekerasan dan tingkat kematian terkait kekerasan dimanapun” (SDG target 16.1), “Mendorong tegaknya supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin

aparat penegak hukum Indonesia. Terdapat sejumlah tokoh politik dan penegak hukum terkemuka yang mendukung pembunuhan terhadap tersangka narkotika belakangan ini: mendorong petugas untuk menembak tersangka pelaku perdagangan narkotika, khususnya warga negara asing, yang menolak untuk ditangkap;³⁶² memprioritaskan pembunuhan tersangka narkotika ketimbang penangkapan dan penuntutan;³⁶³ memerintahkan petugas untuk tidak ragu-ragu menembak para pengedar narkotika yang menolak untuk ditangkap;³⁶⁴ berharap tersangka menolak untuk ditangkap sehingga mereka bisa ditembak;³⁶⁵ menyatakan kebijakan tembak mati bagi tersangka yang menolak untuk ditangkap;³⁶⁶ dan mendukung pembunuhan karena proses hukum memakan waktu lama;³⁶⁷ serta membingkai isu pembunuhan para suspek pecandu narkoba di luar proses hukum sebagai “*perintah yang tegas dan terukur*”.³⁶⁸

“Praktik-praktik diskriminatif terhadap kelompok rentan dapat menghambat proses pembangunan yang inklusif. Masyarakat yang damai tidak akan terwujud jika kekerasan masih terjadi dan jika keamanan tidak ada.”

Laporan VNR Indonesia 2019

Setidaknya 49 tersangka narkotika dibunuh polisi dalam 6 bulan pertama 2017 (meningkat dari 14 pada 2016 dan 10 pada 2015), dimana lebih dari sepertiga diantaranya terjadi setelah tersangka menyerah kepada polisi.³⁶⁹ Penelitian lain mencatat terjadi 97 pembunuhan pada tahun 2017 dan mengemukakan bahwa polisi mungkin telah menafsirkan perintah penangkapan sebagai perintah tembak di tempat.³⁷⁰ Pada bulan September 2017, Ombudsman menyampaikan keprihatinannya tentang salah satu kebijakan informal yang diterapkan oleh polisi.³⁷¹ Pada tahun 2019, satu divisi kepolisian wilayah mengkonfirmasi bahwa mereka telah menembak dan membunuh 40 tersangka narkotika selama dua tahun terakhir.³⁷² BNN mengklaim telah menembak dan membunuh 35 tersangka penyelundup narkotika pada tahun 2019, sebanyak 32 di antaranya adalah warga negara Indonesia.³⁷³

Konstitusi menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum bukan kekerasan.³⁷⁴ Ia juga menjamin hak-hak dasar untuk: hidup;³⁷⁵ perlindungan terhadap penyiksaan atau pelecehan;³⁷⁶ pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di depan hukum.³⁷⁷ Salah satu target RPJPN adalah memastikan penegakan hukum yang adil yang menghormati

hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan, dan mengakui bahwa hak asasi manusia harus dihormati dalam penegakan hukum narkotika.³⁷⁸ RPJMN 2015-2019 bertujuan salah satunya untuk membangun institusi kepolisian yang profesional dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian.³⁷⁹ Hal ini mensyaratkan agar aparat penegak hukum diberi pelatihan HAM³⁸⁰ untuk mengakhiri kekerasan dan kasus-kasus pembunuhan di luar proses hukum. Penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum harus berada dalam skema nasional dan sesuai dengan peraturan hak asasi manusia dan syarat keterdesakan yang memaksa,³⁸¹ yang mencakup persyaratan proporsionalitas dan kewajaran.³⁸²

Pembunuhan ekstra-yudisial bertentangan dengan Agenda 2030 dan menimbulkan pertanyaan soal komitmen terhadap pembangunan dan hukum internasional. Pasar obat-obatan terlarang tidak identik dengan kekerasan³⁸³ tetapi penegakan hukum narkotika telah menyebabkan dan melanggengkan kekerasan. Setiap pembunuhan, baik ekstra-yudisial atau disetujui secara yuridis dan politis, adalah manifestasi kekerasan dari kampanye anti-narkotika, sebuah pukulan terhadap ambisi Indonesia untuk menjadi pelopor pembangunan, dan tidak memiliki dampak nyata pada skala pasar obat-obatan terlarang.

Majelis Umum PBB telah menyerukan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam upaya-upaya pengendalian obat-obatan terlarang,³⁸⁴ sebagaimana yang tercermin dalam Dokumen Hasil Sidang Khusus. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan hak untuk hidup harus dihormati dan dilindungi oleh lembaga-lembaga penegak hukum dalam upaya pengendalian narkotika, dan pemakaian kekuatan hanya diperbolehkan sepanjang memang diperlukan dan harus proporsional.³⁸⁵ Pelapor Khusus membenarkan bahwa pelaku perdagangan narkotika harus dibawa ke pengadilan.³⁸⁶ Kekerasan yang disponsori negara terhadap mereka yang diduga terlibat dalam kegiatan narkotika juga telah dikritik oleh, antara lain, INCB,³⁸⁷ UNODC,³⁸⁸ dan Dewan Hak Asasi Manusia.³⁸⁹

Pembangunan berkelanjutan bergantung pada supremasi hukum yang efektif serta masyarakat yang damai, adil, inklusif, memiliki akses yang sama ke keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tata pemerintahan yang baik, serta lembaga-lembaga yang transparan, efektif dan bertanggung jawab.³⁹⁰ Deklarasi Doha menggambarkan supremasi hukum dan pembangunan berkelanjutan sebagai saling terkait dan saling menguatkan.³⁹¹

semua tersangka kejahatan.

Aparat penegak hukum harus selalu mematuhi Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum. Semua pembunuhan oleh pejabat publik perlu segera diselidiki secara menyeluruh oleh badan independen yang tidak memihak, dan pejabat yang terbukti melanggar harus dimintai pertanggungjawaban dan dituntut secara proporsional.

R^ekomendasi

Para politisi senior dan aparat penegak hukum harus mengakhiri penerimaan retoris dan diam-diam terhadap pembunuhan tersangka narkotika dengan secara terbuka menyatakan pentingnya supremasi hukum dan pemberian hak atas proses hukum yang baik, benar dan adil kepada

4.4 Tingkatkan perlindungan hukum yang jujur dan implementasi perlindungan yang sudah ada

Kurangnya perlindungan hukum yang jujur dan buruknya implementasi perlindungan yang ada di Indonesia telah menjadi penghambat pembangunan. Standar hukum dalam negeri harus diperkuat dan dikembangkan dan segala pelanggaran dalam tataran praktis harus ditangani. Menyelaraskan bidang-bidang hukum Indonesia lainnya dengan standar internasional (termasuk ICCPR³⁹² dan Dokumen Hasil Sidang Khusus) akan memuluskan laju pembangunan. Indonesia berkomitmen dalam Dokumen Hasil Sidang Khusus untuk menerapkan peradilan pidana yang peka terhadap pelanggaran narkotika yang memberikan jaminan hukum, proses hukum yang baik dan benar serta hak-hak atas peradilan yang jujur (paragraf 4.o).

SDG 16 mensyaratkan adanya aturan hukum dan peradilan pidana yang adil untuk semua orang: “*Tegakkan aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan pastikan adanya kesetaraan akses ke keadilan untuk semua orang*” (sasaran SDG 16.3) dan “*Bangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan*” (target SDG 16.6). Langkah-langkah spesifik gender yang diminta PBB untuk dimasukkan oleh negara-negara anggota ke dalam sistem pencegahan kejahatan dan peradilan pidana mereka³⁹³ akan dibahas pada bagian 6 laporan ini.

Penahanan pra-persidangan terhadap tersangka narkotika

Salah satu indikator pencapaian target SDG 16.3 (menegakkan supremasi hukum dan menjamin kesetaraan akses ke keadilan) adalah jumlah tahanan yang tidak dihukum sebagai bagian dari penghuni penjara (indikator SDG 16.3.2). Jika jumlah orang yang ditahan dalam penahanan pra-persidangan mengalami peningkatan di Indonesia, proporsi penghuni penjara secara keseluruhan justru mengalami penurunan sejak 2005, yaitu sebesar 27% dari jumlah penghuni penjara pada tahun 2019.³⁹⁴

Hukum Acara Pidana memungkinkan lembaga penegak hukum untuk menangkap orang yang diduga melakukan kejahatan jika terdapat “*bukti awal yang cukup*” terjadinya pelanggaran,³⁹⁵ meskipun apa yang dikatakan “cukup” terbuka untuk interpretasi. UU Narkotika mengubah aktifitas terkait

narkotika yang didefinisikan secara samar-samar menjadi pelanggaran serius, dan beberapa tindakan mungkin masuk kedalam lebih dari satu jenis pelanggaran. Ambiguitas ini memberikan kewenangan yang luas kepada pihak berwenang ketika mengajukan tuntutan dan vonis.³⁹⁶

Di bawah standar internasional yang telah diterima Indonesia, siapa pun yang ditangkap atau ditahan dengan tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang memiliki kekuasaan yudisial, dan akan berhak untuk diadili atau dibebaskan dalam jangka waktu yang wajar.³⁹⁷ Penundaan tidak boleh lebih dari beberapa hari sejak tanggal penangkapan.³⁹⁸ Penahanan pra-sidang harus menjadi upaya terakhir untuk waktu sesingkat mungkin dan hanya berlaku untuk pelanggaran paling serius.³⁹⁹ Hukum Indonesia tidak menetapkan berapa lama investigasi atau penuntutan dapat berlangsung dan tidak ada mekanisme untuk mengajukan keberatan terhadap lamanya penahanan. Keberatan terhadap legalitas penangkapan atau penahanan dapat diajukan pada saat pemeriksaan pra-persidangan,⁴⁰⁰ tetapi sebaliknya tidak dapat diajukan dalam persidangan.⁴⁰¹ Setiap keberatan terhadap penangkapan atau penahanan dicatat oleh polisi, lembaga yang menjadi subjek keberatan.⁴⁰²

Pada tahun 2007, Prosedur Khusus PBB mengatakan sudah menjadi “*prosedur standar*” di kalangan polisi Indonesia untuk menahan tersangka selama 61 hari penuh yang dijamin hukum, dan merekomendasikan agar Indonesia mengurangi masa penahanan pra-sidang maksimum menjadi 48 jam.⁴⁰³ Beberapa orang ditahan hingga 9 bulan sebelum dijatuhi hukuman, meskipun dalam kebanyakan kasus lama penahanan adalah antara 2 dan 4 bulan.⁴⁰⁴ Pada tahun 2017 proporsi tahanan pra-sidang yang melampaui masa penahanan maksimum meningkat dari 2,6% pada tahun 2015 menjadi 3,1%.⁴⁰⁵ Penahanan pra-sidang terhadap tersangka narkotika dapat berujung penyuapan, pelecehan dan penyiksaan oleh polisi.⁴⁰⁶ Penahanan pra-persidangan yang lama telah memperparah krisis kapadatan penjara (dibahas pada bagian 5.1 laporan ini), yang semakin meningkatkan kekhawatiran terjadinya krisis sistem.⁴⁰⁷ Terdakwa yang sedang menunggu persidangan dari luar penjara memiliki kesempatan pembebasan yang jauh lebih besar dibanding mereka yang sedang berada dalam penahanan pra-persidangan.⁴⁰⁸ Penahanan sewenang-wenang untuk pelanggaran narkotika menimbulkan dampak yang tidak wajar pada perempuan, anak-anak, kelompok minoritas dan pengguna narkotika.⁴⁰⁹

Tahun	Jumlah penahanan pra-sidang	% dari jumlah penghuni penjara	Rata penahanan pra sidang (per 100.000 tahanan)
2000	20,980	39.3%	10
2005	41,863	41.9%	18
2010	47,048	39.9%	20
2015	57,547	32.6%	22
2018	70,160	28.5%	26
2019	69,407	27%	26

Sumber: World Prison Brief (31 Desember 2019) Indonesia, <http://www.prisonstudies.org/country/indonesia>

Akses ke pengadilan imparsial

Kesetaraan akses ke keadilan, dan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan, merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan HAM dan SDG 16. Hukum internasional menjamin hak-hak yang bertujuan menjamin pelaksanaan peradilan yang layak, termasuk hak-hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah dan hak untuk “*diperiksa secara adil dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak*”.⁴¹⁰

Hukum Indonesia memberikan hak praduga tidak bersalah kepada semua orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena dicurigai melakukan kejahatan, sampai dinyatakan terbukti bersalah di pengadilan.⁴¹¹ Undang-undang juga menetapkan bahwa setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dipanggil ke pengadilan tidak boleh dianggap bersalah tanpa keputusan pengadilan yang mengikat.⁴¹²

Hukum Acara Pidana menempatkan beban pembuktian pada jaksa penuntut untuk menetapkan seseorang bersalah.⁴¹³ Dalam beberapa kasus yang terjadi malah sebaliknya. Misalnya, terdakwa yang dituntut berdasarkan Pasal 98 UU Narkotika, bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa aset tertentu miliknya bukan merupakan hasil kejahatan narkotika. UU Narkotika juga menyatakan bahwa orang-orang yang ditemukan membawa obat terlarang dalam jumlah tertentu dianggap sedang melakukan perdagangan narkotika.⁴¹⁴ Pada tahun 2019, Pengadilan Federal Malaysia memutuskan asumsi semacam itu tidak konstitusional.⁴¹⁵

Pertimbangan dalam kasus narkotika biasanya mencakup, sebagai faktor yang memberatkan, dugaan dampak nasional yang bisa ditimbulkan oleh suatu pelanggaran dan bagaimana pelanggaran itu bertentangan dengan strategi anti-narkoba. Mahkamah Agung Indonesia bahkan menyatakan bahwa menjadi warga negara asing merupakan faktor yang memberatkan dalam penetapan vonis terhadap pelanggaran narkotika.⁴¹⁶ Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang ketidakberpihakan dan apakah keputusan terkait narkoba mencerminkan keadilan, sebagaimana disyaratkan oleh RPJPN.⁴¹⁷

Akses ke bantuan hukum yang kompeten

Hukum Indonesia memberikan hak kepada terdakwa untuk mendapatkan pengacara yang mereka pilih selama penyelidikan dan persidangan⁴¹⁸ dan mengakui bahwa bantuan hukum harus efektif.⁴¹⁹ Pengacara yang dilaporkan karena tidak menjalankan tugasnya seringkali tidak diselidiki. Hukum Advokat dan Kode Etik Advokat mengatur pedoman profesi untuk pengacara, tetapi tidak ada pengawasan dan penegakan yang efektif terhadap pedoman tersebut oleh pengadilan atau oleh asosiasi pengacara dalam proses pengadilan.⁴²⁰

Dalam praktiknya, banyak tahanan melaporkan bahwa pengacaranya tidak hadir selama pemeriksaan berlangsung. Ini sebagian karena polisi tidak perlu memberi tahu mereka tentang hak ini sehingga banyak yang tidak menyadarinya. Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan yang komprehensif tentang hak-hak dasar terdakwa atau prinsip-

prinsip yang mendukung sistem peradilan pidana. Aparat penegak hukum juga melaporkan terbatasnya anggaran yang tersedia untuk menyewa pengacara dan juru bahasa yang cocok untuk terdakwa.⁴²¹

Undang-undang menetapkan bahwa orang yang terancam hukuman mati atau dipenjara selama setidaknya 15 tahun, atau dianggap ‘miskin’ dan dapat dihukum 5 tahun, harus mendapatkan penasehat hukum secara cuma-cuma.⁴²² Pengacara yang memenuhi syarat tidak selalu disediakan selama proses investigasi ataupun proses pengadilan, dan pengacara yang disediakan untuk memberikan bantuan hukum biasanya adalah para pengacara pemula. Pengacara memiliki tanggung jawab tambahan dalam kasus-kasus besar⁴²³ tetapi pengacara yang disediakan seringkali tidak memenuhi standar internasional.

Pada tahun 2011, Komnas HAM menyimpulkan bahwa dari 56 kasus orang yang dijatuhi hukuman mati, 10 tidak mendapat bantuan hukum pada awal-awal interogasi oleh polisi atau pada masa penyelidikan.⁴²⁴ Sebuah laporan tahun 2015 menemukan bahwa dalam 42 kasus hukuman mati, 11 terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dalam penyelidikan polisi dan proses persidangan.⁴²⁵ Laporan lain dari tahun yang sama mendokumentasikan 12 kasus hukuman mati dimana penasihat hukum para terdakwa ditarik kembali.⁴²⁶

RPJMN 2015-2019 bertujuan untuk mengoptimalkan bantuan hukum dan layanan peradilan, didorong oleh komitmen untuk meningkatkan keadilan dalam penegakan hukum dan memberikan bantuan hukum gratis kepada orang miskin.⁴²⁷ Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan ketersediaan layanan bantuan hukum untuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan tetapi tidak merujuk secara jelas kepada warga negara asing ataupun pengguna narkotika.⁴²⁸ Demikian pula, Rencana Aksi Nasional untuk Hak Asasi Manusia 2015-2019 berusaha meningkatkan bantuan hukum dan advokasi untuk ‘kelompok rentan’ yang tidak didefinisikan secara tegas.⁴²⁹

Sistem bantuan hukum, yang diluncurkan pada tahun 2013, dirancang untuk memberikan bantuan hukum gratis untuk semua orang miskin yang terlibat masalah pidana, perdata dan administrasi.⁴³⁰ Kementerian Hukum dan HAM mengawasi pembiayaan dan pemberian bantuan hukum.⁴³¹ Pemerintah diharuskan untuk mengalokasikan sebagian dari anggaran tahunan untuk bantuan hukum⁴³² tetapi undang-undang tidak menjelaskan cara menghitung dan pendistribusian anggaran tersebut. Relatif kecilnya anggaran dan kompleksnya sistem pengesahan dan pembayarannya menyebabkan dampaknya jadi tereduksi, dimana dana yang ada rata-rata hanya cukup untuk membayai enam kasus per organisasi setiap tahunnya.⁴³³ Pada tahun 2013, pemerintah mengalokasikan \$ 3 juta untuk bantuan hukum tetapi kurang dari sepertiganya saja yang digunakan.⁴³⁴ Organisasi-organisasi bantuan hukum tidak terdistribusi secara merata: pada tahun 2016, hanya 22% dari 508 daerah tingkat dua di Indonesia yang memiliki.⁴³⁵ Pada 2018, hanya ada 405 kantor bantuan hukum di negara ini.⁴³⁶

Terjadi peningkatan dalam cakupan aktifitas yang didanai. Pada tahun 2017, jumlah penerima bantuan hukum untuk

kegiatan non-litigasi dan litigasi masing-masing adalah 3.255 orang dan 14.981 orang. Pada tahun 2018, angkanya meningkat menjadi 78.557 dan 18.733.⁴³⁷

Akses ke juru bahasa yang memenuhi syarat

Menurut standar internasional, warga negara asing, atau mereka yang tidak mengerti atau menggunakan bahasa yang digunakan di pengadilan, berhak atas bantuan penerjemah secara cuma-cuma, segera setelah dilakukan penangkapan, termasuk selama proses interogasi, dan pada semua tahapan proses persidangan lainnya.⁴³⁸ Terdakwa memiliki hak untuk diberitahu tentang sifat dan penyebab dakwaan dalam bahasa yang mereka pahami.

KUHAP memberikan hak atas bantuan penerjemah kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mengerti Bahasa Indonesia, “*pada tahap investigasi dan ajudikasi*”.⁴³⁹ Namun, KUHAP tidak mengatur kompetensi penerjemah tersebut atau menjamin ketersediaan penerjemah gratis yang memenuhi syarat. Penerjemah yang cocok seringkali tidak disediakan selama proses persidangan untuk membantu terdakwa mengatasi kendala bahasa yang dihadapinya, dan jenis bahasa yang tersedia juga terbatas. Diperlukan solusi komprehensif untuk mengatur sistem ini.

Peninjauan kembali dan banding

Hak banding harus memadai dan efektif.⁴⁴⁰ Disamping dasar putusan, banding juga berfungsi “mengevaluasi keseluruhan bukti dan pelaksanaan persidangan”.⁴⁴¹ Substansi hukuman dan kecukupan bukti harus bisa ditinjau.⁴⁴² Agar banding bisa efektif, seorang pemohon banding harus diberikan sarana praktis, termasuk akses ke catatan persidangan, alasan vonis, dan bantuan penasihat hukum yang sesuai.

Hukum Indonesia mensyaratkan dimasukkannya pasal-pasal perundang-undangan yang membentuk dasar pengenaan hukuman dan dasar putusan kedalam pertimbangan tertulis.⁴⁴³ Keputusan peradilan Indonesia terkait kejahatan narkotika seringkali pendek, tidak sejalan dengan putusan lainnya, tidak memiliki alasan atau analisis hukum substantif dan, seperti disebutkan di atas, mengidentifikasi dugaan dampak

pelanggaran narkotika sebagai faktor yang memberatkan.

Hak grasi

Hak atas pengampunan atau grasi harus ada untuk semua kasus.⁴⁴⁴ Prosedur pemberian grasi berfungsi sebagai katup pengaman terakhir ketika terdapat bukti baru, yang memungkinkan diperhitungkannya perkembangan yang terjadi pasca penetapan, dan memberikan peluang bagi proses politik untuk menunjukkan belas kasihan kepada seseorang yang bisa kehilangan nyawanya jika tidak mendapatkan pengampunan.⁴⁴⁵ Prosedur grasi tidak boleh “*secara efektif meniadakan hak yang sudah ditetapkan*”.⁴⁴⁶

Di Indonesia terdapat hak untuk mendapatkan pertimbangan pribadi, dalam hal ini oleh Presiden, tentang manfaat permohonan grasi.⁴⁴⁷ Hukum Indonesia menyatakan bahwa dalam mengeluarkan Keputusan Presiden tentang grasi, Presiden harus mempertimbangkan secara wajar setiap permohonan.⁴⁴⁸ Namun sejak Desember 2014, Presiden Widodo menegaskan bahwa permohonan grasi dari para pelanggar narkotika akan ditolak seluruhnya.⁴⁴⁹ Kurangnya pertimbangan yang beralasan ini meniadakan hak di atas, yang berarti bahwa bukti penting dapat diabaikan setelah proses banding selesai, dan dapat menyebabkan terjadinya eksekusi sewenang-wenang.⁴⁵⁰

Pada tanggal 15 Juni 2016, batasan satu tahun untuk mengajukan grasi setelah keputusan menjadi ‘final dan mengikat’⁴⁵¹ dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia.⁴⁵² Mahkamah berpendapat bahwa grasi penting bagi tahanan dan negara: ia dapat digunakan untuk mengurangi kepadatan penjara, dan dapat menjadi jalan keluar bagi tahanan lanjut usia atau mereka yang menderita penyakit tertentu. Pada tahun 2017, Ombudsman Indonesia mengidentifikasi kegagalan sistemik dan institusional lembaga pemerintah dan pihak-pihak lainnya dalam kasus sejumlah eksekusi yang dilaksanakan pada bulan Juli 2016, sebagian disebabkan oleh belum dihormatinya hak atas grasi.⁴⁵³ Setidaknya setengah dari 18 orang yang dieksekusi pada rentang 2015-16 belum menyelesaikan semua keberatan hukum atau proses grasi mereka. Penolakan grasi di Indonesia tidak menjamin akses terhadap keadilan atau pelaksanaan supremasi hukum sesuai dengan SDGs.

R^ekomendasi

Berikan kepastian perlindungan prosedural dan jaminan hukum untuk semua orang yang diselidiki, ditangkap, dan diadili (Dokumen Hasil paragraf 4 (o)) dengan meningkatkan dan memperkuat perlindungan dalam KUHAP dan menyelaraskannya dengan standar ICCPR. Sebagai bagian dari respons nasional yang menyeluruh terhadap masalah kepadatan penjara, berikan perhatian pada praktik yang menyebabkan terjadinya persidangan yang tidak adil, dan khususnya kasus-kasus besar, gunakan penahanan pra-ajudikasi sebagai upaya terakhir dan hanya jika benar-benar diperlukan, dan larang penangkapan yang sewenang-wenang.

Tunda pelaksanaan hukuman mati, semua orang yang menghadapi hukuman mati harus diperlakukan sesuai dengan standar minimum peradilan internasional. Alokasikan dana tambahan dalam kasus-kasus besar untuk memastikan tersedianya layanan penerjemah dan bantuan hukum yang berkualitas tinggi di pengadilan. Kompilasi, publikasikan, dan sediakan daftar penerjemah yang memiliki keterampilan bahasa untuk aparat penegak hukum dan petugas pengadilan. Permohonan grasi harus mendapatkan pertimbangan individual yang berarti.

4.5 Hentikan pemberian hukuman yang tidak proporsional

Hukuman yang proporsional merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang efektif dan adil, dan langkah-langkah penahanan harus diterapkan secara proporsional dan sebagai upaya terakhir.⁴⁵⁴ Pada tahun 2019, sebanyak 31 lembaga PBB mendukung berbagai alternatif untuk penghukuman atau pemidanaan, untuk mewujudkan prinsip proporsionalitas, mengatasi kepadatan penjara, dan mendukung peradilan pidana yang efektif yang memberikan kepastian hukum dan proses pemeriksaan yang layak.⁴⁵⁵ Berdasarkan perjanjian pengendalian narkotika internasional, Indonesia berhak menerapkan alternatif hukuman untuk pelanggaran narkotika.⁴⁵⁶

Dokumen Hasil Sidang Khusus mendorong “*kebijakan, praktik dan pedoman pelaksanaan hukuman nasional yang proporsional dalam kasus narkotika, dimana beratnya hukuman sebanding dengan beratnya pelanggaran dan dimana faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan diperhitungkan...*”⁴⁵⁷

UU Narkotika meliputi penerapan denda yang besar dan hukuman penjara yang lama untuk kasus narkotika ringan. Undang-undang Indonesia hanya memberikan arahan terbatas kepada hakim tentang kapan harus menjatuhkan

hukuman maksimum dan minimum, dan penetapan hukuman sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan pengadilan, sehingga menghasilkan banyak inkonsistensi dalam pelaksanaan hukuman untuk kejahatan serupa, yang biasanya menguntungkan terdakwa yang lebih kaya. Pengguna narkotika dari kelompok masyarakat rentan dan pelaku kelas ringan, yang banyak diantaranya menjual narkotika untuk memenuhi kecandungan yang mereka alami, tidak dapat membayar denda, suap, atau layanan hukum, dan lebih berpeluang kehilangan akses terhadap keadilan serta menghadapi hukuman yang tidak proporsional, memicu siklus kemiskinan baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Masalah ini dapat diatasi diantaranya dengan membuat dan menerapkan pedoman penerapan hukuman yang rinci secara konsisten berdasarkan standar yang diakui secara internasional.

Penjara di Indonesia sudah penuh sesak dengan pengguna narkotika dan pelanggar kecil-kecilan, meskipun faktanya kebanyakan pengguna narkotika tidak membahayakan orang lain atau melakukan pelanggaran lainnya.⁴⁵⁸ Hingga bulan Desember 2019, terdapat 265.000 orang yang berada dalam tahanan dan tingkat kepadatan penjara sudah lebih dari 200%.⁴⁵⁹ Memenjarakan orang tidak akan membuat mereka berhenti menggunakan narkotika dalam jangka panjang⁴⁶⁰ dan seringkali membuat mereka terpapar pada praktik penggunaan narkoba yang berisiko. Sebagaimana dijelaskan pada bagian 6 laporan ini, pemenjaraan kaum perempuan akibat kejadian narkotika di Indonesia berlangsung secara tidak proporsional.

Rekomendasi

Ganti istilah-istilah denda wajib minimum dan penjara untuk pelanggaran narkotika dengan pedoman hukuman terperinci. Pedoman tersebut harus sensitif-gender, memberikan keleluasaan kepada hakim dalam menjatuhkan vonis, membantu memastikan tegaknya standar persidangan yang sehat dan pembuktian yang kuat, sejalan dengan pola penghukuman yang proporsional, dan mencerminkan kerentanan sosial-ekonomi yang sering

dialami mereka yang terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 4 (l)).

Terapkan langkah-langkah yang termuat dalam Aturan Standar Minimum PBB untuk Tindakan Non-penahanan (dikenal sebagai ‘Nelson Mandela Rules’). Tindakan alternatif atau non-penahanan tambahan harus dikembangkan lebih lanjut melalui revisi KUHP, untuk mengatasi berbagai penyebab terjadinya pelanggaran (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 4 (j)).

Penerapan hukuman mati untuk pelanggaran narkotika

Hukuman mati yang merupakan bentuk hukuman yang paling tidak proporsional, bertolak belakang dengan SDG dan prinsip-prinsip Agenda 2030. Hukuman mati dan eksekusi telah menjadi bagian penting dari strategi Indonesia dalam memerangi narkotika, yang membayang-bayangi perwujudan komitmen pada SDG, menghambat upaya-upaya menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif yang memiliki akses ke keadilan untuk semua orang (SDG 16), untuk menekan kekerasan (target SDG 16.1), dan melindungi kebebasan dasar (target SDG 16.10).

Bagian lain dari laporan ini mengidentifikasi bagaimana hukuman mati di Indonesia menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang tak seimbang pada kelompok-kelompok rentan

(termasuk kurir narkotika dan mereka yang tidak mampu membayar suap atau membayar pengacara), bagaimana hukuman mati diterapkan secara diskriminatif, sering dikaitkan dengan persidangan yang tidak adil dan pelanggaran HAM lainnya, serta mengganggu upaya-upaya kemitraan global dalam memerangi kejadian lintas negara.

Hukuman mati juga mengganggu pencapaian sejumlah tujuan RPJPN, termasuk masyarakat dengan moral dan etika yang luhur, Indonesia yang berdasarkan pada supremasi hukum, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, aman, damai, mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata, dan keikutsertaan di dunia internasional dalam menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan kebebasan, perdamaian dan keadilan sosial.

Pada bulan Oktober 2017, sebanyak 75 dari 165 (45%) tahanan terpidana mati yang tercantum dalam data pemerintah

dihukum karena pelanggaran narkotika.⁴⁶¹ Proporsi ini terus meningkat: pada Oktober 2018 jumlahnya 112 dari 219 orang (51%);⁴⁶² pada Oktober 2019 menjadi 166 dari 271 orang (61%).⁴⁶³ Data-data Reprieve menunjukkan, hingga bulan Desember 2018, setengah dari 186 orang yang dihukum karena pelanggaran narkotika adalah warga negara asing, dan banyak dari mereka adalah kurir.

Antara tahun 1998 dan 2018 dilaksanakan 393 hukuman mati di Indonesia, proporsi yang signifikan pada tahun-tahun setelah pengadopsian Agenda 2030.⁴⁶⁴ Pada tahun 2017, sebanyak 47 orang dijatuhi hukuman mati (33 orang karena pelanggaran narkotika).⁴⁶⁵ Pada tahun 2018, terdapat 48 orang yang dijatuhi hukuman mati (39 orang karena pelanggaran narkotika). Pada tahun 2019, terdapat 69 orang yang dijatuhi hukuman mati (48 terkait narkotika).⁴⁶⁶ Dari 221 orang yang dihukum mati selama masa 5 tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, 166 (75%) diantaranya adalah karena terpidana narkotika.⁴⁶⁷

Terjadi moratorium eksekusi secara informal antara tahun 2009 dan 2012.⁴⁶⁸ Pada tahun 2012 pemerintah mengatakan mereka sedang berusaha untuk mengakhiri penggunaan hukuman mati⁴⁶⁹ dan dalam satu kasus, Mahkamah Agung mengatakan hal itu melanggar Konstitusi.⁴⁷⁰ Namun sejak Maret 2013 terdapat 23 orang yang telah dieksekusi: 5 orang pada tahun 2013,⁴⁷¹ 14 pada tahun 2015⁴⁷² (2 ditangguhkan), dan 4 in 2016⁴⁷³ (10 ditangguhkan). Semua orang yang dieksekusi atau masuk daftar eksekusi sejak 2015 adalah tersangka pelanggaran narkotika dan eksekusi itu dijustifikasi sebagai tanggapan yang diperlukan terhadap kondisi ‘darurat narkotika’.

Sebanyak 18 orang yang dieksekusi di Indonesia sejak 2015 masuk kategori ‘ditinggalkan’ yang bertentangan langsung dengan visi Agenda 2030. Banyak dari mereka merupakan kelompok rentan, korban kekerasan oleh polisi atau kekerasan lainnya, kurir narkotika, cacat mental, menjadi sasaran karena warna kulit mereka, atau disiksa untuk membuat pengakuan tanpa bukti. Pelanggaran prinsip persidangan yang adil telah dicatat sebagai salah satu ciri kasus-kasus besar.⁴⁷⁴

Kongres PBB ke-14 tentang Pencegahan Kejahatan dan Keadilan Pidana pada tahun 2020 akan fokus pada ‘mengembangkan pencegahan kejahatan, peradilan pidana dan supremasi hukum: menuju pencapaian Agenda 2030’.⁴⁷⁵ Sewaktu komunitas internasional berfokus untuk merealisasikan SDG dalam 10 tahun yang tersisa, tahun 2020 merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan posisinya sebagai role model dan pelopor SDGs dengan mengakhiri hukuman mati.

Kurangnya bukti untuk mendukung pemberlakuan hukuman mati

Efek jera hukuman mati di Indonesia dinyatakan untuk pertama kalinya dalam undang-undang tahun 1959 tentang kejahatan ekonomi.⁴⁷⁶ Undang-Undang tersebut kemudian dielaborasi, dan meningkatnya jumlah pelanggaran narkotika yang memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman mati dijustifikasi dengan klaim bahwa hukuman tersebut mampu mencegah kejahatan narkotika.⁴⁷⁷

Indonesia memiliki komitmen pembangunan untuk mempertimbangkan efektivitas hukuman mati dan rezim

pengendalian narkotika yang lebih luas. Diperlukan pendekatan berbasis bukti untuk mencapai target SDG 16.4 “Mengurangi secara signifikan aliran dana dan senjata ilegal, memperkuat pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi semua bentuk kejahatan terorganisir pada tahun 2030” dan 16.A “... mencegah kekerasan dan memerangi terorisme dan kejahatan”.

BNN memperkirakan jumlah pengguna narkotika di Indonesia telah mengalami peningkatan dari 3,3 juta orang pada tahun 2013 menjadi 6 juta orang pada tahun 2017. Data ini dipertanyakan, sebagaimana dirangkum pada bagian 2.1 laporan ini, namun dengan tidak adanya catatan yang lebih akurat, bukti-bukti yang diandalkan oleh agen yang ditugaskan untuk menegakkan kampanye anti-narkoba bertentangan dengan klaim efek pencegahan. Penangkapan terkait narkoba, penjara, kejang, dan metrik lainnya juga dilaporkan terus meningkat.

Jumlah obat-obatan terlarang yang disita juga meningkat pada periode ini, yang patut mendapat perhatian mengingat banyaknya pelaksanaan hukuman mati dan eksekusi.⁴⁷⁸ Jumlah kejahatan narkotika dan orang-orang yang dipenjara karena pelanggaran narkotika meningkat setelah serangkaian eksekusi dilakukan pada tahun 2015,⁴⁷⁹ dan terus bertambah setelah eksekusi pada 2016 dan puncak pembunuhan di luar proses hukum terjadi pada tahun di 2017 dan 2018.⁴⁸⁰ Kegagalan pendekatan hukuman mati untuk mengurangi peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia juga diakui oleh BNN,⁴⁸¹ Presiden Widodo,⁴⁸² dan Polri.⁴⁸³

Kebijakan narkotika yang bersifat punitif hanya memiliki sedikit pengaruh pada prevalensi penggunaan narkotika.⁴⁸⁴ Negara-negara dengan undang-undang narkotika yang keras tidak memiliki tingkat penggunaan narkotika yang lebih rendah dibanding negara-negara yang lebih toleran, tetapi tingkat bahaya narkotika cenderung lebih tinggi di bawah rezim yang punitif.⁴⁸⁵ Sebuah studi tahun 2004 tentang hasil 74 proyek penelitian yang dilaksanakan antara tahun 1952 dan 2003 menyimpulkan bahwa hukuman mati tidak memiliki efek jera yang lebih baik dibanding jenis hukuman lainnya.⁴⁸⁶ Kesimpulan yang sama juga diperoleh hampir semua kriminolog yang terlibat dalam penelitian tahun 2009,⁴⁸⁷ Mahkamah Konstitusi,⁴⁸⁸ Hakim Konstitusi Indonesia,⁴⁸⁹ Prosedur Khusus PBB,⁴⁹⁰ Dewan Riset Nasional,⁴⁹¹ dan pemerintah Malaysia pada tahun 2018.⁴⁹²

Para ekonom telah menunjukkan bahwa menekan pasokan obat-obatan terlarang akan menyebabkan kenaikan harga, yang meningkatkan insentif untuk terlibat dalam pemasokan, yang kemudian menyebabkan harga turun dan kembali ke tingkat harga semula.⁴⁹³ Risiko dijatuhi hukuman mati menyebabkan harga narkotika meningkat sehingga semakin menggairahkan pasar yang justru hendak diberantas melalui pemberlakuan hukuman mati.⁴⁹⁴ Pada tahun 2018, seorang mantan kepala BNN menyarankan lebih baik menyita aset penyelundup ketimbang menysar para kurir narkotika.⁴⁹⁵ Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Lintas Negara yang telah diratifikasi Indonesia menyarankan sanksi ekonomi dan langkah-langkah lainnya.⁴⁹⁶

Dokumen Hasil Sidang Khusus memuat komitmen untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam pengendalian narkotika.⁴⁹⁷ Namun hukuman mati telah mengganggu proses

pertukaran informasi internasional dan upaya memerangi kejahatan lintas negara, serta menghambat kerjasama peradilan lintas batas dan internasional yang efektif untuk mengatasi perdagangan narkotika.⁴⁹⁸ Banyak negara dilarang menekstradisi tersangka pelaku ke negara-negara yang memberlakukan hukuman mati, dan eksekusi pelaku kejahatan narkotika dapat menyebabkan badan-badan PBB membekukan atau menarik bantuan mereka.⁴⁹⁹

Menimbang kembali hukuman mati untuk kejahatan narkotika

ICCPR, yang telah diratifikasi Indonesia, menetapkan bahwa hukuman mati hanya sah untuk “kejahatan paling serius” dan melarang perampasan nyawa secara sewenang-wenang.⁵⁰⁰ Komite HAM PBB,⁵⁰¹ Sekretaris Jenderal,⁵⁰² Dewan Hak Asasi Manusia,⁵⁰³ Prosedur Khusus,⁵⁰⁴ dan Komisi HAM PBB⁵⁰⁵ mengkonfirmasi bahwa “kejahatan paling serius” terbatas hanya pada kejahatan yang disengaja dengan konsekuensi mematikan atau konsekuensi yang sangat serius lainnya, dan tidak termasuk narkotika maupun pelanggaran non-kekerasan lainnya.⁵⁰⁶ Pandangan ini juga dianut oleh badan-badan pengendali narkotika, termasuk UNODC⁵⁰⁷ dan INCB,⁵⁰⁸ yang telah menyerukan penghapusan hukuman mati untuk pelanggaran narkotika.⁵⁰⁹

Konstitusi Indonesia mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup⁵¹⁰ dan bahwa hak tersebut tidak boleh dirampas dalam kondisi apapun.⁵¹¹ Pada tahun 2007, Mahkamah Konstitusi menetapkan secara sempit bahwa hukuman mati untuk pelanggaran narkotika adalah konstitusional dan sejalan dengan hak untuk hidup.⁵¹² Beberapa eksekusi di Indonesia nampaknya bersifat sewenang-wenang terlepas dari apapun temuan dan alasan yang mendasarinya.

Pengenaan hukuman mati bisa bersifat sewenang-wenang⁵¹³ jika tujuannya tidak masuk akal atau tidak penting, atau jika cara tersebut tidak proporsional, tidak rasional, atau tidak adil jika dipakai untuk mencapai tujuan tersebut.⁵¹⁴ Tujuan utama di Indonesia (mencegah kejahatan narkotika dan mengatasi

situasi ‘darurat narkotika’) didasarkan pada data dan asumsi yang tidak dapat diandalkan yang tidak didukung oleh bukti. Pengenaan hukuman mati juga bisa dianggap sewenang-wenang jika bersifat diskriminatif atau tidak adil secara prosedural.⁵¹⁵

Pada bulan November 2016 Presiden Widodo menyatakan kesiapannya untuk menghapus hukuman mati⁵¹⁶ dan mempertimbangkan untuk memberlakukan moratorium pada bulan Maret 2017.⁵¹⁷ Pada tahun 2017, Indonesia mendukung rekomendasi negara-negara anggota PBB untuk mempertimbangkan: moratorium eksekusi dengan tujuan menghapuskan hukuman mati, mengubah hukuman mati, dan mengambil langkah-langkah menuju penghapusan hukuman mati.⁵¹⁸ Para pejabat penegak hukum senior Indonesia mengakui bahwa hukuman penjara lebih cocok dibanding hukuman mati⁵¹⁹ dan bahwa “masalah narkotika juga merupakan masalah kesehatan”.⁵²⁰

Pada saat tulisan ini dibuat, rancangan undang-undang perubahan KUHP menggariskan masa percobaan selama 10 tahun untuk hukuman mati: hakim dapat memerintahkan hukuman percobaan jika terdakwa menunjukkan penyesalan, memainkan peran kecil dalam pelanggaran, terdapat faktor yang meringankan, dan reaksi publik terhadap kejahatan tidak terlalu besar.⁵²¹ Jika seorang terpidana mati memperlihatkan perilaku yang baik selama periode 10 tahun tersebut, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.⁵²²

Meskipun terdapat penurunan cakupan penerapan hukuman mati serta mekanisme pengurangan hukuman, penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat tetap merupakan tindakan punitif yang tidak perlu, tidak memenuhi kaidah proporsionalitas, menimbulkan masalah-masalah pemberian hukum yang kejam, tidak manusiawi dan melecehkan, serta melanggar hak atas martabat kemanusiaan dengan dihilangkannya peluang mendapat rehabilitasi.⁵²³ DPR harus mengambil kesempatan ini untuk mengartikulasikan komitmennya terhadap SDGs - menjadi role model pembangunan berkelanjutan - dan menghapuskan hukuman mati.

R_ekomendasi

Revisi usulan remisi hukuman mati dalam rancangan KUHP sehingga memiliki efek retroaktif terhadap semua hukuman mati yang ada daripada hanya berlaku untuk vonis hukuman mati yang baru, tetapkan jangka waktu yang lebih pendek dibawah 10 tahun, dan mulailah upaya-upaya menuju penghapusan hukuman mati.

Bentuk badan independen dan imparsial untuk meninjau semua vonis hukuman mati untuk mengidentifikasi pelanggaran hak atas persidangan yang adil dan perlindungan proses hukum lainnya, dan ciptakan mekanisme pengurangan hukuman yang tepat.

Laksanakan langkah-langkah yang direkomendasikan dalam Dokumen Hasil Sidang Khusus sebagai bagian dari pendekatan penegakan hukum yang berkiblat pada pembangunan berkelanjutan, termasuk: pencegahan kekerasan dan viktirisasi terkait narkotika; mendorong budaya konstitusionalitas di kalangan lembaga-lembaga penegak hukum;⁵²⁴ meningkatkan kapasitas untuk memerangi praktik pencucian uang dan aliran dana ilegal; dan penyusunan langkah-langkah konkret untuk memberantas korupsi dalam kejahatan narkotika (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 3).

5

Atasi persoalan kepadatan penjara dan masalah lain dalam system hukuman

Penjara dan pusat-pusat penahanan di Indonesia sedemikian penuh sesaknya sehingga melahirkan krisis nasional. Ada banyak faktor penyebabnya, termasuk: hukuman yang tidak proporsional seperti tercantum dalam UU Narkotika, kriminalisasi pengguna narkotika, penerapan penahanan pra-persidangan yang luas, kurangnya perlindungan pengadilan dan penerapan perlindungan yang buruk, kurangnya investasi dalam bidang layanan kesehatan dan sosial, buruknya layanan rehabilitasi dan reintegrasi, dan strategi upaya pengentasan narkotika.

Sejumlah besar pengguna narkotika dan penjahat narkotika kelas bawah yang menjual narkotika untuk membayai ketergantungan mereka sendiri terhadap narkotika ataupun untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, menjadi penghuni penjara-penjara di Indonesia. Prosedur Khusus PBB mengutuk penghukuman kemiskinan dengan mengkriminalkan penggunaan narkotika dan pengedar kelas bawah.⁵²⁵ Penahanan mereka memberi tekanan pada sistem peradilan pidana dan memicu kemiskinan, ketimpangan, stigma dan marginalisasi, dengan efek berbahaya pada individu dan masyarakat luas.

Penggunaan metode penahanan yang berlebihan untuk penjahat narkotika menyebabkan memburuknya kondisi penahanan.⁵²⁶ Penjara-penjara di Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat upaya pemerintah untuk mewujudkan komitmen pembangunannya: mulai dari perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat, hingga layanan kesehatan, gizi, lapangan pekerjaan, pendidikan dan kesetaraan.⁵²⁷

5.1 Penjara penuh sesak akibat kebijakan narkotika yang bersifat punitif

Secara global, satu dari lima tahanan penghuni penjara adalah pelaku kejahatan narkotika.⁵²⁸ Dari jumlah tersebut, 21% masuk penjara akibat kepemilikan narkotika untuk dipakai sendiri.⁵²⁹ Penangkapan massal telah menimbulkan masalah sosial dan kesehatan yang signifikan dan gagal memberikan dampak pada skala pasar obat-obatan terlarang.⁵³⁰ Hal ini menimbulkan dampak mendalam pada perkembangan sosial dan ekonomi di seluruh dunia, dan di Indonesia khususnya.


Lembaga-lembaga HAM PBB telah menyatakan keprihatinan terhadap respon sistem peradilan pidana yang tidak bermanfaat dan tidak proporsional atas permasalahan narkotika.⁵³¹ Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia telah merekomendasikan pengambilan sejumlah tindakan untuk mengatasi masalah penahanan berlebihan dan kepadatan penjara, yang dibahas dalam rekomendasi di bawah ini. Dalam Dokumen Hasil Sidang Khusus, negara-negara anggota PBB telah berkomitmen untuk mengatasi dan mengakhiri permasalahan kepadatan penjara dan kekerasan.⁵³²

Jumlah penghuni penjara di Indonesia mengalami pembengkakan akibat penggunaan metode penahanan untuk memberantas penggunaan dan peredaran narkotika. Pada tahun 2000, terdapat sekitar 53.000 orang penghuni penjara dan pusat-pusat penahanan Indonesia.⁵³³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terdapat 265.574 orang di fasilitas-fasilitas penahanan di Indonesia.⁵³⁴ Fasilitas-fasilitas tersebut itu hanya memiliki daya tampung 130.599 orang. Tingkat hunian mencapai 203% dan terus meningkat,⁵³⁵ bahkan di beberapa lokasi mencapai 800%.⁵³⁶ Akibat penggunaan penahanan pra-persidangan yang ekstensif, jumlah tahanan pra-persidangan mencapai 24% dari keseluruhan penghuni penjara dan pusat penahanan Indonesia, turun dari 41,9% pada tahun 2005.⁵³⁷

Jumlah orang yang dipenjara karena pelanggaran narkotika meningkat dari 7.122 (10% dari keseluruhan tahanan) pada tahun 2002 menjadi lebih dari 130.000 (65% dari keseluruhan tahanan) pada tahun 2019.⁵³⁸ Sebagian besar masuk penjara karena menggunakan narkotika (sekitar 48.000 orang pada 2019) dan yang lainnya akibat pelanggaran ringan tanpa kekerasan, termasuk kepemilikan dan menjual narkotika dalam jumlah kecil.

Menjaga situasi penjara agar tetap kondusif membutuhkan biaya yang besar.⁵³⁹ Antara tahun 2014 dan 2017, anggaran negara untuk makanan dan kebutuhan sehari-hari di pusat penahanan dan lembaga pemasyarakatan naik dari 513 miliar rupiah (sekitar US \$ 36 juta) menjadi 1,2 triliun rupiah (sekitar US \$ 87 juta); belum termasuk biaya operasional dan lainnya.⁵⁴⁰ Pada tahun 2019, terdapat 473 penjara di Indonesia yang membutuhkan pemeliharaan.⁵⁴¹

Jumlah penghuni penjara di Indonesia
Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,
Kementerian Hukum dan HAM Republik
Indonesia <http://smslapwww.ditjenpas.go.id/>



Selain kepadatan dan fasilitas kesehatan yang buruk, sering ada laporan kasus kerusuhan dan pelarian di penjara.⁵⁴² Kondisi-kondisi seperti ini melanggar sejumlah hak konstitusional penghuni penjara, termasuk hak untuk: bebas dari penyiksaan atau pelecehan,⁵⁴³ kesejahteraan fisik dan mental, tempat tinggal, lingkungan yang sehat, dan perawatan kesehatan.⁵⁴⁴

Pada bulan September 2017, BNN dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengumumkan rencana untuk mendirikan tiga penjara khusus bagi terpidana mati kasus narkotika.⁵⁴⁵ Hal ini untuk mengatasi kekhawatiran BNN tentang peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam penjara.⁵⁴⁶ Pada bulan Desember 2017, pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan mengoperasikan dua “penjara dengan pengamanan maksimum”⁵⁴⁷

Keputusan Menteri tahun 2018 membagi penjara menjadi empat kategori berdasarkan fasilitas pengamanannya; tingkatan tertinggi adalah fasilitas pengamanan super-ketat yang baru dibentuk.⁵⁴⁸ Penjara dengan pengamanan tingkat tinggi ini diperuntukkan bagi para tahanan yang dianggap membahayakan keamanan negara dan masyarakat.⁵⁴⁹ Terdapat laporan yang mencemaskan tentang adanya tahanan yang ditahan dalam ruang isolasi yang hampir permanen, mata

ditutup, pengawasan CCTV 24 jam, kontak terbatas dengan pengunjung serta kegiatan yang sangat dibatasi, termasuk akses ke buku-buku maupun kesempatan untuk meninggalkan sel tahanan.⁵⁵⁰

Membangun penjara yang lebih besar dan lebih banyak akan meningkatkan jumlah penghuni penjara dan semakin banyak sumber daya yang dialihkan dari aktifitas-aktifitas yang berorientasi pembangunan. Antara tahun 2010 dan 2015, biaya pembangunan fasilitas penjara mencapai 4,2 trilyun rupiah (sekitar US \$300 juta), dengan tambahan sebesar 715 miliar rupiah pada tahun 2016 (sekitar US \$ 50 juta).⁵⁵¹ Ekspansi yang tak berkesudahan dan mahal ini tidak mampu mengatasi berbagai akar penyebab kemiskinan dan ketidaksetaraan yang terkait dengan penggunaan narkotika bermasalah. Terjadi peningkatan jumlah ketentuan pidana terkait: selain KUHP, terdapat pula 145 peraturan tentang hukuman penjara.⁵⁵²

Pada tahun 2017, Kementerian Hukum dan HAM merumuskan ‘Rencana Besar’ penanganan permasalahan penjara yang

kelebihan kapasitas.⁵⁵³ Pada bulan Agustus 2017, sebanyak 90.372 tahanan mendapat remisi dan 2.444 dibebaskan bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Remisi tersebut mencakup hampir setengah dari tahanan yang ada di Nusakambangan, ‘pulau eksekusi’, tetapi tidak ada yang berasal dari tahanan terpidana mati.⁵⁵⁴ Pada tahun 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Keputusan untuk meningkatkan fasilitas lembaga-lembaga pemasyarakatan dan mengurangi kepadatan penghuninya.⁵⁵⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun usulan untuk mengurangi jumlah tahanan melalui program reformasi legislasi dan regulasi, dimana pelanggar ringan dilepaskan dibawah pengawasan masyarakat.⁵⁵⁶ Pada bulan November 2019, Direktorat Jenderal mengumumkan rencana untuk mengurangi kepadatan penjara dengan membebaskan atau memindahkan sekitar 50.000 penghuni penjara pengguna narkotika ke pusat-pusat rehabilitasi.⁵⁵⁷ Sayangnya berbagai inisiatif tersebut belum berdampak banyak mengingat besarnya skala dan sumber daya yang digunakan untuk ‘perang melawan narkotika’.

R_ekomendasi

Bentuk satuan tugas yang tidak memihak dan independen, terdiri dari para ahli di bidang hukum, hak asasi manusia, kesehatan masyarakat, psikologi dan sosiologi, dengan diberi akses ke penjara dan lokasi-lokasi tahanan lainnya, untuk mengawasi kondisi, memastikan terpenuhinya hak-hak tahanan, dan mendukung perumusan langkah-langkah yang sejalan dengan standar internasional untuk mengatasi kepadatan penjara dan penyebabnya.⁵⁵⁸

Revisi KUHP sesuai dengan rancangan Agenda 2030, untuk menyusun berbagai pilihan alternatif tindakan selain penahanan yang bisa mengurangi kepadatan penjara (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 4 (j) - (k)). Tingkatkan pelatihan kesadaran, pembiayaan, dan infrastruktur lainnya agar Nelson Mandela Rules dan Aturan PBB untuk Perlakuan Terhadap Narapidana Perempuan dan Tindakan Non-Penahanan untuk Tersangka Perempuan (dikenal sebagai Bangkok Rules) bisa diterapkan sepenuhnya).

5.2 Kesehatan mental dan berbagai konsekuensi penahanan berkepanjangan pada kasus hukuman mati

Pada tahun 2017, Sekretaris Jenderal PBB mengatakan bahwa penyandang cacat mental atau intelektual seharusnya tidak boleh dijatuhi hukuman mati, dan undang-undang dan peraturan yang sudah ada harus dikembangkan atau diubah sehingga mencakup pelarangan hukuman mati atau eksekusi terhadap orang-orang tersebut.⁵⁵⁹ Hukum Indonesia menetapkan bahwa penyandang gangguan mental, yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tidak boleh dituntut.⁵⁶⁰ Namun ketentuan tersebut tidak mencakup disabilitas psikososial atau intelektual atau ambang batas pengecualian dari hukuman. Penilaian kesehatan mental tidak dilakukan secara rutin dalam kasus-kasus besar dan tidak ada larangan eksekusi terhadap penyandang disabilitas psikososial.

ICCPR memuat ketentuan yang melindungi martabat dan integritas fisik dan mental seseorang serta melarang tindakan yang bisa menyebabkan gangguan mental.⁵⁶¹ Penahanan terpidana hukuman mati dalam waktu yang lama bisa melahirkan kekejaman, tindakan tidak manusiawi atau

pelecehan⁵⁶² serta melanggar CAT dan ICCPR.⁵⁶³ Raktik hukuman mati itu sendiri setara dengan perlakuan atau penyiksaan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat atau penyiksaan.⁵⁶⁴ Pengadilan di seluruh dunia mengakui bahwa gangguan mental yang disebabkan oleh penahanan dalam waktu lama pada kasus hukuman mati harus mendapat kompensasi pengurangan hukuman dengan syarat tertentu.⁵⁶⁵

Masa-masa penahanan dan kondisi yang dialami terpidana mati selama masa tahanan di Indonesia mungkin bisa disetarakan dengan penyiksaan. Hingga Oktober 2019, terdapat setidaknya 58 tahanan terpidana mati yang sudah ditahan selama 10 tahun atau lebih.⁵⁶⁶ Sebagian dari mereka yang masuk daftar eksekusi pada bulan Juli 2016 sudah menunggu pelaksanaan hukuman mati lebih dari 15 tahun. Kondisi penahanan mereka ditambah desas-desus tentang pelaksanaan eksekusi yang sengaja disebarluaskan oleh pihak berwenang menimbulkan penderitaan mental yang parah. Tahanan yang diberitahu 72 jam sebelum pelaksanaan eksekusi mereka pada bulan Juli 2016 harus menunggu bertahun-tahun untuk memastikan apakah atau kapan mereka akan dibunuh. Tidak ada bantuan psikiatris ataupun psikologis yang disediakan untuk tahanan hukuman mati maupun tahanan lainnya.

R^ekomendasi

Sediakan tenaga profesional yang memenuhi syarat dan bebas dari pengaruh jaksa penuntut, polisi ataupun pengadilan, untuk melakukan penilaian atas kondisi kesehatan mental terpidana hukuman mati, dan - tunda penghapusan hukuman mati - semua terpidana mati setidaknya sekali setahun.

Tawarkan pemeriksaan fisik dan mental yang berkualitas tinggi kepada terpidana yang baru masuk atau dipindahkan dari rutan lain, dan pastikan ketersediaan tenaga ahli kesehatan mental yang kompeten yang bisa melayani tahanan di dalam penjara dan pusat-pusat penahanan.

5.3 Tingkatkan akses ke perawatan dan pengurangan dampak buruk penjara dan tempat penahanan lainnya

Sistem penjara Indonesia kurang mendapat perhatian dan memiliki fasilitas kesehatan yang buruk, tata kelola yang lemah dan korupsi. Staf penjara tidak terlatih dengan baik untuk mengawasi tahanan dan tidak ada ketentuan hukum yang menjamin pengawasan kondisi penjara sudah sesuai dengan standar internasional. Setidaknya terdapat 116 kasus bunuh diri yang terjadi di berbagai penjara yang dilaporkan pada tahun 2018⁵⁶⁷ sementara ratusan tahanan meninggal setiap tahunnya akibat penyakit.⁵⁶⁸

Sejumlah besar pengguna narkotika suntik dari kelompok rentan dan marginal di Indonesia ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara yang penuh sesak dengan layanan kesehatan sangat terbatas. Hal ini mendorong terjadinya penggunaan narkotika bermasalah dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang ditularkan melalui darah.⁵⁶⁹ Sebagaimana


disampaikan sebelumnya, kondisi ini melanggar berbagai hak warga negara yang dijamin oleh Konstitusi.

Ketidaksetaraan, kelaparan dan penyakit terkonsentrasi pada kelompok masyarakat paling miskin dan paling rentan.⁵⁷⁰ Beredarnya obat-obatan terlarang di penjara-penjara Indonesia dan kurangnya tindakan pencegahan dampak buruk menyebabkan tahanan rentan tertular HIV dan penyakit-penyakit lainnya.⁵⁷¹ Pada tahun 2010, sebanyak 37% wanita dan 25% pria di penjara-penjara Indonesia dilaporkan menggunakan obat-obatan terlarang, kebanyakan melalui suntikan.⁵⁷² Pada tahun 2013, sebanyak 37,83% penghuni penjara di negara ini mengatakan mereka telah menggunakan narkotika selama sekitar 12 bulan.⁵⁷³

Pada tahun 2010, prevalensi HIV di kalangan tahanan pengguna narkotika suntik di Indonesia diperkirakan mencapai 12% untuk wanita dan 8% untuk pria.⁵⁷⁴ Dalam sebuah survei tahun 2010, lebih dari 33% tahanan di penjara narkotika yang memiliki riwayat penggunaan narkotika suntikan melaporkan mereka mengidap HIV, dan sebuah penelitian penyeleksian pengguna narkotika suntikan pada tahun 2016 menemukan sebanyak 37,4% positif mengidap HIV.⁵⁷⁵ 73% pengguna narkotika di penjara-penjara Indonesia melaporkan mereka menggunakan jarum suntik secara bergantian.⁵⁷⁶

Angka penderita hepatitis C di penjara-penjara di Indonesia juga tinggi.⁵⁷⁷ Sebuah studi tahun 2013 terhadap 375 orang pengguna narkotika di empat penjara di Jawa Tengah menemukan bahwa 34% mengidap hepatitis C.⁵⁷⁸ Data pemerintah menunjukkan bahwa HIV, TB dan penyakit-penyakit lainnya berhubungan dengan tingginya tingkat kematian di penjara antara tahun 2005 dan 2009.⁵⁷⁹ Lebih dari sepertiga dari 813 orang yang meninggal di penjara pada tahun 2006 adalah terpidana narkotika.⁵⁸⁰

Indonesia telah mengambil berbagai langkah sebagai respon terhadap tantangan kesehatan masyarakat yang sudah berlangsung lama tersebut. Pada tahun 2005, pemerintah meluncurkan strategi pencegahan dan pengendalian AIDS di penjara,⁵⁸¹ termasuk pedoman nasional pencegahan HIV dan membentuk tim-tim khusus yang ditempatkan di penjara.⁵⁸² Kementerian Kesehatan menjalankan terapi substitusi opioid dan terapi antiretroviral terbatas di beberapa penjara. Namun selama bulan Januari 2012 hanya 200 tahanan di seluruh Indonesia yang dilaporkan telah menerima terapi antiretroviral.⁵⁸³



Hukum dan peraturan domestik mengatur penanganan tahanan di Indonesia.⁵⁸⁴ Undang-undang menjamin penyediaan satu poliklinik di setiap penjara berikut satu orang dokter dan satu petugas kesehatan lainnya.⁵⁸⁵ Namun demikian, kewajiban tersebut hanya mensyaratkan dilakukannya pemeriksaan medis paling tidak sekali dalam sebulan, bukan menyediakan dokter penjara setiap hari, dan tidak ada aturan tentang kompetensi dokter yang ditugaskan. Peraturan tersebut tidak secara spesifik menjamin perlindungan hak-hak tahanan terpidana mati di penjara.

Badan-badan PBB mengakui bahwa lokasi-lokasi penahanan merupakan tempat yang berisiko tinggi bagi penularan HIV, hepatitis C dan TBC dan merekomendasikan agar negara-negara anggota menyediakan layanan pencegahan dampak negatifnya di setiap penjara.⁵⁸⁶ UNAIDS mengatakan bahwa para tahanan ‘tertinggal’ dalam hal penanganan epidemi AIDS.⁵⁸⁷ Pada tahun 2019, UNODC mencatat kurangnya layanan pencegahan dan perawatan di penjara: “Kesenjangan ini merupakan hambatan utama dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memenuhi janji masyarakat internasional untuk tidak meninggalkan siapa pun”⁵⁸⁸

WHO mengidentifikasi kekurangan gizi sebagai kebutuhan paling mendesak dan paling penting bagi pasien HIV / AIDS.⁵⁸⁹ Namun, penjara-penjara di Indonesia tidak bisa menjamin ketersediaan gizi yang paling pokok, bertentangan

dengan komitmen Indonesia untuk “mengakhiri kelaparan dan memastikan ketersediaan akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan orang-orang dalam situasi berisiko... terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun” (SDG target 2.1).

Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB telah menyerukan penyediaan perawatan medis yang efektif di pusat-pusat penahanan.⁵⁹⁰ Pada tahun 2019, Ketua Dewan Eksekutif PBB, yang mewakili 31 badan PBB, mendukung ketentuan pemberian layanan pencegahan, perawatan, rehabilitasi dan dukungan narkotika di penjara.⁵⁹¹ UNODC, Program Pembangunan PBB, Organisasi Buruh Internasional, WHO, dan UNAIDS telah menyusun 11 prinsip dan 100 tindakan pencegahan, perawatan, pengobatan dan dukungan HIV / AIDS di lingkungan penjara.⁵⁹²

Bagi Indonesia, untuk memenuhi komitmennya untuk memberantas AIDS, TB dan penyakit lainnya (target SDG 3.3) dan untuk “memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat...” (Target SDG 3.5), layanan pengurangan dampak buruk dan perawatan ketergantungan narkotika di penjara dan pengaturan penahanan lainnya harus ditingkatkan. Untuk memenuhi ketentuan konstitusi dan SDG, tahanan harus bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan dan dengan standar yang sama dengan masyarakat pada umumnya.⁵⁹³

R_ekomendasi

Berbagai layanan pengurangan dampak buruk harus tersedia dan dapat diakses oleh penghuni penjara di Indonesia serta ditingkatkan jumlahnya.⁵⁹⁴ Rekrut lebih banyak tenaga profesional perawatan kesehatan untuk bekerja di penjara dan berikan pelatihan tentang masalah-masalah yang terkait dengan penggunaan narkotika dan kesehatan, dan tingkatkan layanan kesehatan di penjara sesuai dengan Nelson Mandela Rules dan Bangkok Rules. Penjara dan penyedia layanan kesehatan masyarakat harus berkoordinasi untuk memastikan kesinambungan perawatan di dalam dan di luar penjara.

Pastikan akses non-diskriminatif ke layanan kesehatan, perawatan dan sosial tersedia di penjara dan tempat penahanan pra-persidangan (Dokumen Hasil paragraf 4 (b)) dan tingkatkan akses ke perawatan bagi pengguna narkotika bermasalah yang sedang dalam tahanan. Berikan perawatan di penjara dan tempat penahanan lainnya (Outcome Document paragraf 1 (k) dan (o)) dan akses ke perawatan kesehatan, layanan sosial dan pengobatan bagi mereka yang berada di penjara atau tempat penahanan pra-sidang (Outcome Document paragraf 4 (m)).

5.4 Korupsi, transparansi, dan institusi yang tidak akuntabel

Berdasarkan SDG 16, Indonesia berkomitmen untuk, “Mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya secara substansial” (target SDG 16.5), menegakkan supremasi hukum (target SDG 16.3), mengurangi peredaran uang ilegal (target SDG 16.4), mengembangkan lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan (target SDG 16.6) dan memperkuat institusi-institusi nasional untuk mencegah kekerasan dan memerangi kejahatan (target SDG 16.A).

Memperbaiki tata kelola dan mengurangi korupsi sangat penting dalam rencana pembangunan nasional Indonesia dan Nawacita. RPJMN 2015-2019 memiliki visi pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis dan andal,⁵⁹⁵ penegakan hukum yang bebas dari korupsi,⁵⁹⁶ mencegah dan memberantas korupsi.⁵⁹⁷

RPJMN 2015-2019 mengakui bahwa korupsi merupakan salah satu hambatan utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sementara Departemen Luar Negeri AS mengidentifikasi korupsi sebagai salah satu hambatan dalam memerangi penggunaan dan peredaran narkotika di negara ini.⁵⁹⁸ RPJMN 2020-2024 mencatat bahwa posisi Indonesia dalam Indeks Supremasi Hukum global mengalami penurunan antara tahun 2013 dan 2018.⁵⁹⁹ Penelitian dari tahun 2014 di 38 kabupaten di Indonesia dan berbagai wawancara ekstensif menunjukkan bahwa politik transaksional di negara ini sudah berurat berakar.⁶⁰⁰ Transparency International’s 2018 Indeks Persepsi Korupsi 2018 Transparency International

menempatkan Indonesia di peringkat 89 dari 180 negara, dengan skor 39/100 (di mana skor 0 berarti sangat korup).⁶⁰¹

Korupsi dilaporkan menyebar luas dalam sistem kepolisian, peradilan dan penjara Indonesia.⁶⁰² RPJMN 2020-2024 mengakui bahwa suap sudah umum berlangsung dalam penegakan hukum.⁶⁰³ Sistem peradilan pidana yang adil dan efektif harus bisa menciptakan rasa percaya antara masyarakat dan negara, yang sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat yang damai dan inklusif serta pencapaian SDGs.⁶⁰⁴ Ketersediaan sumberdaya yang memadai untuk petugas penjara serta kondisi kerja yang baik akan mampu mengurangi korupsi, tetapi tetap diperlukan pendekatan yang berbasis pembangunan agar diperoleh solusi yang lebih efektif dan bertahan lama.

Dalam sebuah studi tahun 2016, 87% wanita dengan riwayat penangkapan terkait narkotika melaporkan bahwa mereka dan / atau keluarga mereka mengalami pemerasan oleh polisi selama proses penangkapan. Dalam kebanyakan kasus, pemerasan melibatkan permintaan uang dalam jumlah besar oleh polisi dengan imbalan keringanan tuduhan, rujukan untuk memperoleh perawatan ketergantungan, atau pembatalan tuduhan. Beberapa wanita dilaporkan telah dipaksa oleh pihak berwenang untuk melaporkan rekan-rekan mereka sesama pemakai narkotika agar mendapat pengurangan atau pembatalan tuduhan.⁶⁰⁵

Reformasi telah berupaya mengatasi permasalahan korupsi, antara lain dengan menyempurnakan hukum dan regulasi, meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi,⁶⁰⁶ strategi anti korupsi (termasuk Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang), dan lembaga-lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengembangkan infrastruktur anti korupsi.⁶⁰⁷ Berbagai upaya tersebut telah menghasilkan sejumlah perbaikan tetapi kemajuannya masih lambat dan tantangan yang dihadapi masih belum berubah.⁶⁰⁸ RPJMN 2020-2024 mengakui bahwa dalam beberapa tahun kedepan korupsi masih akan menjadi permasalahan⁶⁰⁹ dan berusaha memperkuat upaya-upaya memerangi korupsi melalui berbagai cara.⁶¹⁰

Pada bulan Desember 2019, pada Hari Anti Korupsi Internasional, Presiden Widodo mengindikasikan bahwa payung hukum pelaksanaan hukuman mati untuk tindakan korupsi bisa diperluas jika masyarakat mendukung.⁶¹¹ Menanggapi hal tersebut, para ahli UNODC dan masyarakat sipil menegaskan kembali bahwa tidak ada bukti hukuman mati bisa mencegah kejahatan jenis apa pun.⁶¹² Komisi Pemberantasan Korupsi menambahkan bahwa hal itu akan semakin mempersulit kerjasama dengan negara-negara lain dalam penanganan kasus-kasus korupsi lintas negara.⁶¹³

R_ekomendasi

Ambil langkah-langkah yang diperlukan agar Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir dan Konvensi PBB Anti Korupsi bisa diterapkan dengan lebih efektif (Outcome Document paragraf 3 (n)), perbaiki tata kelola penyitaan aset

dan hasil korupsi, teruskan peran aktif dalam Open Government Partnership.

Kedepankan langkah-langkah efektif yang bisa mengurai keterkaitan antara kejahatan narkotika dan korupsi serta hambatan penegakan keadilan, termasuk praktik-praktek intimidasi terhadap aparat peradilan, sebagai bagian dari strategi nasional anti korupsi (Outcome Document paragraf 3 (t)).

berupa denda, suap dan biaya pengacara. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan, stigmatisasi dan marginalisasi bagi tahanan dan keluarga mereka.

Buruknya dukungan rehabilitasi dan reintegrasi meningkatkan peluang terulangnya tindak kejahatan,⁶¹⁹ sementara memberikan pekerjaan, layanan dukungan, ketrampilan praktis serta pelatihan di dalam penjara akan memperbesar peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan setelah bebas, serta memberikan kontribusi sosial dan ekonomi kepada masyarakat luas.

Berbagai reformasi sedang dijalankan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sedang berusaha untuk meningkatkan layanan bagi para tahanan, termasuk konseling dan bimbingan, untuk mengurangi tingkat pengulangan tindak kejahatan.⁶²⁰ Pemerintah Indonesia memusatkan perhatian pada payung hukum program kerja berbasis penjara, dan sedang mempertimbangkan penerapannya di tingkat regional dan nasional, dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan kemampuan narapidana untuk memiliki penghasilan setelah dibebaskan.⁶²¹ RPJMN 2020-2024 berusaha lebih banyak menggunakan pendekatan keadilan restoratif, dan konsep KUHP yang telah direvisi mengatur alternatif pemenjaraan dan berbagai pendekatan keadilan restoratif.

5.5 Tingkatkan layanan rehabilitasi dan reintegrasi

Tujuan utama dari sistem penjara adalah reformasi dan rehabilitasi sosial.⁶¹⁴ Rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat dapat memadukan perspektif pembangunan yang lebih luas dan berkontribusi pada SDGs, dengan melihat dampaknya pada individu, komunitas, dan masyarakat.⁶¹⁵

Mereka yang ditangkap atau dipenjara akibat pelanggaran narkotika tingkat rendah banyak yang mengalami kerentanan sosial ekonomi dan pengucilan sosial.⁶¹⁶ Catatan kriminal membuat seseorang lebih sulit mendapatkan pekerjaan,⁶¹⁷ pelatihan, pendidikan, perumahan, berkeluarga, mengembangkan diri sendiri, memperbaiki kondisi kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Kondisi ini melahirkan stigmatisasi dan diskriminasi lanjutan, yang memperbesar peluang seseorang untuk mengulangi kembali pelanggaran yang dilakukannya, serta menimbulkan biaya yang besar di pihak individu bersangkutan maupun masyarakat.⁶¹⁸ Menghabiskan waktu di dalam penjara akan menjadikan permasalahan-permasalahan tersebut semakin kompleks. Orang akan kehilangan pekerjaan, keluarga dan sumber penghasilan, dan harus menanggung biaya-biaya tambahan

Studi kasus: reformasi penjara di Thailand

Berbagai inisiatif perubahan yang diambil dalam sistem penjara Thailand bertujuan untuk menjadikan rehabilitasi dan reintegrasi lebih baik. Termasuk di dalamnya ‘Model Prison + Project’ 2018 yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan narapidana melalui pelatihan, untuk membantu orang kembali bisa bekerja setelah bebas dan mengurangi tingkat pengulangan tindak kejahatan.⁶²⁵ Dalam skema lain disediakan pekerjaan dan pelatihan kejuruan bagi tahanan perempuan sebelum mereka dibebaskan, untuk membantu meningkatkan reintegrasi ke masyarakat dan untuk mengurangi tingkat pengangguran di kalangan bekas narapidana.⁶²⁶ Pada tahun 2018, Kantor Badan Pengendali Narkotika Thailand mengumumkan program rehabilitasi narkotika, dengan tujuan untuk membebaskan pengguna narkotika dari kemiskinan dan stigma bekas narapidana, dan dengan demikian memperbesar lapangan kerja, produktivitas, dan kesetaraan. Mereka yang mendaftar dan menghadiri 7 sesi rehabilitasi akan dihapus catatan penangkapannya. Sebanyak 70.000 pengguna narkotika yang tertangkap dilaporkan telah mendaftarkan diri.⁶²⁷ Pada tahun 2019, pemerintah setuju untuk memberikan berbagai insentif pajak kepada perusahaan yang mempekerjakan mantan tahanan.⁶²⁸

“Selama tahun 2019-2023, Pemerintah Indonesia akan terus merevitalisasi sistem pemasarakatan sebagai bagian dari tujuan reformasi peradilan pidana yang lebih luas melalui penguatan kemampuan lembaga pemasarakatan untuk memastikan reintegrasi sosial bagi para pelaku kejahatan, dan reformasi kebijakan untuk mendukung langkah-langkah alternatif untuk mengurangi jumlah orang yang ditahan atau dipenjara.”

Laporan VNR Indonesia 2019

Sektor peradilan pidana perlu bekerja secara kolaboratif dengan institusi kesehatan dan sosial, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil, untuk memperbaiki upaya rehabilitasi dan reintegrasi. Bentuk-bentuk intervensi yang sesuai harus dikembangkan untuk kelompok rentan dan terpinggirkan, yang mencerminkan penyebab terjadinya pengucilan dan ketimpangan sosial ekonomi.

Diperlukan program rehabilitasi dan reintegrasi yang tepat untuk “*secara substansial meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, agar mereka dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan kemampuan kewirausahaan*” (target SDG 4.4) dan untuk “*memperoleh pekerjaan penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak baik untuk wanita maupun laki-laki, termasuk untuk remaja dan para penyandang cacat, serta tingkat upah yang sama untuk pekerjaan yang nilainya sama*” (target SDG 8.5).

Strategi tersebut akan menopang berbagai komitmen pembangunan, membantu memastikan terlaksananya pendidikan inklusif dan adil yang berkualitas serta mendorong pemberian kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang (SDG 4), mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang (SDG 8), dan mengurangi ketidaksetaraan (SDG 10). Upaya-upaya tersebut juga akan memperkuat upaya Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan akses ke layanan dasar bagi kelompok rentan (SDG target 1.4), membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam situasi rentan (SDG target 1.5), memastikan mobilisasi sumber daya untuk program-program dan kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan (target SDG 1.a), dan membantu menciptakan pola kebijakan yang kuat berdasarkan strategi pembangunan yang berpihak pada kaum miskin (target SDG 1.b) serta sistem jaminan sosial dengan cakupan yang luas bagi kaum miskin dan rentan (target SDG 1.3).

Sistem Jaminan Sosial Indonesia memuat program-program yang mendukung rehabilitasi dan bantuan sosial untuk pecandu narkotika, dan bantuan sosial untuk orang-orang yang rentan, termasuk mantan tahanan dan ODHA. Namun pada 2015 sistem tersebut hanya bisa menjangkau 7.430 “orang yang rentan secara sosial”, turun dari 7.967 pada tahun 2011.⁶²² Rancangan RPJMN 2020-2024 mengakui perlunya upaya lebih untuk mencapai target tingkat kemiskinan melalui jaminan sosial⁶²³ dan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi untuk kelompok-kelompok rentan.⁶²⁴ Program rehabilitasi harus ditingkatkan agar bisa mengurangi jumlah penghuni penjara di Indonesia secara signifikan.

R ekomendasi

Susun rencana aksi nasional yang menjamin perlindungan penuh terhadap kelompok rentan, termasuk tahanan dan para pecandu narkotika. Kembangkan dan perkuat program rehabilitasi, reintegrasi sosial dan dukungan pemulihan, termasuk akses ke layanan-layanan tersebut di dalam penjara dan setelah bebas dari penjara (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 1 (k)).

Laksanakan program rehabilitasi dan reintegrasi yang menjawab akar permasalahan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pelanggaran hukum, yang berupaya mengurangi tingkat pengulangan tindak kejahatan, dan yang memberdayakan segmen masyarakat yang rentan dan terpinggirkan. Tingkatkan dan kembangkan program-program yang ada dalam Sistem Jaminan Sosial dengan tujuan mendukung orang-orang yang rentan dan mengurangi jumlah penghuni penjara.

6

Hentikan ketimpangan gender dalam kaitan kebijakan narkotika dan peradilan pidana

SDG 5 mengharuskan negara-negara anggota untuk “mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan remaja”. Ketidaksetaraan gender termanifestasi dalam setiap dimensi pembangunan, dan meskipun merupakan salah satu poin terpisah dari SDG, masalah ini termuat pada semua bagian Agenda 2030.⁶²⁹

Indonesia telah mencapai sejumlah kemajuan dalam upaya memajukan kesetaraan gender. Beberapa poin Deklarasi Beijing 1995 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan telah dilaksanakan. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dinaungi oleh peraturan tentang Pengarusutamaan Gender dan Anggaran Responsif Gender.⁶³⁰

Indeks Ketidaksetaraan Gender tahun 2017 menempatkan Indonesia pada peringkat 116 dari 160 negara (dimana peringkat 1 adalah yang paling tidak setara) dan peringkat ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2010.⁶³¹ Meski demikian, ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah serius di negara ini. Pada tahun 2018, sebanyak 421 peraturan pusat dan daerah berlaku diskriminatif terhadap perempuan, anak-anak dan kelompok rentan.⁶³²

Negara-negara anggota PBB memiliki komitmen pada Outcome Document untuk mengarusutamakan perspektif gender dalam pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program-program narkotika.⁶³³ RPJMN 2020-2024 mengarusutamakan kesetaraan gender ke dalam pembangunan nasional dan mengupayakan percepatan pengarusutamaan di tingkat pusat, regional dan lokal.⁶³⁴

6.1 Tingkatkan kesetaraan gender dalam konteks kebijakan yang manyasar penggunaan narkotika

Agenda 2030 mengharuskan Indonesia untuk “Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan di mana pun berada” (target SDG 5.1), menghapuskan semua bentuk

kekerasan terhadap perempuan di ranah publik maupun pribadi (target SDG 5.2), untuk “Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang aplikatif untuk mengedepankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua tingkatan” (target SDG 5.c) dan untuk membuat pola kebijakan yang sehat berdasarkan strategi pembangunan yang sensitif gender (target SDG 1.B).

Konstitusi Indonesia menjamin hak perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif⁶³⁵ dan hak-hak lain yang tidak mengenal pembedaan gender. Selain itu, hukum Indonesia menjelaskan hak-hak perempuan, termasuk hak: keterwakilan dalam politik,⁶³⁶ pendidikan,⁶³⁷ dan hak atas pekerjaan yang dipilih sendiri.⁶³⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dibentuk untuk membantu menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan menegakkan hak-hak perempuan; serta mencegah dan mengelola kekerasan terhadap perempuan.⁶³⁹

Pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan memperkirakan terdapat 74.000 orang pengguna narkotika suntik di Indonesia, sekitar 11% di antaranya adalah perempuan.⁶⁴⁰ Sebuah penelitian pada tahun 2016 terhadap lebih dari 700 perempuan pengguna narkotika suntik di Indonesia menemukan bahwa 42% perempuan adalah ODHA, tetapi kurang dari setengahnya yang memiliki akses pengobatan antiretroviral.⁶⁴¹ Laporan itu menyoroti bahwa perempuan dan remaja perempuan menanggung dampak negatif kebijakan narkotika di Indonesia yang bersifat punitif.

Dampak negatif kebijakan narkotika Indonesia terhadap perempuan ini diperparah oleh ketidaksetaraan gender sistemik dalam hal akses ke pekerjaan, pendidikan, pembangunan sosial ekonomi, dan dalam hal tingkat kekerasan gender dan kemiskinan yang terjadi di negara ini.⁶⁴² Satu dari tiga perempuan di Indonesia berusia antara 15 dan 64 melaporkan mengalami kekerasan fisik. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan meningkat 14% dari 348.466 pada 2018 menjadi 406.178 pada 2019; 71% dari kasus pada tahun 2019 melibatkan kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁴³ Wanita

pengguna narkotika di Indonesia memiliki kemungkinan 24 kali lebih besar mengalami kekerasan dari pasangan intim mereka dibanding wanita yang bukan pengguna narkotika.⁶⁴⁴ Wanita memiliki peluang dua kali lebih besar hidup dalam kemiskinan dibanding pria dan secara signifikan lebih mungkin mengalami stigma dan pengucilan sosial dan ekonomi.⁶⁴⁵

Perempuan pengguna narkotika suntik memiliki lebih sedikit akses ke layanan pengurangan dampak buruk dibanding laki-laki dan lebih berpeluang tertular HIV.⁶⁴⁶ Ketidaksetaraan gender, kekerasan, dan kebencian terhadap perempuan meningkatkan keterpaparan mereka oleh berbagai masalah kesehatan yang berhubungan dengan narkotika.⁶⁴⁷ Perempuan memperoleh akses yang lebih sedikit ke layanan pengurangan dampak buruk dan perawatan ketergantungan, karena layanannya tidak ada, tidak disesuaikan dengan kebutuhan, atau disebabkan oleh efek stigma dan kriminalisasi yang berbasis gender, disamping stigma pemakaian narkotika.⁶⁴⁸

Perempuan juga lebih mungkin menjadi target polisi dibanding laki-laki. Dalam sebuah survei terhadap 730 perempuan pengguna narkotika suntik di Jabodetabek dan Bandung, 48% melaporkan menjadi target polisi di jalanan dan ditangkap, sebagian besar karena penggunaan dan kepemilikan narkotika dalam satu tahun terakhir. Sekitar 9 dari 10 wanita yang dikriminalisasi dengan cara ini juga mengalami kebrutalan polisi, termasuk pemerasan, kekerasan fisik dan seksual. Perempuan yang menjadi target pemaksaan oleh polisi dilaporkan memiliki risiko HIV yang lebih tinggi akibat memakai jarum bekas secara bergantian dan hubungan seks yang tidak aman serta prevalensi overdosis yang lebih tinggi, dibandingkan perempuan yang tidak menghadapi kekerasan polisi.⁶⁴⁹

Pada bulan September 2019, Majelis Umum PBB menyatakan komitmen untuk lebih mempercepat langkah-langkah yang

diperlukan untuk mengatasi hambatan sosial ekonomi dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta realisasi hak-hak asasi manusia mereka.⁶⁵⁰ Dalam Dokumen Hasil Sidang Khusus, Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa perempuan pengguna narkotika dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai.⁶⁵¹

Badan-badan PBB menekankan pentingnya kebijakan narkotika yang sensitif gender,⁶⁵² menyerukan agar negara-negara anggota mengambil langkah-langkah pengendalian narkotika yang sensitif gender yang menangani kebutuhan perempuan dan remaja perempuan,⁶⁵³ merekomendasikan layanan perawatan narkotika yang sensitif gender dan berbasis bukti untuk mengurangi efek berbahaya bagi perempuan pengguna narkotika,⁶⁵⁴ menyoroti kewajiban negara-negara anggota untuk mengesahkan undang-undang yang melindungi perempuan dan bertanggung jawab atas undang-undang yang secara tidak sengaja menyebabkan kerugian,⁶⁵⁵ dan menekankan bahwa negara-negara anggota harus mengambil langkah konkret untuk memenuhi komitmen mereka untuk menjamin hak-hak perempuan dalam kebijakan dan program narkotika.⁶⁵⁶

“Diperlukan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik serta kemampuan mengidentifikasi petikan hikmah untuk menerapkan strategi pengarusutamaan gender.”

Laporan VNR Indonesia 2017

RPJMN 2020-2024 (versi tertanggal 14 Agustus 2019) telah menyerukan penguatan kebijakan yang responsif gender dan agar kaum perempuan berpartisipasi serta memiliki kendali atas pembangunan⁶⁵⁷ namun bagian tentang pengarusutamaan gender telahpun diringkas dalam RPJMN akhir 2020-2024. Pada tahun 2018 UN Women menerbitkan sebuah tinjauan atas kemajuan dan kesenjangan dalam penerapan SDGs dari perspektif gender.⁶⁵⁸

penerimaan hak atas kesehatan dan hak-hak terkait.⁶⁵⁹

Pastikan ketersediaan akses ke layanan kesehatan, perawatan dan sosial yang tidak diskriminatif dalam program pencegahan, pengobatan primer dan perawatan dan pastikan bahwa wanita, termasuk wanita yang ditahan, mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan konseling yang memadai, termasuk layanan yang sangat dibutuhkan selama kehamilan (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 4 (a)). Pastikan bahwa layanan pengobatan dan rehabilitasi narkotika, pedoman, strategi dan kebijakan nasional tentang narkotika dan HIV / AIDS, berbasis bukti dan sensitif gender, serta mencerminkan kebutuhan dan kondisi riil semua perempuan dan remaja wanita.

R_ekomendasi

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, laksanakan pengarusutamaan perspektif gender ke dalam dan pastikan keterlibatan perempuan (dan perempuan pengguna narkotika) dalam menyusun, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan dan program narkotika (Dokumen Hasil paragraf 4 (g)).

Pastikan keterlindungan perempuan secara menyeluruh dari kekerasan dan ketidaksetaraan gender dengan mengatasi kesenjangan dalam undang-undang dan peraturan, untuk memastikan kesetaraan substantif dan

6.2 Perbaiki kebijakan penjara dan kesetaraan gender

Wanita yang dipenjara karena pelanggaran narkotika merupakan bagian dari penghuni penjara yang pertumbuhannya paling cepat di seluruh dunia.⁶⁶⁰ Antara tahun 2000 dan 2017, penghuni penjara wanita secara global meningkat sebesar 53,3% sementara peghuni penjara pria hanya

tumbuh sebesar 19,6%.⁶⁶¹ Perempuan yang dipenjara akibat pelanggaran narkotika memiliki proporsi yang jauh lebih tinggi dibanding laki-laki.⁶⁶² PBB mengakui terjadinya peningkatan yang tidak proporsional tingkat penenjaraan perempuan, termasuk untuk pelanggaran narkotika tingkat rendah.⁶⁶³

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah tahanan perempuan tertinggi di dunia.⁶⁶⁴ Antara tahun 2011 dan 2018

Penghuni penjara wanita di Indonesia

Tahun	Tahanan perempuan di Indonesia	% terhadap seluruh penghuni	Rata penghuni penjara perempuan per 100,000 penghuni
2000	1,807	3.4%	0.9
2005	4,656	4.7%	2.1
2010	6,876	5.8%	2.9
2015	9,587	5.4%	3.7
2018	13,916	5.7%	5.2
2019	15,325	6%	5.7

Sumber: World Prison Brief (31 Desember 2018) Indonesia, <http://www.prisonstudies.org/country/indonesia>

jumlah tahanan wanita meningkat sebesar 144%, sementara jumlah tahanan pria meningkat 108%.⁶⁶⁵ Hingga bulan Februari 2019 setidaknya terdapat 5.579 tahanan wanita di Indonesia yang telah divonis akibat pelanggaran narkotika. Pada tahun 2016, di titik puncaknya ‘darurat narkotika’, lebih dari 90% tahanan wanita di Indonesia dipenjara karena pelanggaran narkotika tanpa kekerasan.⁶⁶⁶

Persentuhan dengan sistem peradilan pidana membuatkan konsekuensi negatif yang berbeda yang dihadapi perempuan dan laki-laki.⁶⁶⁷ Terdapat hambatan untuk memperoleh keadilan, dimana banyak perempuan tidak mampu membayar pengacara.⁶⁶⁸ Perempuan lebih berpeluang memiliki tanggungan dibanding laki-laki, sehingga penahanan terhadap perempuan semakin memperdalam kemiskinan dan ketidaksetaraan, yang menyebabkan meningkatnya kerentanan keluarga dan kerusakan pada masyarakat.⁶⁶⁹ Perempuan yang memiliki riwayat penahanan juga lebih sulit memperoleh

pekerjaan, tempat tinggal dan dukungan keuangan ketika kembali ke masyarakat.⁶⁷⁰

Bukti menunjukkan bahwa hakim dan pejabat peradilan pidana lainnya tidak mempertimbangkan ketidaksetaraan gender ketika menjatuhkan hukuman.⁶⁷¹ PBB telah menerbitkan panduan bagi negara-negara anggota untuk memastikan ketersediaan akses ke bantuan hukum bagi perempuan⁶⁷² serta perawatan bagi narapidana perempuan, termasuk alternatif hukuman selain pemerjaraan.⁶⁷³ Peraturan Mahkamah Agung Indonesia tahun 2017 dirancang untuk membantu hakim menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi.⁶⁷⁴

Hingga bulan Mei 2019, Indonesia hanya memiliki 34 fasilitas pemasyarakatan dan 4 pusat penahanan yang dirancang untuk menampung tahanan perempuan. 23 di antaranya dibangun pada tahun 2017-2018. Setengah dari tahanan wanita di

Perempuan dan penahanan di Indonesia

Pada tahun 2018, LBH Masyarakat dan International Drug Policy Consortium menerbitkan sebuah laporan tentang penahanan wanita akibat pelanggaran narkotika di Indonesia.⁶⁹⁵ Laporan tersebut didasarkan pada data yang dikumpulkan dari 307 wanita yang dituduh menggunakan, menjual, mengirim dan pelanggaran narkotika lainnya, termasuk pelanggaran karena tidak melaporkan penggunaan narkotika secara tidak sah. Rata-rata responden menghabiskan waktu 6 tahun 11 bulan di dalam penjara. Satu penjara memiliki tingkat kepadatan sampai 304%.

69% responden melaporkan telah menggunakan narkotika. 25% mengalami penyiksaan selama penyelidikan oleh polisi. 42% tidak pernah didampingi pengacara di semua tahapan: 69% tidak didampingi pengacara dalam tahap penyelidikan, 63% tidak didampingi pengacara selama penuntutan, dan 48% tidak didampingi pengacara dalam persidangan mereka. 82% memiliki anak tetapi banyak diantaranya yang kehilangan kontak dengan anak-anak mereka. 21% melaporkan tidak pernah dikunjungi oleh keluarga mereka saat ditahan.

R^ekomendasi

Pertimbangkan kebutuhan dan kemungkinan kerentanan tersangka narkotika wanita jika mereka dipenjara, sesuai dengan Bangkok Rules (Dokumen Hasil paragraf 4 (g) dan (n)). Pastikan ketersediaan akses ke bantuan hukum yang bermutu tinggi dan pertimbangkan faktor yang mungkin berkaitan dengan fokus jender selama proses penyelidikan

dan proses persidangan (termasuk misalnya, sejarah kekerasan dan trauma serta tanggung jawab pemeliharaan).

Pastikan desain dan penerapan alternatif penahanan sudah sensitif gender, yang mencerminkan kebutuhan dan keadaan individu dan menerapkan Bangkok Rules dan Nelson Mandela Rules, misalnya pembebasan bersyarat, restitusi, penangguhan hukuman, hukuman percobaan dan pengawasan pengadilan, kerja sosial, rujukan ke pusat pelayanan yang sesuai.

negara ini berada dalam blok-blok di dalam penjara dan pusat penahanan yang dirancang untuk dan ditempati oleh pria.⁶⁷⁵ Tidak ada layanan kesehatan psikososial atau rehabilitasi untuk wanita pengguna narkotika di Indonesia saat mereka berada di dalam penjara.⁶⁷⁶ Keterbatasan struktural dan kelembagaan menjadi hambatan bagi penjara-penjara di Indonesia dalam memenuhi hak-hak dasar tahanan wanita, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan dan gizi.⁶⁷⁷

Badan-badan PBB telah meminta negara-negara anggotanya untuk mengembangkan alternatif penahanan yang sensitif gender dan mengedepankan hukuman berbasis komunitas untuk narapidana wanita,⁶⁷⁸ dan untuk menyusun langkah-langkah spesifik gender sebagai bagian integral dari kebijakan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana.⁶⁷⁹ Bangkok Rules memuat ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk melindungi hak-hak narapidana dan tahanan perempuan.⁶⁸⁰ Namun ketentuan hukum Indonesia tentang sistem penjara tidak menerapkan Bangkok Rules atau menangani kebutuhan khusus perempuan.⁶⁸¹

6.3 Kurir narkotika perempuan

Pelanggaran narkotika merupakan jenis pelanggaran paling banyak kedua yang dilakukan oleh tahanan hukuman mati perempuan di seluruh dunia.⁶⁸² Banyak perempuan yang dihukum mati karena kejahatan narkotika berperan sebagai kurir.⁶⁸³ Keterlibatan mereka seringkali merupakan hasil dari eksplorasi, pemakaian, kekerasan, dan keadaan sosial ekonomi.⁶⁸⁴ Perempuan menghadapi tingkat kekerasan dan pelecehan yang lebih tinggi dari aparat penegak hukum, hukuman kejahatan narkotika yang tidak proporsional, hambatan untuk mendapatkan hak persidangan yang adil, tidak adanya peradilan yang sensitif gender yang sering tidak mempertimbangkan kondisi yang meringankan, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan dan sosial.

Laporan PBB tahun 2017 yang menyoroti hubungan antara kemiskinan, peranan keluarga dan pelanggaran narkotika oleh perempuan, meningkatkan keprihatinan terhadap penahanan yang berlebihan untuk tindakan membawa narkotika, memiliki peranan sekunder dalam tindak kejahatan, atau melakukan tugas sederhana yang berisiko tinggi, yang seringkali dilakukan atas permintaan mitra mereka.⁶⁸⁵ Paksaan, keterbelakangan sosial, dan keterbatasan kesempatan untuk mengakses pekerjaan dan pendidikan, berakhir dengan peradilan yang tidak wajar dan hukuman yang tidak proporsional.⁶⁸⁶

Dalam Dokumen Hasil Sidang Khusus, Indonesia berkomitmen

untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor risiko dan kondisi yang membuat perempuan dan remaja perempuan rentan terhadap eksplorasi dan terlibat dalam perdagangan narkotika.⁶⁸⁷ Dokumen Hasil Sidang Khusus juga menyerukan pemberian hukuman yang proporsional dan alternatif lain diluar penahanan, dengan memperhatikan Bangkok Rules. CND mendorong negara-negara anggotanya untuk bekerja sama dalam menangani keterlibatan perempuan dalam perdagangan narkotika, khususnya kurir,⁶⁸⁸ dan mendesak negara-negara tersebut untuk menjalankan program-program yang bertujuan mencegah perempuan dan remaja dimanfaatkan sebagai kurir.⁶⁸⁹

Salah satu target RPJMN 2015-2019 adalah mengatasi kekerasan terhadap perempuan, yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya di Indonesia, serta penanganan kekerasan gender oleh aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum.⁶⁹⁰ Termasuk di dalamnya target untuk melindungi perempuan dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari kekerasan dan kegiatan kriminal; meningkatkan pemahaman di kalangan pemerintahan dan masyarakat tentang kekerasan dan eksplorasi gender; meningkatkan efektivitas layanan kesehatan, sosial dan hukum bagi perempuan korban kekerasan; dan meningkatkan kapasitas untuk memperkuat sistem hukum.⁶⁹¹

Pada tahun 2015 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan melaporkan bahwa sebagian besar perempuan terancam hukuman mati di Indonesia adalah korban kekerasan berbasis gender dan bahwa “*pekerja rumah tangga perempuan [menjadi] sasaran penyelundupan narkotika internasional dan sindikat perdagangan manusia, yang tanpa sadar dijadikan sebagai kurir narkotika oleh pelaku yang mengeksplorasi kerentanan perempuan yang berlapis*”.⁶⁹² Pada bulan Desember 2019, pemerintah Malaysia mengatakan bahwa negara-negara lain harus mengkaji lagi undang-undang mereka dan berhenti mengeksekusi kurir narkotika.⁶⁹³

Pemerintah Indonesia harus mengambil pendekatan terpadu untuk menanggulangi kekerasan dan eksplorasi gender, dan memastikan barangsiapa melakukan pelanggaran narkotika dimana yang bersangkutan tidak bekerja untuk dirinya sendiri, tidak bertanggung jawab atas proses pidananya. Hal ini mencerminkan Rencana Aksi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia⁶⁹⁴ dan diperlukan untuk mencapai target SDG 5.2, “*Memberantas semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan remaja baik dalam ranah publik maupun pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksplorasi seksual serta jenis-jenis eksplorasi lainnya*” (Target SDG 5.2).

Tingkatkan anggaran untuk memastikan ketersediaan bantuan hukum yang berkualitas tinggi untuk perempuan dan remaja yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana di semua tahapannya, sebagai bagian dari pendekatan sensitif gender terhadap semua pengguna narkotika atau orang yang terlibat dalam perdagangan narkotika. Perkuat upaya-upaya mencegah dan memerangi semua bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan melalui perbaikan hukum dan kampanye peningkatan kesadaran.

Rekomendasi

Terbitkan pedoman bagi institusi-institusi penegak hukum, jaksa dan hakim - sebagai bagian dari pedoman hukuman nasional - untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor pencegah dan risiko serta kondisi yang membuat perempuan dan anak perempuan rentan terhadap eksplorasi dan terlibat dalam perdagangan narkotika, termasuk sebagai kurir (Dokumen Hasil paragraf 4 (d)).



7

Bangun kemitraan masyarakat sipil dan global dan wujudkan koherensi kebijakan

SDG 17 “berupaya memperkuat cara-cara pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan” antara masyarakat internasional, masyarakat sipil, pemerintahan, sektor swasta dan lain-lain. Partisipasi yang bermakna dan keterlibatan inklusif masyarakat sipil dan masyarakat terdampak sangat penting untuk merealisasikan Agenda 2030.

Keputusan Presiden tahun 2017 untuk mengimplementasikan SDG mengartikulasikan peran penting masyarakat sipil dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kemajuan Indonesia dalam mewujudkan SDGs.⁶⁹⁶ Terdapat peluang yang besar untuk memperluas kerjasama tersebut dengan masyarakat sipil dan kelompok-kelompok yang terpegaruh dalam konteks reformasi kebijakan narkotika dan peradilan pidana.

Indonesia telah membantu memastikan kemitraan global sebagai bagian dari Agenda 2030 dan sejak saat itu pemerintah telah mengambil peranan utama dalam memajukan kemitraan untuk mewujudkan SDG. Menggunakan pendekatan yang berkiblat pada pembangunan seperti yang dianjurkan dalam laporan ini akan memperkuat jaringan kemitraan Indonesia untuk pencapaian SDG baik di tingkat domestik, global dan regional.

7.1 Bangun kemitraan masyarakat sipil

SDG 17 mensyaratkan negara-negara anggotanya untuk “Mendorong dan memajukan kemitraan publik, publik-swasta

dan masyarakat sipil yang efektif, yang akan melahirkan pengalaman dan sumberdaya strategis kemitraan” (target SDG 17.17). Hak atas pembangunan juga mencakup kemerdekaan berpartisipasi secara bermakna bagi semua orang.

Masyarakat sipil adalah salah satu dari empat platform partisipasi berdasarkan Keputusan Presiden tahun 2017 tentang SDGs, mengingat peran pentingnya dalam evaluasi dan implementasi kemajuan pencapaian Agenda 2030 oleh Indonesia.⁶⁹⁷ Indonesia memiliki masyarakat sipil yang aktif, yang telah mengembangkan keahlian yang mendalam dalam soal-soal kebijakan narkotika, peradilan pidana dan hal-hal terkait lainnya, dan umumnya bisa bekerja secara bebas dan di dalam lingkungan yang terbuka. Tantangannya adalah: ketidakpastian kerangka hukum dan kelembagaannya⁶⁹⁸ serta masyarakat sipil, khususnya yang bertujuan untuk meningkatkan kohesi sosial dan kepedulian terhadap kelompok-kelompok rentan dan minoritas, menghadapi ruang sosial dan politik yang menyempit.⁶⁹⁹

Indonesia harus meningkatkan kerjasama yang bermakna dengan masyarakat sipil, pengguna narkotika, ODHA atau penderita penyakit lainnya yang berhubungan dengan penggunaan narkotika, wanita, mantan narapidana serta kelompok-kelompok lainnya, dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program narkotika yang berbasis-kesehatan dan berkiblat pada pembangunan.⁷⁰⁰ Pengguna narkotika sudah sering memperoleh tempat yang baik dalam membantu merumuskan respons yang efektif terhadap berbagai tantangan kesehatan masyarakat dan pada dasarnya

mereka harus dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.⁷⁰¹ Kerjasama yang bermakna membutuhkan akses ke informasi yang memadai dan mengakomodasi kelompok-kelompok rentan sesuai dengan kebutuhan.

“Implementasi SDG dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan: pemerintah dan DPR, masyarakat filantropi dan bisnis, organisasi masyarakat sipil dan media, akademisi dan para ahli untuk memastikan pencapaian SDGs sejalan dengan prinsip-prinsip inklusivitas dan tidak ada pihak yang terabaikan.”

Laporan VNR Indonesia 2019

Peran penting pengguna narkotika dalam merumuskan, menerapkan dan mengevaluasi kebijakan bidang narkotika juga diakui dalam Deklarasi Politik CND 2009.⁷⁰² CND merekomendasikan agar negara-negara anggota memperkuat interaksi dan kemitraan mereka dengan masyarakat sipil.⁷⁰³ Dokumen Hasil Sidang Khusus mencatat bahwa masyarakat sipil, komunitas ilmiah, akademisi dan masyarakat terdampak memainkan peranan penting dalam perancangan, implementasi dan evaluasi kebijakan dan program bidang narkotika.⁷⁰⁴

Pemerintah Indonesia memang sudah bekerjasama dengan masyarakat sipil dalam beberapa aspek tetapi pengembangan kerjasama tersebut lebih jauh serta keterlibatan masyarakat terdampak akan mendorong kemajuan yang sangat dibutuhkan dalam pencapaian SDGs. Forum LSM Internasional tentang Pembangunan Berkelanjutan Indonesia mempertanyakan tingkat kemajuan yang sudah dicapai Indonesia.⁷⁰⁵ Dalam Indeks SDG global 2018, Indonesia berada di peringkat 99 dari 156 negara dalam pencapaian Agenda 2030.⁷⁰⁶ Walaupun Indonesia telah mengintegrasikan SDG ke dalam perencanaan pembangunan nasional, perwujudan SDG untuk semua orang melalui strategi berbasis ‘tidak meninggalkan siapapun’, dan untuk menyelaraskan pendekatan nasional dengan pembangunan dan HAM masih akan menempuh jalan yang panjang.

7.2 Tingkatkan kemitraan global

Indonesia telah mengambil peranan sebagai perintis untuk, “Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan multi-stakeholder yang memobilisasi dan berbagi sumberdaya pengetahuan, keahlian, teknologi dan finansial, untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara...” (target SDG 17.16).

Beberapa tahun sebelum SDG diadopsi, salah satu misi jangka panjang RPJPN adalah membantu menjaga perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dan negara ini memainkan peranan penting dalam agenda pembangunan global. Indonesia telah menunjuk utusan presiden untuk menghadiri High Level Panel of Eminent Persons for the Post-2015 Development Agenda. Penekanan yang diberikan Panel tersebut pada kemitraan global agar

menerapkan pembangunan berkelanjutan ikut menyumbang pada komitmen SDG 17 dalam merumuskan kemitraan global untuk mewujudkan SDGs.

RPJMN 2015-2019 bertujuan untuk memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional dengan meningkatkan kualitas kerjasama global dan mendukung perwujudan demokrasi dan hak asasi manusia di tingkat regional dan internasional.⁷⁰⁷ Laporan VNR 2019 Indonesia memberikan penekanan lebih jauh terhadap perlunya kerjasama multilateral untuk mengatasi tantangan bersama.⁷⁰⁸

Dalam pencalonan Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, pemerintah mengemukakan visinya untuk mendukung pembangunan global.⁷⁰⁹ Setelah menempati kursi keanggotaan tersebut, pemerintah Indonesia berjanji akan menciptakan sinergi antara perdamaian dan SDGs melalui kemitraan global.⁷¹⁰ Pada bulan Oktober 2019, Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk kelima kalinya, efektif mulai tahun 2020.⁷¹¹

SDG 17 menyerukan kemitraan untuk berbagi pengetahuan, sains, inovasi dan keahlian (target SDG 17.6), kerja sama internasional dan pengembangan kapasitas untuk mendukung pembangunan (target SDG 17.9). Dokumen Hasil mengakui perlunya mekanisme untuk meningkatkan kerja sama internasional terkait kebijakan narkotika.⁷¹² Pada tahun 2019 UNODC menyerukan penguatan kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan narkotika yang bisa membahayakan pencapaian target SDG untuk mewujudkan kehidupan yang sehat dan terciptanya perdamaian dan keadilan.⁷¹³

Hukuman mati untuk pelanggaran narkotika - yang saat ini hanya dijalankan di beberapa negara saja⁷¹⁴ – melemahkan upaya-upaya pertukaran informasi di tingkat internasional dan memerangi kejahatan lintas negara, serta menghambat kerjasama peradilan internasional lintas batas yang efektif untuk mengatasi perdagangan narkotika.⁷¹⁵ Praktik ini bertentangan dengan SDG dan menimbulkan ketegangan dalam kemitraan global dan hubungan internasional, menjadikan Indonesia terkulai dan menyebabkan kerusakan besar pada hubungan bilateral ketika warga negara asing dijatuhi hukuman mati atau dieksekusi.

RPJMN 2020-2024 mengakui bahwa hukuman berat bagi narapidana narkotika berkebangsaan asing telah berdampak pada hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain.⁷¹⁶ Urusan luar negeri adalah salah satu dari lima prioritas keamanan politik, hukum, pertahanan dan pembangunan pada tahun 2020-2024⁷¹⁷ dan RPJMN menekankan pentingnya citra positif Indonesia dalam urusan internasional.⁷¹⁸

Negara-negara Asia dan Pasifik tidak berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan berbagai bidang prioritas Agenda 2030.⁷¹⁹ Laporan PBB pada Mei 2019 bahkan menunjukkan bahwa berdasarkan kondisi saat ini, Asia dan Pasifik tidak akan bisa mewujudkan SDGs pada tahun 2030.⁷²⁰ Pada tahun 2018 para kepala negara ASEAN bertemu di Indonesia dan menyatakan komitmen untuk memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan SDG dan mengatasi kesenjangan pembangunan

diantara negara-negara tersebut.⁷²¹ Pada bulan November 2019 Presiden Widodo menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk mewujudkan SDGs di ASEAN.⁷²²

Reformasi yang diusulkan dalam laporan ini mengarah pada peningkatan keterlibatan masyarakat sipil dan masyarakat terdampak, membantu Indonesia untuk memanfaatkan SDGs sebagai katalisator kerjasama regional, mengkonsolidasikan kemitraan untuk perdamaian di tingkat global,⁷²³ dan menaikkan citra Indonesia sebagai pelopor dan role model pembangunan berkelanjutan.

7.3 Wujudkan koherensi kebijakan

Keharusan negara-negara anggota untuk “*Meningkatkan koherensi kebijakan demi pembangunan berkelanjutan*” (target SDG 17.14) sangat penting artinya untuk merealisasikan Agenda 2030. Pemerintah harus melakukan tinjauan sistematis dan berbasis bukti untuk memastikan bahwa kebijakan nasional dan luar negeri mereka mendukung, bukannya menghambat, pencapaian SDG dan target-targetnya.

Salah satu kendala untuk menyelaraskan kebijakan narkotika dengan SDG adalah metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Biasanya metrik yang dipakai terfokus pada tingkat pasokan dan permintaan narkotika - inilah metrik keberhasilan ‘perang melawan narkotika’ - tetapi mereka tidak mengumpulkan bukti tentang konsekuensi positif maupun negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan narkotika terhadap masyarakat.⁷²⁴ Seharusnya keberhasilan diukur dengan tingkat penurunan bahaya yang ditimbulkan terhadap kesehatan, keamanan dan kesejahteraan individu dan masyarakat.⁷²⁵

Dokumen Hasil mengakui pentingnya koherensi kebijakan dan menegaskan bahwa kebijakan di bidang narkotika dapat dikembangkan melalui indikator-indikator pembangunan yang sejalan dengan SDGs,⁷²⁶ dengan menyoroti pentingnya “*indikator pembangunan manusia yang relevan*” untuk mengevaluasi dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan terhadap pembangunan.

Tokoh-tokoh masyarakat sipil telah menyarankan metrik dan indikator alternatif berdasarkan SDGs dan diselaraskan dengan Dokumen Hasil Sidang Khusus.⁷²⁷ Badan-badan PBB juga telah menyusun indikator pelaksanaan HAM⁷²⁸ dan menerbitkan pedoman pendekatan HAM dalam pengumpulan data untuk keperluan implementasi SDGs.⁷²⁹ Metrik yang dipakai tidak boleh terbatas hanya pada jumlah pelanggar narkotika yang ditangkap, dipenjara atau dieksekusi saja, tetapi harus fokus pada keadilan, keamanan, penurunan kemiskinan, kesehatan masyarakat, ketidaksetaraan dan HAM.

Hingga saat ini KUHP belum ditinjau ulang dalam konteks komitmen Indonesia terhadap SDG dan masih memuat sejumlah besar tindakan yang bermasalah.⁷³⁰ Walaupun rancangan KUHP yang direvisi sudah memuat pemberian remisi untuk hukuman mati, namun hukuman tersebut belum dihapuskan sepenuhnya, serta pasal-pasal lain yang mendorong pemberian hukuman yang berat untuk pelanggaran narkotika, pemakaian secara bersama-sama, kepemilikan, pembelian, dan pengolahan obat-obatan terlarang, dan tidak mengakui kecanduan narkotika sebagai sebuah permasalahan kesehatan.⁷³¹

Terdapat koherensi yang lemah antara perencanaan pembangunan dan kebijakan narkotika di Indonesia, ditambah dengan tumpang tindihnya tujuan antara kementerian dan lembaga-lembaga. Rezim pengendalian narkotika memperlambat pencapaian Agenda 2030, menimbulkan bahaya yang luas bagi individu dan masyarakat, menutupi berbagai pencapaian pembangunan Indonesia, dan merusak hasrat pemerintah untuk diakui sebagai pelopor dan role model SDGs. Diperlukan kebijakan yang berbasis bukti dan berkiblat pada pembangunan berkelanjutan, sebagai bagian integral dari rencana pembangunan nasional, untuk ‘tidak meninggalkan siapa pun’ dan untuk menjangkau pihak yang paling tertinggal terlebih dahulu.

R_ekomendasi

Mendukung reformasi kerangka hukum dan kelembagaan, untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk masyarakat sipil, dan tingkatkan keterlibatan masyarakat sipil dalam pembicaraan-pembicaraan yang memengaruhi perencanaan dan pengambilan keputusan tingkat nasional. Secara khusus, libatkan masyarakat sipil dan kelompok-kelompok terdampak secara substansial untuk melakukan peninjauan terhadap kebijakan narkotika, dan dorong upaya-upaya untuk mengembangkan struktur pendukung pencegahan, perawatan, pengobatan, pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 1 (q)).

Kembangkan kapasitas BNN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM,

dan Kementerian Kehakiman untuk bekerjasama dalam menyusun kebijakan narkotika yang berbasis bukti dan berkiblat pada pembangunan berkelanjutan (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 1 (l)). Perkuat pertukaran informasi dan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk kepentingan penerapan pendekatan yang integral dan berimbang (Dokumen Hasil Sidang Khusus paragraf 6 (c)).

Ganti metrik dan ukuran keberhasilan terkait narkotika dengan metrik yang mendukung pencapaian SDGs.⁷³² Integrasikan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dengan rencana pembangunan nasional dan gunakan indikator berbasis HAM dalam penyusunan kebijakan publik; dan pastikan undang-undang dan peraturan mendukung kemajuan pencapaian SDGs, termasuk melalui revisi KUHAP, UU Pemasyarakatan, KUHP, dan UU Narkotika.

Referensi

- 1 United Nations General Assembly Resolution A/RES/70/1
- 2 United Nations (2015) *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, pg. 4-5 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
- 3 United Nations *Guidance on the Sustainable Development Agenda*, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda-retired/>
- 4 United Nations Secretary-General Ban Ki-Moon (December 2014) *Synthesis Report of the Secretary-General on the Post 2015 Agenda. The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet*, pg. 15
- 5 Minister of National Development Planning, Republic of Indonesia (2017) *Voluntary National Review: Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World*, pg. iv
- 6 Republic of Indonesia (2019) *Main Messages VNR 2019: Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality in Indonesia*, pg. 1-3, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22907INDONESIA_MAIN_MESSAGES_VNR_2019_16052019.pdf
- 7 Triansyah Djani, D. (25 May 2018) Letter to H.E. Ms. Marie Chatardová, President of UN Economic and Social Council, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/189372018_05_25_Indonesia_to_President_UN_ECOSOC.pdf
- 8 Presidential Decree (Perpres) No. 59 Year 2017 on Implementing the Achievement of Sustainable Development Goals
- 9 Kementerian PPN/Bappenas (June 2018) *The Launching of National Action Plan (NAP) 2017-2019 to achieve Sustainable Development Goals (SDGs)* https://www.bappenas.go.id/files/2115/3309/4644/Siaran_Pers_-_The_Launching_of_National_Action_Plan_NAP_2017-2019_to_Achieve_Sustainable_Development_Goals_SDGs.pdf
- 10 Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency (September 2018) *Indonesian Vision 2045*, https://kuliahtransportasi.files.wordpress.com/2018/09/bahan-paparan-menteri-ppn-indonesia-vision-2045-25-september-2018_editpakk_v01.pdf
- 11 UNDP (19 March 2018) *SDGs in Indonesia: 2018 and beyond* <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/articles/2018/sdgs-in-indonesia--2018-and-beyond.html>
- 12 Xinhua (June 2018), *Indonesia sets out priorities as newly-elected non-permanent UNSC member*, http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/09/c_137240802.htm
- 13 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (26 September 2019) *Indonesian Vice President Chairs SDGs Summit in New York, USA* <https://kemlu.go.id/portal/en/read/625/berita/indonesian-vice-president-chairs-sdgs-summit-in-new-york-usa>
- 14 Republic of Indonesia (2019) *Voluntary National Review: Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality*, pg. 31 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23803INDONESIA_Final_Cetak_VNR_2019_Indonesia_Rev2.pdf
- 15 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, *Preamble* https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_174556.pdf
- 16 Republic of Indonesia (2017) *Voluntary National Review: Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World*, pg. 8, <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15705Indonesia.pdf>
- 17 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (National Long-Term Development Plan 2005-2025) Law No. 17/2007 https://www.bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJ_P_2005-2025.pdf
- 18 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2015-2019 <https://www.bappenas.go.id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/>
- 19 Republic of Indonesia (2019) *Voluntary National Review: Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality*, pg. 31
- 20 Republic of Indonesia (2014) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pg. 1-1; see also UNDP Indonesia Country Office (November 2015) *Converging Development Agendas: 'Nawa Cita', 'RPJMN', and SDGs*, pg. 2-4 <https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2015/doc/publication/ConvFinal-En.pdf>
- 21 Republic of Indonesia (7 January 2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, pg. 2 <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>
- 22 Republic of Indonesia (7 January 2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, pg. 333 <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>
- 23 Republic of Indonesia (12 February 2020) Rencana Kerja Pemerintah (Government Work Plan) 2020, M-118 <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/renanca-kerja-pemerintah-rkp-tahun-2020/>
- 24 The Danish Institute for Human Rights (2019) *The SDG – Human Rights Data Explorer* <https://www.humanrights.dk/tools/sdg-human-rights-data-explorer>
- 25 Universal Rights Group (December 2017) *Human Rights and the Sustainable Development Goals – Pursuing Synergies* <https://www.universal-rights.org/urg-policy-reports/human-rights-sustainable-development-goals-pursuing-synergies/>
- 26 Republic of Indonesia, *National Action Plan for Human Rights 2015-2019* <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/terjemahan/5.pdf>
- 27 Republic of Indonesia, Government Regulation No. 59 Year 2017 on the Implementation of the Achievement of Sustainable Development Goals
- 28 Yulianto, T., et al. (2019) *Guidelines for The Implementation Process of the National Sustainable Development Goals Based on Human Rights Principles: Integrating and Implementing Human Rights Principles in the Process of Implementation and Achievement of the Sustainable Development Goals Agenda (SDGs) in Indonesia* INFID
- 29 President Joko Widodo's first speech after his re-election (July 2019) <https://www.thejakartapost.com/news/2019/07/15/we-can-be-one-of-strongest-countries-in-world-jokowis-full-speech.html>
- 30 Republic of Indonesia (2017) *Voluntary National Review: Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World*, pg. 2, <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15705Indonesia.pdf>
- 31 Letter from Indonesia's UN Permanent Representative to the President of the UN Economic and Social Council (25 May 2018) https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/189372018_05_25_Indonesia_to_President_UN_ECOSOC.pdf
- 32 Presidential Decree (Perpres) No. 59 Year 2017 on Implementing the Achievement of Sustainable Development Goals
- 33 Singer, M. (December 2006) *Drugs and development: The global impact of drug use and trafficking on social and economic development*, http://www.flinders.edu.au/medicine/fms/sites/southgate_old/documents/journal%20club/2010/August/International%20drug%20policy%20and%20development.pdf
- 34 UN Department of Economic and Social Affairs (2019) *Social Development for Sustainable Development*, <https://www.un.org/development/desa/dspd/2030agenda-sdgs.html>
- 35 Republic of Indonesia, Universal Periodic Reviews under the auspices of the UN Human Rights Council <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IDIndex.aspx>
- 36 Global Commission on Drug Policy (September 2018) *Drug Policy and the Sustainable Development Agenda: Position Paper*, <http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/09/ENG-2018>

- SDGPaper_WEB.pdf: Health Poverty Action & International Drug Policy Consortium (2015) *Drug Policy and the Sustainable Development Goals*, <https://www.healthpovertyaction.org/speaking-out/rethink-the-war-on-drugs/drugpolicy-and-the-sdgs/>; Gutierrez, E. (October 2015) *Drugs and Illicit Practices: Assessing their Impact on Development and Governance* (London: Christian Aid), <https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2017-08/drugs-illicit-practices-impact-development-governance-october-2015.pdf>; International Drug Policy Consortium (2016) 'Chapter 4: Drugs, development and the rights of indigenous groups', in: IDPC Drug Policy Guide, http://files.idpc.net/library/IDPC-guide-3-EN/IDPC-drug-policy-guide_3-edition_Chapter-4.pdf
- 37 United Nations (2015) *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, pg. 3 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
- 38 United Nations Development Programme (April 2016) *Reflections on Drug Policy and Its Impact on Human Development: Innovative Approaches*, pg. 5 <https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/reflections-on-drug-policy-and-its-impact-on-human-development-.html>
- 39 Global Commission on Drug Policy (2017) *The World Drug Perception Problem: Counteracting Prejudices about People who use Drugs*, pg. 9 http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/01/GCDP-Report-2017_Perceptions-ENGLISH.pdf
- 40 International Drug Policy Consortium (March 2010) *Drug Policy Guide*, pg. 9 http://fileserver.idpc.net/library/IDPC-drug-policy-guide_3-edition_FINAL.pdf
- 41 Christian Aid (10 July 2019), *Peace, Illicit Drugs and the SDGS – a Development Gap*, <https://www.christianaid.org.uk/resources/about-us/peace-illicit-drugs-and-sdgs-development-gap>
- 42 Indonesia, People's Consultative Assembly, Determination No. VI/MPR/1973, pg. 27
- 43 Institute for Criminal Justice Reform (December 2017) *Death Penalty Policy in Indonesia*, pg. 82, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2018/08/DEATH-PENALTY-POLICY-final-1.pdf>
- 44 Republic of Indonesia, Narcotics. (Law No. 9/1976) General Elucidation
- 45 Republic of Indonesia, Psychotropic Substances (Law No. 5/1997); Republic of Indonesia, Narcotics (Law No. 22/1997)
- 46 Indonesia, MPR RI Decree No VI/MPR/2002 on Recommendation pertaining to the Report on the Implementation of the People's Consultative Assembly Decree by the President, DPA, DPR, BPK, and MA
- 47 Republic of Indonesia, Narcotics (Law No. 35/2009)
- 48 Deborah, A., The London School of Economics and Political Science (2019) *An Agenda in-the-making: The Linking of Drugs and Development Discourses* http://eprints.lse.ac.uk/100329/1/14_67_1_PB_copy.pdf
- 49 Republic of Indonesia, Narcotics (Law No. 35/2009), Article 113
- 50 Nasir, S: PhD School of Public Health, Hasanuddin University (November 2015) *Drug Policy in Indonesia, Law Amendments but Punitive Approach Remains*, pg. 10, http://www.issdp.org/conference-papers/2012/2012_papers/Nasir%20S%20-%20Drug%20policy%20in%20Indonesia%20-%20law%20amendments%20but%20punitive%20approach%20remains.pdf
- 51 Kapoor, K. (August 2016) *Indonesia Wages War on Drugs but Cuts Funding for Rehabilitation*, <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-drugs-idUSKCN10D034>
- 52 Republic of Indonesia (12 February 2020) Rencana Kerja Pemerintah (Government Work Plan) 2020, pg. L-9 <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/rencana-kerja-pemerintah-rkp-tahun-2020/>
- 53 United Nations Office on Drugs and Crime (19-21 April 2016) *Outcome Document of the 2016 UN General Assembly Special Session on the World Drug Problem: Our Joint Commitment to Effectively Addressing and Countering the World Drug Problem*, <https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf> para. 1(i)
- 54 UN Office on Drugs and Crime and World Health Organisation (2018) *International Standards on Drug Use Prevention (second updated edition)*
- 55 UN Office on Drugs and Crime (2017) *International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders* https://www.who.int/substance_abuse/activities/msb_treatment_standards.pdf
- 56 UN Office on Drugs and Crime (2018) *World Drug Report, Booklet 2: Global Overview of Drug Demand and Supply: Latest Trends, cross-cutting issues* pg. 59 https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_2_GLOBAL.pdf
- 57 Grover, A. (May 2018) Jakarta Post, *Development cannot be sustainable without drug policy reform*, <https://www.globalcommissionondrugs.org/anand-grover-in-jakarta-post-development-cannot-be-sustainable-without-drug-policy-reform/>
- 58 Qisthi, A. and Stoicescu, C. (March 2018) *Indonesia Criminal Code Overhaul a Step Backwards for Drug Policy*, <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/indonesia-criminal-code-overhaul-step-drug-policy-180329112407968.html>
- 59 Directorate General of Laws and Regulations, Department of Justice, op.cit. 2 July 1976, the House of Representatives approved the Draft Bill on Ratification of Single Convention on Narcotic Drugs and Draft Bill on Narcotics
- 60 Republic of Indonesia, Ratification of the Convention on Psychotropic Substances 1971 (Law No. 8/1996)
- 61 Republic of Indonesia, Ratification of the 1998 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Law No. 7/1997)
- 62 Single Convention on Narcotic Drugs (1961) as amended by the 1972 Protocol, preamble; UN Convention on Psychotropic Substances 1971, preamble
- 63 International Narcotics Control Board (1995) *Report of the International Narcotics Control Board for 1995*, pg. iii, http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR1995/AR_1995_E.pdf
- 64 United Nations General Assembly (1998) Resolution S-20/3, *Declaration on the Guiding Principles of Drug Demand Reduction 1998*, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/S-20/3
- 65 Executive Director of the UN Office on Drugs and Crime (May 2008) *Making drug control fit for purpose: Building on the UNGASS decade*, UN Doc. E/CN.7/2008/CRP.17, https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_51/1_CRPs/E-CN7-2008-CRP17_E.pdf
- 66 UN Office on Drugs and Crime (March 2009) *Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation Towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem (adopted at the 52nd session of the UN Commission on Narcotics Drugs)*, <https://www.unodc.org/documents/ungass2016/V0984963-English.pdf>
- 67 United Nations Development Programme (2015) *Perspectives on the development dimensions of drug control policy*, www.unodc.org/documents/ungass2016//Contributions/UN/UNDP/UNDP_paper_for_CND_March_2015.pdf
- 68 Convened in accordance with General Assembly Resolution 67/193 of 20 December 2012
- 69 United Nations Office on Drugs and Crime (19-21 April 2016) *Outcome Document of the 2016 UN General Assembly Special Session on the World Drug Problem: Our Joint Commitment to Effectively Addressing and Countering the World Drug Problem*, <https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf>
- 70 ASEAN (2009) *ASEAN Work Plan on Combating Illicit Drug Production, Trafficking and Use 2009-2015*, <https://asean.org/storage/2017/07/Doc-1-ASEAN-WP-on-Combating-Illicit-Drug-Production-2009-2015.pdf>
- 71 ASEAN Secretariat (June 2017) *The ASEAN Work Plan Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025* <https://asean.org/storage/2017/07/Doc-2-Publication-ASEAN-WP-on-Securing-Communities-Against-Illicit-Drugs-2016-2025.pdf>

72 International Drug Policy Consortium (2019) *10 Years of Drug Policy in Asia: How Far Have We Come?* http://fileserver.idpc.net/library/10-year%20review_ASIA.pdf

73 Ibid pg. 2

74 Guterres A. (26 June 2017) *Message of the United Nations Secretary-General, António Guterres, on the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking*, <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2017/June/message-of-united-nations-secretary-general-antnio-guterres-on-the-international-day-against-drug-abuse-and-illicit-trafficking.html>

75 Delegation of the European Union to Indonesia and Brunei Darussalam (February 2018) *7th Indonesia – European Union Human Rights Dialogue*, https://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/39279/7th-indonesia-european-union-human-rights-dialogue_en

76 See International Drug Policy Consortium (October 2018) *Taking Stock: A decade of drug policy*, <https://idpc.net/publications/2018/10/taking-stock-a-decade-of-drug-policy-a-civil-society-shadow-report> for global analysis; and *International Drug Policy Consortium (2019) 10 Years of Drug Policy in Asia: How Far Have We Come?* http://fileserver.idpc.net/library/10-year%20review_ASIA.pdf for analysis of the situation in Asia

77 UN Office on Drugs and Crime (May 2019) *Synthetic Drugs in East and South-East Asia: Trends and Patterns of Amphetamine-type Stimulants and New Psychoactive Substances*, pg. 3, https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/2019_The_Challenge_of_Synthetic_Drugs_in_East_and_SEA.pdf

78 UN Office on Drugs and Crime (2019) *Transnational Organised Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact* https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA_TOCTA_2019_web.pdf

79 UN Commission on Narcotic Drugs (8 March 2019) *Ministerial Declaration E/CN.7/2019/L.11* pg. 3-4 <https://undocs.org/E/CN.7/2019/L.11>

80 United Nations Development Programme (June 2015) *Addressing the Development Dimensions of Drug Policy*, pg. 10, <http://www.undp.org/content/dam/undp/library/HIV-AIDS/Discussion-Paper--Addressing-the-Development-Dimensions-of-Drug-Policy.pdf>

81 International Drug Policy Consortium (March 2019) *The 'Vienna Consensus' stifles progress on UN Drug Policy: Statement from the IDPC*, http://fileserver.idpc.net/library/Public-IDPC-statement_FINAL.pdf

82 UNHRC (5 April 2018) *Report of the Special Rapporteur on the Right of Everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health on his mission to Indonesia*, A/HRC/38/36/Add.1, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/36/Add.1

83 Universitas Gadjah Mada (10 December 2014) *President Jokowi: Four State Problem Have to Be Resolved Immediately*, <http://ugm.ac.id/en/news/9558-president.jokowi.four.state.problem.have.to.be.resolved.immediately>; The Jakarta Post (5 February 2015) *Jokowi renews focus on drug 'emergency'*, <http://www.thejakartapost.com/news/2015/02/05/jokowi-renews-focus-drug-emergency.html>

84 Badan Narkotika Nasional (2011) *National Survey of Developments in Narcotics Abuse*

85 See, for example: O’Neil, M (23 February 2015) *Indonesia’s Death Penalty Double Standard Explained*, <https://www.abc.net.au/radionation/programs/latenightlive/indonesia%E2%80%99s-execution-double-standard-explained/6225848>; Coca N. (11 July 2016) *Indonesia Prepares for Another Round of Executions*, <https://thediplomat.com/2016/07/indonesia-prepares-for-another-round-of-executions/>; Siagian, S. (5 May 2017) *Indonesian President Unyielding on Death Penalty*, <http://www.globalissues.org/news/2015/03/26/20788>; and Concord (13 June 2016) *Drugs In Indonesia – Overblown Emergency?* <https://open.concordreview.com/2016/06/13/drugs-in-indonesia-overblown-emergency-2/>

86 Stoicescu, C. (5 February 2015) *Indonesia uses faulty stats on ‘drug crisis’ to justify death penalty*, <http://theconversation.com/indonesia-uses-faulty-stats-on-drug-crisis-to-justify-death-penalty-36512>

87 Irwanto, et al (6 June 2015) *Evidence-informed response to illicit drugs in Indonesia*, The Lancet, Vol 385, No. 9984, pg. 2249 - 2250, [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(15\)61058-3/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)61058-3/fulltext)

88 Stoicescu, C. (5 February 2015) *Indonesia uses faulty stats on ‘drug crisis’ to justify death penalty*

89 Maulia, E. (10 March 2015) *Narcotics Agency: Drugs Kill 33 Indonesians Daily, Not 40-50*, <https://jakartaglobe.id/context/bnn-says-33-die-of-drugs-daily-not-40-50>

90 UN Office on Drugs and Crime, *drug use statistics* <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/drug-use.html>

91 Republic of Indonesia (2017) *Voluntary National Review: Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World*, pg. xi

92 Republic of Indonesia (2017) *Voluntary National Review: Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World*, pg. 40, <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15705Indonesia.pdf>

93 Republic of Indonesia (2019) *Voluntary National Review: Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality*, pg. 35

94 UN Children’s Fund (10 October 2019) *On-line Now! Indonesia launches a national data portal to advance the achievement of the SDGs* <https://www.unicef.org/indonesia/stories/line-now-indonesia-launches-national-data-portal-advance-achievement-sdgs>

95 UNHRC (5 April 2018) *Report of the Special Rapporteur on the Right of Everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health on his mission to Indonesia*, A/HRC/38/36/Add.1

96 United Nations Office on Drugs and Crime (2017) *Indonesia Country Programme 2017-2020: Making Indonesia safer from crime, drugs and terrorism*, https://www.unodc.org/documents/indonesia/publication/2017/UNODC-Country_Programme_2017%20-2020.pdf

97 UNHRC (14 September 2018) *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on implementation of the joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem with regard to human rights*, A/HRC/39/39, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session39/Documents/A_HRC_39_39.docx

98 United Nations Development Programme (July 2018) *What does it mean to leave no one behind? A UNDP discussion paper and framework for implementation*, https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/2030%20Agenda/Discussion_Paper_LNOB_EN_lres.pdf

99 Commission on Narcotic Drugs (2019) resolution 60/1, para. 6

100 UN Office on Drugs and Crime (2017) *International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders* https://www.who.int/substance_abuse/activities/msb_treatment_standards.pdf

101 Badan Narkotika Nasional (2013) *Data on Prevention and Elimination of Illicit Narcotics Trafficking and Abuse*

102 Tempo (8 August 2017) *BNN Chief: All Kinds of Illegal Drugs are Available in Indonesia*, <https://en.tempo.co/read/news/2017/08/08/241898113/BNN-Chief-All-Kinds-of-Illegal-Drugs-are-Available-in-Indonesia>

103 United Nations Office on Drugs and Crime (2017) *Indonesia Country Programme 2017-2020: Making Indonesia safer from crime, drugs and terrorism*, pg. 21, https://www.unodc.org/documents/indonesia/publication/2017/UNODC-Country_Programme_2017%20-2020.pdf

104 Singer, M. (December 2006) *Drugs and development: The global impact of drug use and trafficking on social and economic development*, http://www.flinders.edu.au/medicine/fms/sites/southgate_old/documents/journal%20club/2010/August/International%20drug%20policy%20and%20development.pdf

105 Journal of Data Centre of Research, Data and Information (2018) *Indonesia: drugs presented in numbers*, Year 2017, <https://ppid.bnn.go.id/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/Jurnal-Data-Puslitdatin-BNN-2018-Ingris.pdf>

106 See for example The Jakarta Post (14 April 2018) *Indonesian prisons overcrowded, lack guards: Ministry* <https://www.thejakartapost.com/news/2018/04/14/indonesian-prisons-overcrowded-lack-guards-ministry.html>

- 107 Global Commission on Drug Policy (September 2014) *Taking Control: Pathways to Drug Policies that Work*, http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/03/GCDP_2014_taking-control_EN.pdf; see also UNAIDS (2019) *Health, rights and drugs: harm reduction, decriminalization and zero discrimination for people who use drugs*, http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2954_UNAIDS_drugs_report_2019_en.pdf
- 108 Vishnoi, A. and Ho, Y. (January 2019) *Malaysia to Focus on Health not Criminality in New Drug Policy*, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-19/malaysia-to-focus-on-health-not-criminality-in-new-drug-policy>; see also Associated Press (28 June 2019) *Malaysia plans to decriminalize drug use to battle addiction*, https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/malaysia-plans-to-decriminalize-drug-use-to-battle-addiction/2019/06/28/03e3e5e8-995c-11e9-9a16-dc551ea5a43b_story.html?noredirect=on&utm_term=.b5b374c7d12f
- 109 UN General Assembly (June 2016) *Political Declaration on HIV and AIDS: On the Fast Track to Accelerating the Fight Against HIV and to Ending the AIDS Epidemic by 2030* A/RES/70/266 https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-political-declaration-HIV-AIDS_en.pdf
- 110 UN Commission on Narcotic Drugs (8 March 2019) *Ministerial Declaration E/CN.7/2019/L.11*
- 111 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2015-2019 target 6.5.3
- 112 Republic of Indonesia (7 January 2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, pg. 212 <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>
- 113 UNAIDS (2018) *Miles to Go: Closing Gaps, Breaking Barriers, Righting Injustices*, www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/miles-to-go_en.pdf
- 114 World Health Organization (2019) *HIV/AIDS: People who inject drugs*, www.who.int/hiv/topics/idiu/en/
- 115 World Health Organisation (2004) *Evidence for action technical papers: Effectiveness of sterile needle and syringe programming in reducing HIV/AIDS among injecting drug users*, https://www.who.int/hiv/pub/prev_care/effectivenesssterileneedle.pdf?ua=1; Wodak A, Cooney A. (2006) *Do needle syringe programs reduce HIV infection among injecting drug users: a comprehensive review of the international evidence*, Substance Use & Misuse, Vol 41, No. 6-7, pg. 777 - 813 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16809167>
- 116 Kwon JA, Anderson J, Kerr CC, Thein HH, Zhang L, Iversen J et al. (November 2012) *Estimating the cost-effectiveness of needle-syringe programs in Australia, AIDS*, Vol 26, No. 17, pg. 2201 - 2210, <https://insights.ovid.com/aids/aids/2012/11/130/estimating-cost-effectiveness-needle-syringe/9/00002030>
- 117 Silvestrini, E., (2014) *Injection, Ingestion and Misconception: Drug Use and Rehabilitation in Indonesia* http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2822&context=isp_collection
- 118 Nasir, S: PhD School of Public Health, Hasanuddin University (November 2015) *Drug Policy in Indonesia, Law Amendments but Punitive Approach Remains*, http://cfenet.ubc.ca/news/in-the-news/indonesias-hidden-hepatitis-c-time-bombhttp://www.issdp.org/conference-papers/2012/2012_papers/Nasir%20S%20-%20Drug%20policy%20in%20Indonesia%20-%20law%20amendments%20but%20punitive%20approach%20remains.pdf
- 119 Republic of Indonesia and The United Nations System in Indonesia (2016) *United Nations Partnership for Development Framework (UNPDF) 2016-2020*, https://www.unicef.org/about/execboard/files/Indonesia-UNPDF_2016_-_2020_final.pdf
- 120 Widiadana, R. (21 July 2016) *UNAIDS sounds alert over rising HIV rates in Indonesia*, <https://www.thejakartapost.com/news/2016/07/21/unaidssounds-alert-over-rising-hiv-rates-indonesia.html>
- 121 Laporan Perkembangan (26 February 2016) *HIV/AIDS Triwulan IV Tahun 2015*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pg. 1. See also Indonesian National AIDS Commission (2014) *Global AIDS Response Progress Report: Indonesia Country Progress Report 2014*, http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/IDN_narrative_report_2014.pdf
- 122 The Jakarta Globe (10 September 2013) *Indonesia's Hidden Hepatitis C Time Bomb*, <http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/indonesias-hidden-hepatitis-c-time-bomb>
- time-bomb/
- 123 Republic of Indonesia (2014) *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, <https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=50077>
- 124 UNAIDS (2019) *Indonesia Overview*, www.unaids.org/en/regionscountries/countries/indonesia/
- 125 United Nations Office on Drugs and Crime (2017) *Indonesia Country Programme 2017-2020: Making Indonesia safer from crime, drugs and terrorism*, pg. 22 https://www.unodc.org/documents/indonesia/publication/2017/UNODC_Country_Programme_2017_-_2020.pdf
- 126 Republic of Indonesia and The United Nations System in Indonesia (2016) *United Nations Partnership for Development Framework (UNPDF) 2016-2020*, https://www.unicef.org/about/execboard/files/Indonesia-UNPDF_2016_-_2020_final.pdf
- 127 UNAIDS (2019) *Indonesia Overview*, www.unaids.org/en/regionscountries/countries/indonesia/
- 128 Republic of Indonesia (2017) *Voluntary National Review: Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World*, pg. ix
- 129 Republic of Indonesia (7 January 2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, pg. 195 <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>
- 130 National AIDS Commission (2016) *Reducing the Time Bomb: Probability of HIV Co-Infection and Hepatitis C among People Who Inject Drugs in Three Cities in Indonesia*
- 131 International Drug Policy Consortium (2019) *10 Years of Drug Policy in Asia: How Far Have We Come?* <https://idpc.net/publications/2019/02/10-years-of-drug-policy-in-asia-how-far-have-we-come-a-civil-society-shadow-report>
- 132 Ministry of National Development Planning (July 2019) *Roadmap of SDGs Indonesia: a highlight* pg.20 – not formally adopted at the time of writing <https://www.unicef.org/indonesia/media/1626/file/Roadmap%20of%20SDGs.pdf>
- 133 Republic of Indonesia and The United Nations System in Indonesia (2016) *United Nations Partnership for Development Framework (UNPDF) 2016-2020*
- 134 UN Office on Drugs and Crime (April 2014) *Guidance for Community-Based Treatment and Care Services for People Affected by Drug Use and Dependence in Southeast Asia* https://www.unodc.org/documents/drug-treatment/UNODC_cbtx_guidance_EN.pdf
- 135 Republic of Indonesia, Narcotics. (Law No. 35/2009, Article 4
- 136 Lawyers Collective HIV/AIDS Unit (2009) *Drugs, treatment and harm reduction, A preview of law and policy in South and South East Asia*, http://aidsdatahub.org/dmdocuments/Legal_Review_Tripti.pdf
- 137 Republic of Indonesia, Narcotics Law (Law No. 35/2009), Article 1
- 138 Presidential Instruction on Rehabilitation 2011, BNN (December 2011), *the drug situation and counter measures*
- 139 Lai, G. Asmin, F. & Birgin, R. (January 2013) *Drug policy in Indonesia – Briefing Paper by IDPC*, <http://fileserver.idpc.net/library/IDPC-Briefing-Paper-Drug-policy-in-Indonesia.pdf>
- 140 Social Ministry Regulation #3/2012, <http://ngada.org/bn103-2012.htm>
- 141 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (10-14 May 2009) *Country Report of Indonesia: The 6th Meeting of the AIPA Fact-Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace*
- 142 LBH Masyarakat (2017) *Mapping out Drug Dependency Treatment in Indonesia*, <https://lbhmasyarakat.org/pemetaan-pemulihan-ketergantungan-narkotika-di-indonesia/>
- 143 Suryadarma, A., Putri, D. (June 2018) *Integration of harm reduction into drug rehabilitation programmes in Indonesia* <https://idpc.net/publications/2018/07/integration-of-harm-reduction-into-drug-rehabilitation-programmes-in-indonesia>

- 144 Tanguay P, Stoicescu C., and Cook C., (October 2015) *Community-based drug treatment models for people who use drugs* https://www.hri.global/files/2015/10/19/Community_based_drug_treatment_models_for_people_who_use_drugs.pdf
- 145 Global Commission on Drug Policy (2017) *The World Drug Perception Problem: Countering Prejudices about People who use Drugs*, http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/01/GCDP_Report-2017_Perceptions-ENGLISH.pdf pg. 9
- 146 United Nations Office on Drugs and Crime (25 May 2014) *Overcoming Drug-Related Problems in Indonesia*, <https://www.unodc.org/indonesia/en/2014/05/drug-related-problems/story.html>
- 147 Palladium, Barnet Institute, Australian Aid, *Developing drug diversion policy in Indonesia*, <http://devwww.thepalladiumgroup.com>
- 148 UN Office on Drugs and Crime (2017) *International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders* https://www.who.int/substance_abuse/activities/msb_treatment_standards.pdf
- 149 Nevendorff, L., Praptoharjo, I. (October 2019) *Crystal meth users in Indonesia* <https://www.insideindonesia.org/>
- 150 BNN Journal of Data Year 2013, Ed. 2014. pg. 4
- 151 Study by ICJR and Rumah Cemara (2016) referred to by ICJR (February 2018), *Strategies to Reduce Overcrowding in Indonesia: Causes, Impacts and Solutions*, pg. 73, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/03/Strategies-to-Reduce-Overcrowding-in-Indonesia.pdf>
- 152 Nathalia, T. (27 December 2017) *Indonesia Put to Death 79 Drug Dealers, Rehabilitated 1,523 Addicts in 2017*, <https://jakartaglobe.id/context/indonesia-put-death-79-drug-dealers-rehabilitated-1523-addicts-2017>
- 153 Journal of Data Centre of Research, Data and Information (2018) *Indonesia: drugs presented in numbers, Year 2017*, <https://ppid.bnn.go.id/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/Jurnal-Data-Puslitdatin-BNN-2018-Inggris.pdf>
- 154 Republic of Indonesia (12 February 2020) Rencana Kerja Pemerintah (Government Work Plan) 2020, pg. M-119 <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/rencana-kerja-pemerintah-rkp-tahun-2020/>
- 155 United Nations Office on Drugs and Crime (19-21 April 2016) *Outcome Document of the 2016 UN General Assembly Special Session on the World Drug Problem: Our Joint Commitment to Effectively Addressing and Counteracting the World Drug Problem*, <https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf> para. 1(i)
- 156 Kapoor, K. (August 2016) *Indonesia Wages War on Drugs but Cuts Funding for Rehabilitation*, <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-drugs-idUSKCN10D034>
- 157 International Narcotics Control Board (2017) *Report of the International Narcotics Control Board for 2017, Chapter 1*, www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2017/Annual_Report_chapters/Chapter_1_2017.pdf
- 158 UNAIDS (2013) *Indonesia National Commitments and Policies Instrument*
- 159 The Straits Times (20 April 2018) *Indonesian Anti-Drugs Chief Flags New Strategy – Rehabilitation*, <https://www.straitstimes.com/asia/indonesian-anti-drugs-chief-flags-new-strategy-rehabilitation>
- 160 Badan Narkotika Nasional (8 February 2019) *HW: Care Adalah Kunci Penanganan Narkoba*, <https://bnn.go.id/blog/beritakegiatan/hw-care-adalah-kunci-penanganan-narkoba/>; see also Iskandar, A. (24 December 2018) *Malapraktik Sanksi Pidana Narkoba*, <https://radarkediri.jawapos.com/read/2018/12/24/110058/malapraktik-sanksi-pidana-narkoba>
- 161 United Nations General Assembly, *Declaration on the Right to Development*, adopted by Resolution 41/128. UN Doc. A/RES/41/128 Article 1
- 162 Commission on Narcotic Drugs and Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (3 March 2010) *Drug Control, Crime Prevention and Criminal Justice: A Human Rights Perspective* https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_53/CRPs/E-CN7-2010-CRP6_V1051605_E.pdf UN Doc. E/CN.7/2010/CRP.6-E/CN.15/2010/CRP.1
- 163 Chief Executives Board for Coordination (9 November 2016) *Equality and non-discrimination at the heart of sustainable development: a Shared United Nations Framework for Action* CEB/2016/6/Add.1, <https://www.unsystem.org/content/equality-and-non-discrimination-heart-sustainable-development-shared-un-framework-action>
- 164 United Nations General Assembly, *Declaration on the Right to Development*, adopted by Resolution 41/128. UN Doc. A/RES/41/128 Article 3
- 165 Csete, J. (October 2010) *From the mountaintops, what the world can learn from drug policy change in Switzerland*, <https://www.opensocietyfoundations.org/publications/mountaintops>
- 166 UN Office on Drugs and Crime (2017) *International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders* https://www.who.int/substance_abuse/activities/msb_treatment_standards.pdf
- 167 Republic of Indonesia, Narcotics. (Law No. 35/2009), Article 128; LBH Masyarakat, Harm Reduction International & Asian Harm Reduction Network (2011) *Human rights violations associated with Indonesia's anti-drug laws*, https://idhdp.com/mediaimport/8376/upr_-indonesia_edit.pdf
- 168 Republic of Indonesia, Narcotics (Law No. 35/2009), Article 10
- 169 LBH Masyarakat (March 2016) *Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Putusan Rehabilitasi di Jabodetabek*, pg. 19, http://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2016/04/Di-Ujung-Palu-Hakim-Dokumentasi-Putusan-Rehabilitasi-di-Jabodetabek-2014_LBH-Masyarakat.pdf
- 170 Werb, D., et al. (31 July 2010) *Vienna Declaration: A call for evidence-based drug policies*, The Lancet, Vol. 376, No. 9783, pg. 310 - 312, [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(10\)60958-0/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60958-0/fulltext)
- 171 See, for example, UNHRC (19 June 2014) *Concluding observations on the initial report of Indonesia*, E/C.12/IDN/CO/1, para. 35, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/IDN/CO/1; Office of the High Commissioner of Human Rights (4 September 2015) *Study on the impact of the world drug problem on the enjoyment of human rights*, A/HRC/30/65, <https://undocs.org/A/HRC/30/65>; Committee on the Rights of the Child (19-21 April 2016) on the occasion of the United Nation General Assembly Special Session on Drugs New York, <http://www.unodc.org/ungass2016/>
- 172 See United Nations Economic and Social Council (11 August 2000) *Substantive issues arising in the implementation of the international covenant on economic, social and cultural rights*, E/C.12/2000/4, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2Fc.12%2f2000%2f4; UNHRC and WHO (June 2008) *The Right to Health: Fact Sheet Number 31*, www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf.
- 173 LBH Masyarakat, MAINline (March 2016) *The Trip to Nobody Knows Where: examining the effectiveness of Indonesia's compulsory report program for drug users and its compliance to the international human rights standards* https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2016/04/310316_IPWL-Research-Report_LBHM_Mainline.pdf
- 174 Grover, A. (6 August 2010) *Report of the Special Rapporteur on the Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*, A/65/255, paras. 8, 33, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/477/91/PDF/N1047791.pdf?OpenElement>
- 175 Broadstock, M., Brinson, D. & Weston, A. (March 2008) *A systematic review of the literature: The effectiveness of compulsory, residential treatment of chronic alcohol or drug addiction in non-offenders*, <http://www.healthsac.net/downloads/publications/HSAC05%20A&D%20Act%20080708%20FINAL.pdf>; International Drug Policy Consortium (2009) IDPC Drug Policy Guide, Section 2.3, <http://idpc.net/sites/default/%20files/library/IDPC%20Drug%20Policy%20Guide%20Version%201.pdf>; UN Office on Drugs and Crime (2009) *From coercion to cohesion: treating drug dependence through health care, not punishment* https://www.unodc.org/docs/treatment/Coercion_Ebook.pdf
- 176 Stoicescu, C. (2 July 2015) *Forced rehabilitation of drug users in Indonesia not a solution* <http://theconversation.com/forced-rehabilitation-of-drug-users-in-indonesia-not-a-solution-43184>; Irwanto (6 June 2015) *Evidence-informed response to illicit drugs in Indonesia* [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(15\)61058-3/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)61058-3/fulltext)

- 177 UN (March 2012) *Joint Statement on Compulsory drug detention and rehabilitation centres*, http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/JC2310_Joint%20Statement6March12FINAL_en.pdf
- 178 World Health Organization (2009) *Assessment of compulsory treatment of people who use drugs in Cambodia, China, Malaysia and Viet Nam: An application of selected human rights principles*, http://www.wpro.who.int/publications/docs/FINALforWeb_Mar17_Compulsory_Treatment.pdf; UNICEF East Asia & Pacific Regional Office (2010) *Statement on the care and protection of children in institutions in Cambodia*, http://www.unicef.org/epapro/UNICEF_Statement_on_HRW.pdf; UN (March 2012) *Joint Statement on Compulsory drug detention and rehabilitation centres*, http://dl.dropbox.com/u/64663568/alerts/JointStatement_Compulsory-drug-detention-andrehabilitation-centres.pdf
- 179 See United Nations Economic and Social Council (23 March 2016) *Concluding Observations on the Sixth Periodic Report of Canada*, E/C.12/CAN/CO/6; United Nations Economic and Social Council (6 June 2012) *Consideration of reports submitted by States parties under articles 16 and 17 of the Covenant*, E/C.12/ESP/CO/5; United Nations Economic and Social Council (26 October 2016) *Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of the Philippines*, E/C.12/PHL/CO/5-6; United Nations Economic and Social Council (27 October 2015) *Concluding observations on the second periodic report of Greece*, E/C.12/GRC/CO/12; United Nations Economic and Social Council (15 July 2016) *Concluding observations on the combined second to fourth periodic reports of the former Yugoslav Republic of Macedonia*, E/C.12/MKD/CO/2-4; United Nations Economic and Social Council (14 July 2016) *Concluding observations on the sixth periodic report of Sweden*, E/C.12/SWE/CO/6
- 180 United Nations (2012) *Joint Statement – Compulsory drug detention and rehabilitation centres*, https://dl.dropboxusercontent.com/u/64663568/alerts/Joint-Statement_Compulsory-drug-detention-and-rehabilitation-centres.pdf
- 181 World Health Organization, United Nations Office on Drugs and Crime & Joint United Nations Program on HIV and AIDS (2009) *Technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users*, www.who.int/hiv/pub/udu_target_setting_guide.pdf; Mesquita, F., Winarso, I., Atmosukarto, I., Eka, B., Nevendorff, L., Rahmah, A., Handoyo, P., Anastasia, P. & Angela, R. (2007) *Public health the leading force of the Indonesian response to the HIV/AIDS crisis among people who inject drugs*, Harm Reduction Journal, 4: 9, doi:10.1186/1477-7517-4-9, <http://www.harmreductionjournal.com/content/4/1/9>
- 182 UNAIDS (2019) *Health, rights and drugs: harm reduction, decriminalization and zero discrimination for people who use drugs*, http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2954_UNAIDS_drugs_report_2019_en.pdf
- 183 Wilson, D., Donald B., Shattock A., Wilson D., Fraser-Hurt N. (1 February 2015) *The cost-effectiveness of harm reduction*, International Journal of Drug Policy, Volume 26, Supplement 1, Pages S5-S11 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395914003119>; see also Sung Wook, K. et al (24 November 2014) *Comparing the cost effectiveness of harm reduction strategies: a case study of the Ukraine Cost Effectiveness and Resource Allocation*, 12: 25 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4396789/>
- 184 Suryadarma, A., Putri, D. (June 2018) *Integration of harm reduction into drug rehabilitation programmes in Indonesia* <https://idpc.net/publications/2018/07/integration-of-harm-reduction-into-drug-rehabilitation-programmes-in-indonesia>
- 185 National AIDS Commission of Indonesia (KPA) (2004) *Sentani Commitment*, <http://papuaweb.org/dlib/tema/hiv-aids/sentani-commitment.pdf>
- 186 Presidential Decree (Perpres) No. 75 Year 2006
- 187 Republic of Indonesia, Coordinating Ministry of People's Welfare (2007) Regulation No. 2 on the National Policy on HIV/AIDS countermeasures, injecting drug use and harm reduction http://www.aidsindonesia.or.id/uploads/20130506120619.Permenko_No_02_tahun_2007_Tentang_Kebijakan_Nasional_Penanggulangan_HIV_dan_AIDS_Melalui_Pengurangan_Dampak_Buruk_Penggunaan_Narkotika_Psikotropika_dan_Zat_Adiktif_Suntik.pdf
- 188 Narcotics Law 2009, Article 56(2)
- 189 UNESCO (June 2010) *Education sector response to HIV, drugs and sexuality in Indonesia: An assessment on the integration of HIV and AIDS, reproductive health, and drug abuse issues in junior and senior secondary schools in Riau Islands, Dki Jakarta, West Kalimantan, Bali, Maluku and Papua*, <https://www.unesco.org/en/education-sector-response-to-hiv-drugs-and-sexuality-indonesia-assessment-integration-hiv-and-aids-reproductive-health-and-drug-abuse-issues-junior-and-senior-secondary-schools-riau-islands-dki-jakarta-west-kalimantan-bali-maluku-and-papua>
- 190 Republic of Indonesia, Ministry of Health (2015) Regulation No. 55 on Harm Reduction for Injecting Drug Users, Article 4
- 191 UNHRC (5 April 2018) *Report of the Special Rapporteur on the right to health on his 2017 mission to Indonesia*, A/HRC/38/36/Add.1
- 192 UNAIDS (2012) *Global AIDS Response Progress Reporting: Indonesia*
- 193 Republic of Indonesia, Ministry of Health (2017) *Laporan Perkembangan HIV di Indonesia*
- 194 Laporan Perkembangan (26 February 2016) *HIV/AIDS Triwulan IV Tahun 2015, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, Table G, pg. 112 - 114
- 195 Harm Reduction International (2018) *The Global State of Harm Reduction* <https://www.hri.global/files/2019/02/05/global-state-harm-reduction-2018.pdf> *The Global State of Harm reduction*
- 196 UN Office on Drugs and Crime (March 2019) *Synthetic Drugs in East and South-East Asia: Trends and Patterns of Amphetamine-type Stimulants and New Psychoactive Substances*, https://www.unodc.org/documents/southeastasiandpacific/Publications/2019/2019_The_Challenge_of_Synthetic_Drugs_in_East_and_SEA.pdf
- 197 Harm Reduction International (2018) *The Global State of Harm Reduction* <https://www.hri.global/files/2019/02/05/global-state-harm-reduction-2018.pdf>
- 198 Praptoraharjo I, Nevendorff L, Widihastuti A, Mediestya M (2017) *AIDS Research Centre Atma Jaya, Catholic University of Indonesia, Integrated Biological and Behavioural Surveillance on HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, and Syphilis Transmission Among Meth-Users Population in Six Cities of Indonesia*
- 199 UNAIDS (2019) *Power to the People* https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/power-to-the-people_en.pdf
- 200 United Nations General Assembly Resolution 65/277, <https://undocs.org/es/A/RES/65/277>; see also UN General Assembly (June 2016) *Political Declaration on HIV and AIDS: On the Fast Track to Accelerating the Fight Against HIV and to Ending the AIDS Epidemic by 2030* A/RES/70/266 https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-political-declaration-HIV-AIDS_en.pdf
- 201 UNHRC General Assembly Resolution 12/27, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G09/168/42/PDF/G0916842.pdf?OpenElement>
- 202 United Nations Economic and Social Council (1 June 2011) *Consideration of reports submitted by State parties under articles 16 and 17 of the Covenant*, E/C.12/RUS/CO/5; United Nations Economic and Social Council (24 June 2014) *Concluding observations on the second periodic report of Lithuania*, E/C.12/LTU/CO/2; United Nations Economic and Social Council (16 December 2011) *Consideration of reports submitted by States parties under articles 16 and 17 of the Covenant*, E/C.12/EST/CO/2; United Nations Economic and Social Council (4 January 2008) *Consideration of reports submitted by state parties under Articles 16 and 17 of the Covenant*, E/C.12/UKR/CO/5
- 203 UN committee on the Rights of the Child (CRC) (17 April 2013) *General Comment No 15 (2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24)*, CRC/C/GC/15, <https://www.refworld.org/docid/51ef9e134.html>
- 204 In Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (30 August 2016) *Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic reports of Georgia*, CEDAW/C/GEO/CO/4-5 and Committee on the Elimination of Discrimination against Women (25 November 2016) *Concluding observations on the combined eighth and ninth periodic reports of Canada*, CEDAW/C/CAN/CO/8-9
- 205 UN General Assembly (6 August 2010) *Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*, A/65/255, <https://undocs.org/en/A/65/255>
- 206 UNHRC (1 February 2013) *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, <https://undocs.org/en/A/hrc/22/53>
- 207 World Health Assembly (21 May 2010) WHA 63.18 <http://apps.who.int/gb/>

- ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R18-en.pdf and (24 May 2014) WHA67.6 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R6-en.pdf?ua=1
- 208 Chief Executives Board for Coordination (18 January 2019) *Summary of Deliberations*, CEB/2012/2, <https://undocs.org/en/CEB/2018/2>
- 209 World Health Organisation, UN Office on Drugs and Crime, UNAIDS (2009) *Technical Guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users*, https://www.who.int/hiv/pub/idi/idi_target_setting_guide.pdf
- 210 For example, Ball A, Weiler G, Beg M, Doupe A. (2005) *Evidence for action: a critical tool for guiding policies and programmes for HIV prevention, treatment and care among injecting drug users*, International Journal of Drug Policy, 16(Suppl. 1) S1–S6, https://www.who.int/hiv/pub/prev_care/drugpolicyjournal.pdf; Institute of Medicine (2007) *Preventing HIV infection among injecting drug users in high risk countries: an assessment of the evidence*, Washington, DC: The National Academies Press, <https://doi.org/10.17226/11731>
- 211 World Health Organization (2006) *Treatment of injecting drug users with HIV/AIDS: Promoting access and optimizing service delivery*, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43357/1/9241593725_eng.pdf; World Health Organization & United Nations Office on Drugs and Crime (March 2008), *Discussion paper: Principles of drug dependence treatment*, <https://www.unodc.org/documents/drug-treatment/UNODC-WHO-Principles-of-Drug-Dependence-Treatment-March08.pdf>
- 212 World Health Organisation (2016) *Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations*, http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/128048/9789241507431_eng.pdf?sequence=1
- 213 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2015-2019 target 6.4.4
- 214 Republic of Indonesia (7 January 2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, pg. 361 <https://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>
- 215 UN Office on Drugs and Crime (2017) *International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders* https://www.who.int/substance_abuse/activities/msb_treatment_standards.pdf
- 216 UNHRC (14 September 2018) *Implementation of the joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem with regard to human rights*, A/HRC/39/39
- 217 United Nations Economic and Social Council (14 August 2000) *General Comment No. 14: The right to the highest attainable standard of health*, E/C.12/2000/4, paras. 12(a), 17, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%2f4
- 218 International Narcotics Control Board (January 2016) *Availability of Internationally Controlled Drugs: Ensuring Adequate Access for Medical and Scientific Purposes*, https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2015/English/Supplement-AR15_availability_English.pdf
- 219 International Centre on Human Rights and Drug Policy et al (March 2019) *International Guidelines on Human Rights and Drug Policy*; see also UN System Coordination Task Team on the Implementation of the UN System Common Position on Drug-related Matters (March 2019) *what we have learned over the last ten years: A summary of knowledge acquired and produced by the UN system on drug-related matters* https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/2019/Contributions/UN_Entities/What_we_have_learned_over_the_last_ten_years_-_14_March_2019_-_w_signature.pdf
- 220 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2015-2019 target 6.5.3
- 221 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28C(1) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_174556.pdf
- 222 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28H(1) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_174556.pdf
- 223 Republic of Indonesia, Human Rights Law 39 of 1999 Article 5(3)
- 224 Republic of Indonesia, Human Rights Law 39 of 1999 Article 9
- 225 Republic of Indonesia, Human Rights Law 39 of 1999 Articles 11–13
- 226 Republic of Indonesia, Human Rights Law 39 of 1999 Article 33(1)
- 227 Republic of Indonesia, Human Rights Law 39 of 1999 Article 41
- 228 Republic of Indonesia, Human Rights Law 39 of 1999 Article 42
- 229 Center for Health Services and Technology Research & National Institute of Health Research and Development & Ministry of Health Indonesia (2004-5) *The Prices People have to pay for Medicines in Indonesia*, <http://apps.who.int/medicinedocs/en/m/abstract/Js18013en/>
- 230 Republic of Indonesia (7 January 2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, pg. 196 <https://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>
- 231 The Jakarta Post (5 March 2019) *Drug shortages hits four cities, BPJS warns of fraud* <https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/05/drug-shortages-hits-four-cities-bpjis-warns-of-fraud.html>
- 232 World Health Organisation (2011) *Ensuring balance in national policies on controlled substances: guidance for availability and accessibility of controlled medicines*, https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/GLs_Ens_Balance_NOCP_Col_EN_sanend.pdf
- 233 World Health Organisation (24 January 2019) *Letter to the UN Secretary General*, https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/UNSG_letter_ECDD41_recommendations_cannabis_24Jan19.pdf?ua=1 (In relation to Resolution 52/5 of the Commission on Narcotics Drugs, and following recommendations made by the 40th WHO Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) in June 2018, the 41st meeting of ECDD in November 2018 carried out reviews of cannabis and cannabis-related products to determine relevant level of international control. They recommended that cannabis and cannabis resin be deleted from the most restrictive Schedule IV of the Single Convention on Narcotic Drugs)
- 234 Putri, D., (October 2019) *Cannabis, for starters*, <https://www.insideindonesia.org/>
- 235 Phipps, C. (28 April 2015) *Who were the eight people executed by Indonesia?* <https://www.theguardian.com/world/2015/apr/29/bali-nine-who-are-the-nine-people-being-executed-by-indonesia>
- 236 Suryadarma, A., Putri, D. (June 2018) *Integration of harm reduction into drug rehabilitation programmes in Indonesia* <https://idpc.net/publications/2018/07/integration-of-harm-reduction-into-drug-rehabilitation-programmes-in-indonesia>
- 237 UNAIDS (2019) *Health, rights and drugs: harm reduction, decriminalization and zero discrimination for people who use drugs*, http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2954_UNAIDS_drugs_report_2019_en.pdf
- 238 International Network of People Who Use Drugs (2019) *What does Universal Health Coverage mean for People Who Use Drugs: A Technical Brief*, <https://www.inpud.net/sites/default/files/Universal%20Health%20Coverage.pdf>
- 239 World Health Organisation (April 2019) *What is Universal Health Coverage? WHO webinar series* <https://www.who.int/primary-health/PHC-webinar-series/>
- 240 Chief Executives Board for Coordination (18 January 2019) *Summary of deliberations*, CEB/2018/2, <https://undocs.org/en/CEB/2018/2>
- 241 UNHRC (5 April 2018) *Report of the Special Rapporteur on the right to health on his 2017 mission to Indonesia*, A/HRC/38/36/Add.1, paras. 123-124
- 242 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28C(1) and Article 28H(1) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_174556.pdf; see also Republic of Indonesia, Human Rights Law 39 of 1999: Articles 9, 11-13, 41
- 243 Republic of Indonesia, Concerning Health (Law No. 36/2009)
- 244 Republic of Indonesia (2017) *Voluntary National Review: Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World*

- 245 Regulated by The Law on the National Social Security System (Law No. 40/2004) and The Law on the Implementing Agency of Social Security (Law No. 24/2011)
- 246 Presidential Decree (Perpres) No. 72 Year 2012, <http://sipuu.setkab.go.id/PUUDoc/17625/Perpres0722012.pdf>
- 247 Republic of Indonesia (7 January 2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, pg. 212 <https://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>
- 248 WHO (2017) *Current health expenditure as percentage of gross domestic product (%) Data by Country*, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.GHEDCHeGDPSHA2011?lang=en>
- 249 WHO (2017) *Current health expenditure (CHE) per capita in US\$ Data by Country*, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.GHEDCHepcUSSHA2011?lang=en>
- 250 UNHRC (5 April 2018) *Report of the Special Rapporteur on the right to health on his 2017 mission to Indonesia*, A/HRC/38/36/Add.1
- 251 UNHRC (5 April 2018) *Report of the Special Rapporteur on the right to health on his 2017 mission to Indonesia*, A/HRC/38/36/Add.1, para. 128(c)
- 252 United Nations Office on Drugs and Crime (2017) *Indonesia Country Programme 2017-2020: Making Indonesia safer from crime, drugs and terrorism*
- 253 Delegation of Indonesia (27 July 2015) *Statement by the delegation of Indonesia at the Inter-governmental negotiation on the post-2015 Development Agenda*, <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16426indonesia3.pdf>
- 254 World Bank (2019) *Indonesia Overview*, www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview
- 255 Republic of Indonesia and The United Nations System in Indonesia (2016) *United Nations Partnership for Development Framework (UNPDF) 2016-2020*
- 256 World Bank and BPS Statistics Indonesia, included in Republic of Indonesia (2019) *Voluntary National Review: Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality*, pg. 116
- 257 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2015-2019 target 6.3.3
- 258 Republic of Indonesia, *National Action Plan for Human Rights 2015-2019* <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/terjemahan/5.pdf>
- 259 UN Office on Drugs and Crime (March 2019) *Synthetic Drugs in East and South-East Asia: Trends and Patterns of Amphetamine-type Stimulants and New Psychoactive Substances* https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/2019_The_Challenge_of_Synthetic_Drugs_in_East_and_SEA.pdf
- 260 United Nations Office on Drugs and Crime (2017) *Indonesia Country Programme 2017-2020: Making Indonesia safer from crime, drugs and terrorism*, https://www.unodc.org/documents/indonesia/publication/2017/UNODC_Country_Programme_2017 - 2020.pdf
- 261 Yuniar, R. (6 October 2019) *Kratom, the herbal supplement from Indonesia that has US drug agencies worried* <https://www.scmp.com/week-asia/health-environment/article/3031627/kratom-herbal-heroin-indonesia-has-us-drug-agencies>
- 262 Avafia, T. and Sagredi, J. (23 July 2015) *The case for a better approach to drug control policy*, <https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2015/7/23/The-case-for-a-rights-based-development-sensitive-approach-to-drug-control-policy.html>
- 263 Gutierrez, E. (October 2015), *Drugs and illicit practices: Assessing their impact on development and governance*, Christian Aid
- 264 Health Poverty Action (2019) *Punishing Poverty: How the failed ‘war on drugs’ harms vulnerable communities – Case studies of Brazil and India*, <https://www.healthpovertyaction.org/wp-content/uploads/2019/01/Punishing-poverty-research-report-WEB.pdf>
- 265 Global Commission on Drug Policy (September 2018) *Drug Policy and the Sustainable Development Agenda: Position Paper*, http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/09/ENG-2018_SDGPaper_WEB.pdf
- 266 United Nations Office on Drugs and Crime (19-21 April 2016) *Outcome Document of the 2016 UN General Assembly Special Session on the World Drug Problem: Our Joint Commitment to Effectively Addressing and Countering the World Drug Problem*, para. 7
- 267 UN Economic and Social Council Resolution 2002/13, <https://www.un.org/en/ecosoc/docs/2002/resolution%202002-13.pdf>
- 268 United Nations Development Programme (July 2018) *What does it mean to leave no one behind? A UNDP discussion paper and framework for implementation*, https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/2030%20Agenda/Discussion_Paper_LNOB_EN_lres.pdf
- 269 ATD Fourth World and Oxford University (May 2019) *The Hidden Dimensions of Poverty*, http://www.atd-fourthworld.org/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/Dim_Pauvr_eng_FINAL.pdf
- 270 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28I(2) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_174556.pdf
- 271 Republic of Indonesia, Human Rights Law 39 of 1999, Article 17
- 272 Republic of Indonesia, Human Rights Law 39 of 1999, Article 5(1)-(2)
- 273 Republic of Indonesia, Human Rights Law 39 of 1999, Article 4
- 274 Law 40 of 2008 on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination, Articles 1(1) and (4); enacted to meet Indonesia's obligations under the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, which the People's Representative Council ratified through Law 29 of 1999
- 275 Republic of Indonesia, Narcotics (Law No. 35/2009), Article 127
- 276 UNHRC (5 April 2018) *Report of the Special Rapporteur on the right to health on his 2017 mission to Indonesia*, A/HRC/38/36/Add.1
- 277 Referred to by Institute for Criminal Justice Reform (February 2018), *Strategies to Reduce Overcrowding in Indonesia: Causes, Impacts and Solutions*, pg. 73, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/03/Strategies-to-Reduce-Overcrowding-in-Indonesia.pdf>
- 278 LBH Masyarakat (2016) *Documentation of Human Rights Violations of Drug Suspects at the Investigation Stage in Jakarta*, pg. 32, <http://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2016/04/Reality-Behind-Bars.pdf>
- 279 LBH Masyarakat (March 2016) *Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Putusan Rehabilitasi di Jabodetabek*, pg. 25, http://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2016/04/Di-Ujung-Palu-Hakim-Dokumentasi-Putusan-Rehabilitasi-di-Jabodetabek-2014_LBH-Masyarakat.pdf
- 280 Policy study from Rumah Cemara discussed in: Dipa, A. (4 December 2018) *War against drug users ineffective for combating abuse: Study*, <https://www.thejakartapost.com/news/2018/12/03/war-against-drug-users-ineffective-for-combating-abuse-study.html>
- 281 Republic of Indonesia (7 January 2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, pg. 224 <https://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>
- 282 Republic of Indonesia (2017) *Voluntary National Review: Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World*, pg. 18
- 283 Republic of Indonesia (2019) *Voluntary National Reviews: Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality*, pg. 146
- 284 UNHRC (5 April 2018) *Report of the Special Rapporteur on the right to health on his 2017 mission to Indonesia*, A/HRC/38/36/Add.1
- 285 United Nations (1 February 1999) *Commentary on the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988, para. 3.95

286 INCB (June 2019) *State responses to drug-related criminality*, E/INCB/2019/Alert.12, http://www.incb.org/documents/News/Alerts/Alert12_on_Convention_Implementation_June_2019.pdf

287 Grover, A. (6 August 2010) *Report of the Special Rapporteur on the Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*, A/65/255

288 United Nations Economic and Social Council (26 October 2016) *Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of the Philippines*, E/C.12/PHL/CO/5-6

289 Office of the High Commissioner of Human Rights (4 September 2015) *Study on the impact of the world drug problem on the enjoyment of human rights*, A/HRC/30/65, <https://undocs.org/A/HRC/30/65>

290 See World Health Organisation (27 June 2017) *Joint United Nations Statement on Ending discrimination in Health Care Settings*, www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/ending-discrimination-healthcare-settings.pdf

291 Chief Executives Board for Coordination (18 January 2019) *Summary of deliberations*, CEB/2018/2, <https://undocs.org/en/CEB/2018/2>

292 Global Commission on Drug Policy (June 2012) *The war on drugs and HIV/ AIDS – How the criminalization of drug use fuels the global pandemic*, <https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/2398c2e6-18bf-4eb4-a361-0896eeb3e7dc/war-drugs-hiv-aids-20120626.pdf>

293 Grover, A. (6 August 2010) *Report of the Special Rapporteur on the Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*, A/65/255, para. 18

294 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (14 September 2018) *Implementation of the joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem with regard to human rights*, A/HRC/39/39, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/.../A_HRC_39_39.docx

295 Kompas (30 January 2020) *Yasonna: Hampir Setengah dari Total Penghuni Lapas dan Rutan Terkait Kasus Narkoba* <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/30/22353621/yasonna-hampir-setengah-dari-total-penghuni-lapas-dan-rutan-terkait-kasus>

296 Global Commission on Drug Policy (2016) *Advancing Drug Policy Reform: A New Approach to Decriminalisation*, www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/11/GCDP-Report-2016- ENGLISH.pdf

297 Transform (June 2014) *Drug decriminalisation in Portugal: setting the record straight* <https://transformdrugs.org/drug-decriminalisation-in-portugal-setting-the-record-straight/>

298 Associated Press (28 June 2019) *Malaysia plans to decriminalize drug use to battle addiction*, https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/malaysia-plans-to-decriminalize-drug-use-to-battle-addiction/2019/06/28/03e3e5e8-995c-11e9-9a16-dc551ea5a43b_story.html?noredirect=on&utm_term=.b5b374c7d12f

299 Low AJ, Mburu G, Welton NJ, May MT, Davies CF, French C et al. (15 October 2016) *Impact of Opioid Substitution Therapy on Antiretroviral Therapy Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis*. Clinical Infectious Diseases, Volume 63, Issue 8, <https://academic.oup.com/cid/article/63/8/1094/2389101>

300 Bahuet, C., and Kristensen, R., (27 April 2018) *A call to advance restorative justice in Indonesia* <http://www.thejakartapost.com/news/2018/04/27/a-call-advance-restorative-justice-indonesia.html/>

301 UNHRC (14 September 2018) *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on implementation of the joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem with regard to human rights*, A/HRC/39/39

302 UNHRC (5 April 2018) *Report of the Special Rapporteur on the right to health on his 2017 mission to Indonesia*, A/HRC/38/36/Add.1

303 UNAIDS (2019) *Health, rights and drugs: harm reduction, decriminalization and zero discrimination for people who use drugs*, http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/IC2954_UNAIDS_drugs_report_2019_en.pdf

304 Republic of Indonesia, Narcotics. (Law No. 35/2009), Articles 55 and 128; along with Government Regulation 25 of 2011

305 Republic of Indonesia, Narcotics. (Law No. 35/2009), Article 55

306 Grover, A. (6 August 2010) *Report of the Special Rapporteur on the Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and*

mental health, A/65/255, para. 15

307 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (March 2016) *The Trip to Nobody Knows Where: Examining the Effectiveness of Indonesia's Compulsory Report Program for Drug Users and Its Compliance to the International Human Rights Standards*, https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2016/04/310316_IPWL-Research-Report_LBHM_Mainline.pdf

308 Fleetwood, J. (2014) *Drug mules: Women in the international cocaine trade*

309 ASEAN (December 2015) *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons* pg. 7 <https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/APA-FINAL.pdf>

310 OHCHR (2002) *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Trafficking*. Recommendation Principle No. 7, Guideline No. 2, and Guideline No. 4

311 UN General Assembly (31 January 2001) *Resolution on Traffic in Women and Girls*, A/RES/55/67, para. 6, <https://www.un.org/documents/ga/res/50/a50r167.htm>

312 UN Working Group on Trafficking in Persons (21 April 2009) *Report on the Meeting of the Working Group on Trafficking in Persons*, CTOC/COP/WG.4/2009/2, para. 12; Reaffirmed in UN Working Group on Trafficking Groups (17 February 2010) *Report on the Meeting of the Working Group on Trafficking in Persons*, CTOC/COP/WG.4/2010/6, paras. 50-51; See also UN Working Group on Trafficking in Persons (2010) *Non-punishment and Non-prosecution of Victims of Trafficking in Persons: Administrative and Judicial Approaches to Offences Committed in the Process of Such Trafficking*, CTOC/COP/WG.4/2010/4

313 Council of Europe, *Convention on Action against Trafficking in Human Beings*, Warsaw, 16.V.2005, arts. 10 and 26

314 Council of Europe (30 January 2011) *Committee of the Parties – Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*: 7th meeting of the Committee of the Parties, THB-CP(2012)RAP7, pg. 12

315 Council of the European Union (15 April, 2011) *Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims*; 101/1-101/11, 2011/36/EU, Art. 8.

316 OSCE (2013) *Policy and Legislative Recommendations towards the Effective Implementation of the Non-Punishment Provision with Regard to Victims of Trafficking*

317 United Nations Office on Drugs and Crime (19-21 April 2016) *Outcome Document of the 2016 UN General Assembly Special Session on the World Drug Problem: Our Joint Commitment to Effectively Addressing and Countering the World Drug Problem*, para. 5(v)

318 Ibid para. 7(j)

319 Ministry of Law and Human Rights (12 October 2017) *National Data of Death Row Prisoners*

320 UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet (16 October 2018) *Death row 'reserved for the poor'* <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DeathPenaltyIsABane.aspx>

321 Priyambodo RH (15 August 2014) *Government saves 190 Indonesians from death sentence: Yudhoyono*, <http://www.antaranews.com/en/news/95328/government-saves-190-indonesians-from-death-sentencenyudhoyono>

322 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2015-2019 target 6.1.4

323 Viva (19 March 2018) *188 WNI di Luar Negeri Terancam Hukuman Mati*, <https://www.viva.co.id/berita/dunia/1018090-188-wni-di-luar-negeri-terancam-hukuman-mati>

324 ASEAN (December 2015) *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons* pg. 7 <https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/APA-FINAL.pdf>

325 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2015-2019 target 6.4.1

- 326 Perkumpulan ICJR (May 2012) *Chief of National Police Regulation #8/2009 on human rights approaches in implementing national police tasks*, <http://icjrid.files.wordpress.com/2012/05/perkap-no-8-tahun-2009.pdf>
- 327 Republic of Indonesia and The United Nations System in Indonesia (2016) *United Nations Partnership for Development Framework (UNPDF) 2016-2020*
- 328 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28D(1) https://wwwilo.org/wcm5/groups/public/-ed_protect/-protrav/-ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_174556.pdf
- 329 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 27(1) https://wwwilo.org/wcm5/groups/public/-ed_protect/-protrav/-ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_174556.pdf see also the Human Rights Law: Articles 4,5, 17 and 18
- 330 Republic of Indonesia, Human Rights Law 39 of 1999 Article 17
- 331 Republic of Indonesia, Human Rights Law 39 of 1999 Article 4
- 332 Republic of Indonesia, Human Rights Law 39 of 1999 Article 5(1)-(2)
- 333 The Jakarta Post (5 February 2015) *Jokowi Renews Focus on Drug 'Emergency'*, <http://www.thejakartapost.com/news/2015/02/05/jokowi-renews-focus-drug-emergency.html>
- 334 Lindsey, T. and Nicholson, P. (28 July 2016) *Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia: Indonesia, Singapore and Vietnam* (Hart Publishing) pg. 42-46
- 335 BNN (2016) *Data Analysis on the Prevention and Eradication of Illicit Narcotics Trafficking and Abuse*, http://www.bnn.go.id/_multimedia/document/20160713/ringkas_jurnal_data_p4gn_2015_edisi_2016.pdf
- 336 Reuters (28 July 2017) *Indonesia ombudsman finds rights violations in execution of Nigerian*, <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-execution-idUSKBN1AD1OQ>
- 337 UNHRC (29 May 2009) *Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development*, A/HRC/11/2/Add.1, pg. 174, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/136/62/PDF/G0913662.pdf?OpenElement>
- 338 Office of the High Commissioner for Human Rights (29 September 2017) Mandates of the Working Group of Experts on People of African Descent; the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance; the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions and the Special Rapporteur on the human rights of migrants, AL IDN 7/2017
- 339 Human Rights Council, *General Comment no. 28*, para. 3
- 340 Suroyo, G. (22 July 2017) *Indonesian President orders officers to shoot drug traffickers*, <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-drugs/indonesian-president-orders-officers-to-shoot-drug-traffickers-idUSKBN1A708P>
- 341 United Nations Office on Drugs and Crime (19-21 April 2016) *Outcome Document of the 2016 UN General Assembly Special Session on the World Drug Problem: Our Joint Commitment to Effectively Addressing and Countering the World Drug Problem*, para. 4(o)
- 342 UN Human Rights Council (10 March 2008) *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*, A/HRC/7/3/Add.7, para. 22, 64
- 343 UN Committee Against Torture (1 July 2008), *Concluding observations of the Committee against Torture: Indonesia*, CAT/C/IDN/CO/2, para. 14
- 344 Institute for Criminal Justice Reform (June 2015) *Overview on Death Penalty in Indonesia*, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/06/Overview-on-Death-Penalty-in-Indonesia.pdf>
- 345 Bernie, M. (24 April 2018) *LBH Jakarta: Penyiksaan Lazim Dilakukan Aparat Penegak Hukum*, <https://tirto.id/lbh-jakarta-penyiksaan-lazim-dilakukan-aparat-penegak-hukum-cJld>
- 346 Davis, S.M. & Triwahyuno, A. & Alexander, R. (2009) *Survey of abuses against injecting drug users in Indonesia*. Harm Reduction Journal, 6, 28
- 347 Indonesian Coalition for Drug Policy Reform study referred to in Perry N (2009) *Winning a Battle, Losing the War. Inside Indonesia*, pg. 96
- 348 Ratified under Republic of Indonesia, Law No. 5/1998
- 349 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28G(2) https://wwwilo.org/wcm5/groups/public/-ed_protect/-protrav/-ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_174556.pdf; see also the Human Rights Law, Articles 4, 33(1), 34
- 350 Republic of Indonesia, Concerning the Law of Criminal Procedure (Law No. 8/1981), Articles 52 and 117(1); see also The Regulation of Chief of Police (Perkap) No. 8 year 2009
- 351 Fair Trials International and Redress (May 2018) *Tainted by Torture: Examining the Use of Torture Evidence*, https://www.fairtrials.org/sites/default/files/publication_pdf/Tainted-by-Torture-Examining-the-Use-of-Evidence-Obtained-by-Torture.pdf
- 352 Fair Trials International and Redress (May 2018) *Tainted by Torture: Examining the Use of Torture Evidence*, https://www.fairtrials.org/sites/default/files/publication_pdf/Tainted-by-Torture-Examining-the-Use-of-Evidence-Obtained-by-Torture.pdf
- 353 Institute for Criminal Justice Reform (January 2019) *Menyelisik Keadilan Yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia* <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/01/Menyelisik-Keadilan-Yang-Rentan.pdf>
- 354 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2015-2019 target 6.4.1
- 355 Association for the Prevention of Torture (26 August 2019) *Indonesia: Making progress towards OPCAT ratification and detention monitoring* https://apt.ch/en/news_on_prevention/indonesia-towards-opcat-ratification-and-detention-monitoring/
- 356 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2015-2019 target 6.4
- 357 Republic of Indonesia (7 January 2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, pg. 358 <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>
- 358 UN Human Rights Council (10 March 2008) *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*, A/HRC/7/3/Add.7, para. 76
- 359 Ibid para. 80
- 360 UN High Commissioner for Human Rights (23 October 2017) Letter to Retno Marsudi, <http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session27/ID/IndonesiaHCLetter.pdf>
- 361 UNHRC (14 September 2018) *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on implementation of the joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem with regard to human rights*, A/HRC/39/39
- 362 Halim, H. (22 July 2017) Jokowi orders police to gun down foreign drug traffickers, <http://www.thejakartapost.com/news/2017/07/22/jokowi-orders-police-to-gun-down-foreign-drug-traffickers.html>
- 363 Kine, P. (16 October 2017) *Indonesia Endorses Killing Drug Suspects to Cut Costs: Drug Czar Touts 'Shoot to Kill' Over Jail*, [https://www.hrw.org/news/2017/10/16/indonesia-endoreses-killing-drug-suspects-cut-costs](https://www.hrw.org/news/2017/10/16/indonesia-endorses-killing-drug-suspects-cut-costs)
- 364 The Jakarta Post (4 August 2017) *Ruthless fight against drugs*, <http://www.thejakartapost.com/academia/2017/08/04/editorial-ruthless-fight-against-drugs.html>; Kine, P. (16 October 2017) *Indonesia Endorses Killing Drug Suspects to Cut Costs: Drug Czar Touts 'Shoot to Kill' Over Jail*, <https://www.hrw.org/news/2017/10/16/indonesia-endoreses-killing-drug-suspects-cut-costs>; Jajeli, R. (30 September 2017) *Kapolda Jatim: Tembak Bandit Jalanan dan Pengedar Narkoba*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3664595/kapolda-jatim-tembak-bandit-jalanan-dan-pengedar-narkoba>
- 365 The Straits Times (29 December 2017) *79 drug suspects killed by Indonesian officers this year*, <http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/79-drug-suspects-killed-by-indonesian-officers-this-year>
- 366 Atina Arbi, I. (20 December 2017) *Sandiaga threatens 'shoot to kill' for drug dealers fleeing arrest*, <http://www.thejakartapost.com/news/2017/12/20/sandiaga-threatens-shoot-to-kill-for-drug-dealers-fleeing-arrest.html>

- 367 Medistriara, Y. (5 January 2018) *Jaksa Agung Serukan yang Tak Setuju Vonis Mati Pahami Korban Narkoba*, <https://news.detik.com/berita/3801157/jaksa-agung-serukan-yang-tak-setuju-vonis-mati-pahami-korban-narkoba>
- 368 Medcom.id (19 February 2020) *Polisi Diminta Tak Segan Tembak Mati Bandar Narkoba* <https://www.medcom.id/nasional/politik/GbmY4Job-polisi-diminta-tak-segan-tembak-mati-bandar-narkoba>
- 369 Afra Spiie, M. (20 September 2017) *Ombudsman investigates police's 'brutal drug war*, <https://www.thejakartapost.com/news/2017/09/20/ombudsman-investigates-police-s-brutal-drug-war.html>
- 370 The Straits Times (29 December 2017) *79 drug suspects killed by Indonesian officers this year*, <http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/79-drug-suspects-killed-by-indonesian-officers-this-year>
- 371 Afra Spiie, M. (20 September 2017) *Ombudsman investigates police's 'brutal drug war*, <https://www.thejakartapost.com/news/2017/09/20/ombudsman-investigates-police-s-brutal-drug-war.html>
- 372 Berutasatu (10 July 2019) *Kurun Waktu 2 Tahun, Polda Sumut Tembak Mati 40 Bandar Narkoba* <https://www.beritasatu.com/nasional/563693/kurun-waktu-2-tahun-polda-sumut-tembak-mati-40-bandar-narkoba>
- 373 Halim, D., (31 December 2019) *Kompas, Sepanjang 2019, Polisi Tembak Mati 35 Bandar Narkoba* <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/31/10124721/sepanjang-2019-polisi-tembak-mati-35-bandar-narkoba>
- 374 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Preamble https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_174556.pdf
- 375 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28A https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_174556.pdf
- 376 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28I(2) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_174556.pdf
- 377 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28D(1) and Article 27(1) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_174556.pdf; see also the Human Rights Law: Articles 4,5, 17, 18, 33(1) and 34
- 378 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (National Long-Term Development Plan 2005-2025) Law No. 17/2007 IV.1.3.9
- 379 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2015-2019 target 6.1.9
- 380 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2015-2019 target 6.4.1
- 381 United Nations Economic and Social (8 March 2006) *Civil and political rights, including the questions of disappearances and summary executions*, E/CN.4/2006/53, <https://undocs.org/en/E/CN.4/2006/53>
- 382 National Police Chief Decree No. 1/2009 on Police Force
- 383 Wilson, L. & Stevens, A. (2008), *Understanding drug markets and how to influence them*, Beckley Report 14, http://www.beckleyfoundation.org/pdf/report_14.pdf
- 384 United Nations General Assembly Resolution 63/197, para. I
- 385 Office of the High Commissioner of Human Rights (4 September 2015) *Study on the impact of the world drug problem on the enjoyment of human rights*, A/HRC/30/65, <https://undocs.org/A/HRC/30/65>
- 386 UNHRC (18 August 2016) *UN experts urge the Philippines to stop unlawful killings of people suspected of drug-related offences*, www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20388&LangID=E
- 387 International Narcotics Control Board (2017) *Report of the International Narcotics Control Board for 2017*, para. 256, www.incb.org/incb/en/publications/annual-reports/annual-report-2017.html
- 388 UN Office on Drugs and Crime (3 August 2016) *statement by the UNODC Executive Director on the situation in the Philippines* <https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2016/August/statement-by-the-unodc-executive-director-on-the-situation-in-the-philippines.html>
- 389 UN Human Rights Council (11 July 2019) *Resolution on the promotion and protection of human rights in the Philippines*, A/HRC/41/L.20 <https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G19/205/53/PDF/G1920553.pdf?OpenElement>
- 390 UN General Assembly (24 September 2018) *Discussion Guide*, A/CONF.234/PM.1, https://www.unodc.org/documents/congress//Documentation_14th_Congress/DiscussionGuide/A_CONF234_PM1_e_V1806329.pdf
- 391 United Nations Office on Drugs and Crime (12-19 April 2015) *Doha Declaration on integrating crime prevention and criminal justice into the wider United Nations agenda to address social and economic challenges and to promote the rule of law at the national and international levels, and public participation*, https://www.unodc.org/documents/congress/Declaration/V1504151_English.pdf
- 392 Indonesia ratified the International Covenant on Civil and Political Rights through Law 12 of 2005, and acceded to the Covenant on 23 February 2006. The Convention is limited by a reservation to Article 1, which affirms the right to self-determination. In addition, the Human Rights Law 39 of 1999 requires the government to respect, protect, uphold, and promote human rights in the Law, other domestic laws, and international law ratified by Indonesia (Human Rights Law 39 of 1999 Article 71) but permits the limitation of human rights by statute for the broad purposes of 'guaranteeing recognition and respect for the basic rights and freedoms of other people, or for issues of morality, public order, or national interest' (Human Rights Law 39 of 1999 Article 73)
- 393 The Commission on Narcotic Drugs (2012) *Resolution 59/5: Mainstreaming A Gender Perspective on Drug Related Policies and Programmes*, https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_59/Resolution_59_5.pdf
- 394 World Prison Brief (31 December 2018) *Indonesia*, <http://www.prisonstudies.org/country/indonesia>
- 395 Republic of Indonesia, Concerning the Law of Criminal Procedure (Law No. 8/1981), Article 21(2)
- 396 Lindsey, T. and Nicholson, P. (28 July 2016) *Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia: Indonesia, Singapore and Vietnam* (Hart Publishing)
- 397 International Convention on Civil and Political Rights, Article 9(3)
- 398 UN Human Rights Committee, General Comment 8, Article 9 (Sixteenth session, 1982), *Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies*, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 8 (1994)
- 399 United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (26 March 2015) *Eighth annual report of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, CAT/C/54/2, <https://undocs.org/en/CAT/C/54/2>
- 400 Republic of Indonesia, Concerning the Law of Criminal Procedure (Law No. 8/1981), Articles 77-83
- 401 Republic of Indonesia, Concerning the Law of Criminal Procedure (Law No. 8/1981), Article 83
- 402 Daniel Fitzpatrick (January 2012) *Culture, Ideology and Human Rights: The Case of Indonesia's Code of Criminal Procedure*, https://www.researchgate.net/publication/228184743_Culture_Ideology_and_Human_Rights_The_Case_of_Indonesia's_Code_of_Criminal_Procedure, pg. 506
- 403 UN Human Rights Council (10 March 2008) *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*, A/HRC/7/3/Add.7
- 404 Lindsey, T. and Nicholson, P. (28 July 2016) *Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia: Indonesia, Singapore and Vietnam* (Hart Publishing), pg. 80
- 405 Republic of Indonesia (2019) *Voluntary National Reviews: Empowering*

People and Ensuring Inclusiveness and Equality, pg. 149-150

406 The Monitoring Network of Human Rights Violation against People who use Drugs (2012) *Stop imprisonment, time for rehabilitation – Monitoring & documentation report of police abuse against people who use drugs in Indonesia, 4 Provinces in Java 2007-2011*, <http://www.scribd.com/doc/91902457/9/Harm-Reduction-Approach-in-Indonesia>

407 Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (15 March 2011) *Report on the visit of the Subcommittee on Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment to Benin*, CAT/OP/BEN/1, <https://undocs.org/en/CAT/OP/BEN/1>

408 United Nations Economic and Social Council (12 December 2005) *Civil and Political Rights, including the question of torture and detention*, E/CN.4/2006/7, para. 66, <https://undocs.org/en/E/CN.4/2006/7>

409 UN General Assembly (10 July 2015) *Report of the Working Group on Arbitrary Detention*, A/HRC/30/36, <https://undocs.org/en/A/HRC/30/36>; UN Economic and Social Council (22 December 1997) *Question of the Human Rights of all persons subjected to any form of detention or imprisonment*, E/CN.4/1998/44/Add.2, <https://undocs.org/en/E/CN.4/1998/44/Add.2>; UN General Assembly (30 June 2014) *Report of the Working Group on Arbitrary Detention*, A/HRC/27/48/Add.3, <https://undocs.org/en/A/HRC/27/48/Add.3>; UN General Assembly (8 February 2011) *Report of the Working Group on Arbitrary Detention* A/HRC/16/47/Add.2, <https://undocs.org/en/A/HRC/16/47/Add.2>

410 International Convention on Civil and Political Rights, Article 14

411 Law 39 of 1999 on Human Rights, Article 18 (which implements Article 14(2) of the International Covenant on Civil and Political Rights), Article 18

412 Republic of Indonesia, Article 8(1) of Law 48 of 2009 on Judicial Power

413 Republic of Indonesia, Concerning the Law of Criminal Procedure (Law No. 8/1981), Article 66

414 Republic of Indonesia, Narcotics Law (Law No. 35/2009), Articles 113, 114, 118, 119, 123, 124

415 MalayMail (5 April 2019) *Federal Court strikes down ‘double presumption’ provision for drug trafficking conviction*, <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/04/05/federal-court-strikes-down-double-presumption-provision-for-drug-trafficking/1740201>

416 Supreme Court Case No 772.K/PID/2007

417 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (National Long-Term Development Plan 2005-2025) Law No. 17/2007 target 4.1.3.10

418 Republic of Indonesia, Concerning the Law of Criminal Procedure (Law No. 8/1981), Article 54

419 Republic of Indonesia, Law on Legal Aid (Law No. 16/ 2011); see also the Human Rights Law: Articles 4,5,17, and 18, esp. 18(4)

420 Institute for Criminal Justice Reform (January 2019) *Menyelisik Keadilan Yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia* <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/01/Menyelisik-Keadilan-Yang-Rentan.pdf>

421 Institute for Criminal Justice Reform (January 2019) *Menyelisik Keadilan Yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia* <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/01/Menyelisik-Keadilan-Yang-Rentan.pdf>

422 Republic of Indonesia, Concerning the Law of Criminal Procedure (Law No. 8/1981), Article 56

423 Human Rights Council, *General Comment 6*, para. 7; *General Comment 32*, para. 59

424 Komnas HAM, (2011) *Monitoring Report on Death Row Inmates*

425 Institute for Criminal Justice Reform (June 2015) *Overview on Death Penalty in Indonesia*, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/06/Overview-on-Death-Penalty-in-Indonesia.pdf>, pg. 11

426 Amnesty International (2015) *Flawed Justice: Unfair Trials and the Death Penalty in Indonesia*, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2124342015ENGLISH.PDF>

427 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2015-2019 target 6.4.1

428 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2015-2019 target 6.4.6

429 Republic of Indonesia, *National Action Plan for Human Rights 2015-2019*, pg. 21 <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/terjemahan/5.pdf>

430 Established under Republic of Indonesia, Law on Legal Aid (Law No. 16/2011), which followed on from the National Strategy on Access to Justice

431 Republic of Indonesia, Law 16 of 2011 on Legal Aid

432 Republic of Indonesia, Law 16 of 2011 on Legal Aid, Article 17

433 Rizaldi, M. (15 May 2019) *Why legal aid is not working in Indonesia*, <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/why-legal-aid-is-not-working-in-indonesia/>

434 Amnesty International (2015) *Flawed Justice: Unfair Trials and the Death Penalty in Indonesia*, pg. 31, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2124342015ENGLISH.PDF>

435 Lindsey, T. and Nicholson, P. (28 July 2016) *Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia: Indonesia, Singapore and Vietnam* (Hart Publishing)

436 Centre for International Legal Cooperation (2018) *Indonesia - Netherlands Rule of Law and Security Update*, pg. 14

437 National Law Development Agency, included in Republic of Indonesia (2019) *Voluntary National Reviews: Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality*, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23803INDONESIA_Final_Cetak_VNR_2019_Indonesia_Rev2.pdf, pg. 147-148

438 *Bozbey v Turkmenistan*, HRC, UN Doc. CCPR/C/100/D/1530/2006 (2010) para. 7.2.

439 Republic of Indonesia, Concerning the Law of Criminal Procedure (Law No. 8/1981), Article 53

440 International Convention on Civil and Political Rights, Article 14(5)

441 Communications Nos. 623, 624, 626, 627/1995, *V. P. Domukovsky et al. v. Georgia* (Views adopted on 6 April 1998), in UN doc. GAOR, A/53/40 (vol. II), pg. 111, para. 18.11

442 General Comment 32, supra note 123, para. 48; *Aboushanif v Norway*, UNHRC, Decision of July 17, 2008, Communication No. 1542/2007, para. 7.2, U.N. Doc. CCPR/C/93/D/1542/2007; *Bandajevsky v Belarus*, UNHRC, Decision of Mar. 28, 2006, Commc'n No. 1100/2002, para. 10.13, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/1100/2002

443 Republic of Indonesia, Concerning the Law of Criminal Procedure (Law No. 8/1981), Article 197(1)

444 International Convention on Civil and Political Rights, Article 6(4)

445 UN General Assembly (2 May 2008) *Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development*, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/132/53/PDF/G0813253.pdf?OpenElement>, A/HRC/8/3, para. 62

446 *Kennedy v. Trinidad and Tobago*, Human Rights Committee Communication No. 845/1998 declared (2002), para. 7.4, <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/SDecisionsVol7en.pdf>

447 Consistent with Article 6(4) of the ICCPR, with the Indonesian Law on the ICCPR No 12/2005 and Article 4 of the Indonesian Law of Clemency No 22/2002; see also Article 14 of the Constitution

448 Constitutional Court Decision No. 56/PUU-XIII/2015

449 A report quoted Attorney General H.M. Prasetyo stating that clemency

will not be granted for drug traffickers: <http://thejakartaglobe.beritasatu.com/news/no-mercy-for-death-row-inmates/>; see also (Dunlevy, G. (18 December 2018) *Indonesian President Joko Widodo hardens line on drug offenders on death row*, <http://www.theage.com.au/world/indonesian-president-joko-widodo-hardens-line-on-drug-offenders-on-death-row-20141218-12a8d7.html>) Reiterated in March 2015 by the Indonesian Ambassador to Nigeria (Ojeme, V. (29 March 2015) *The sad story of three Nigerians on death row in Indonesia - Ambassador Purwanto*, <https://www.vanguardngr.com/2015/03/the-sad-story-of-three-nigerians-on-death-row-in-indonesia-ambassador-purwanto/>); see also Dunlevy, G. (18 December 2018) *Indonesian President Joko Widodo hardens line on drug offenders on death row*, <http://www.theage.com.au/world/indonesian-president-joko-widodo-hardens-line-on-drug-offenders-on-death-row-20141218-12a8d7.html>

450 *Baptiste v Grenada*. The Human Rights Committee considers executions without procedural safeguards arbitrary and in breach of the ICCPR, General Comment 6(16) and *The Right to Information on Consular Assistance in the Context of the Guarantees of Due Process of Law*, 131-133

451 Republic of Indonesia, On Clemency (Law No 22/2002), Article 7

452 Indonesia's Constitutional Court (15 June 2016) 107/PUU-XII/2015

453 Reuters (28 July 2017) *Indonesia ombudsman finds rights violations in execution of Nigerian*, <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-execution-idUSKBN1AD1OQ>

454 UNHRC (14 September 2018) *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on implementation of the joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem with regard to human rights*, A/HRC/39/39

455 Chief Executives Board for Coordination (18 January 2019) Summary of deliberations, CEB/2018/2

456 UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, Article 4(c)

457 United Nations Office on Drugs and Crime (19-21 April 2016) *Outcome Document of the 2016 UN General Assembly Special Session on the World Drug Problem: Our Joint Commitment to Effectively Addressing and Countering the World Drug Problem*, preamble

458 Lai, G. Asmin, F. & Birgin, R. (January 2013) *Drug policy in Indonesia – Briefing Paper by IDPC*, <http://fileserver.idpc.net/library/IDPC-Briefing-Paper-Drug-policy-in-Indonesia.pdf>

459 World Prison Brief (31 December 2019) *Indonesia*, <http://www.prisonstudies.org/country/indonesia>

460 The Pew Charitable Trusts (8 March 2018) *More Imprisonment does not Reduce State Drug Problems: Data show no relationship between prison terms and drug misuse*, <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2018/03/more-imprisonment-does-not-reduce-state-drug-problems>

461 ICJR (2017) *Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastian: Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 di Indonesia*, Jakarta, pg. 7

462 According to a statement dated 5 October 2018 from Director General of Correctional Facilities provided to ICJR; see Institute for Criminal Justice Reform (October 2018) *2017 Indonesian Death Penalty Report: Perpetuating Lies*, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2018/12/2018-Indonesian-Death-Penalty-Report-Perpetuating-Lies.pdf>

463 Institute for Criminal Justice Reform (October 2019) *A Game of Fate: Report on Indonesia Death Penalty Policy in 2019* pg. 21 <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/12/A-Game-of-Fate.pdf>

464 Institute for Criminal Justice Reform (October 2018) *2017 Indonesian Death Penalty Report: Perpetuating Lies*, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2018/12/2018-Indonesian-Death-Penalty-Report-Perpetuating-Lies.pdf>

465 Amnesty International (2019) *Death Sentences and Executions 2018* <https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5098702019ENGLISH.PDF>

466 Institute for Criminal Justice Reform (October 2019) *A Game of Fate: Report on Indonesia Death Penalty Policy in 2019*, pg. 17-18 <http://icjr.or.id/data/>

<wp-content/uploads/2019/12/A-Game-of-Fate.pdf>

467 Kompas (10 October 2019) *Vonis Hukuman Mati Era Jokowi Lebih Banyak Dibanding Empat Presiden Sebelumnya*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/10/21582811/vonis-hukuman-mati-era-jokowi-lebih-banyak-dibanding-empat-presiden>

468 Komar, D. (4 March 2015) Statement by the delegation of the Republic of Indonesia high-level panel discussion on the question of the death penalty 'regional efforts aiming at the abolition of the death penalty and challenges faced in that regard' at the 28th session of the Human Rights Council, <https://mission-indonesia.org/2015/03/06/statement-by-the-delegation-of-the-republic-of-indonesia-high-level-panel-discussion-on-the-question-of-the-death-penalty-regional-efforts-aiming-at-the-abolition-of-the-death-penalty>

469 Sagita, D. (17 October 2012) *Indonesia not Alone in Death Penalty Reticence: Ministers*, The Jakarta Globe, <http://www.thejakartaglobe.com/archive/indonesia-not-alone-in-death-penalty-reticenceministers/550602/>

470 Mahkamah Agung (29 June 2016) Decision on Case Review of Hanky Gunawan No. 39 PK/Pid.Sus/2011, pg. 53-54

471 Amnesty International (November 2013) *Indonesia: Fifth Execution Confirms Shocking New Trend of Secrecy*, <http://www.amnesty.org/en/news/indonesia-fifth-execution-confirms-shocking-new-trend-secrecy-2013-11-18>

472 Amnesty International (17 January 2015) *Indonesia: First Executions Under New President Retrograde Step for Rights*, <https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/01/indonesia-first-executions-under-new-president-retrograde-step-rights/>

473 BBC News (29 July 2016) *Indonesian and three Nigerians executed for drug crimes*, <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-36920293>

474 Amnesty International (3 August 2017) *Indonesia: Government should immediately establish moratorium after maladministration surrounding execution*, Public Statement ASA/21/6861/2017, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2168612017ENGLISH.pdf>

475 14th UN Crime Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, 20-27 April 2020, <https://www.unodc.org/congress/>

476 Fagan, J. (18 June 2019) *The Feasibility of Systematic Research on the Deterrent Effects of the Death Penalty in Indonesia*, <https://www.deathpenaltyproject.org/knowledge/the-feasibility-of-systematic-research-on-the-deterrent-effects-of-the-death-penalty-in-indonesia/>

477 Susilo Bambang Yudhoyono, President of Indonesia (28 June 2005) *Address at International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking*

478 Tempo (8 August 2017) *BNN Chief: All Kinds of Illegal Drugs are Available in Indonesia*, <https://en.tempo.co/read/news/2017/08/08/241898113/BNN-Chief-All-Kinds-of-Illegal-Drugs-are-Available-in-Indonesia>

479 Concord (13 June 2016) *Drugs in Indonesia – Overblown Emergency?*, <http://open.concordreview.com/2016/06/13/drugs-in-indonesia-overblown-emergency-2/>; see also Stoicescu, C. (26 July 2017) *Why Jokowi's War on Drugs is doing more harm than good*, <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/07/jokowi-war-drugs-harm-good-170725101917170.html>

480 CNN Indonesia (11 April 2019) *Eksekusi Mati Tak Tahan Narkoba, Jokowi Disebut Inkonsisten*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190410195730-12-385137/eksekusi-mati-tak-tekan-narkoba-jokowi-disebut-inkonsisten>

481 Rosmiyati Dewi Kandi (25 March 2017) *BNN: Eksekusi Mati Tak Buat Jera Penyalplai Narkotik*, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170325203154-12-202756/bnn-eksekusi-mati-tak-buat-jera-penyalplai-narkotik/>

482 Viva (21 April 2017) *Jokowi: 40 people die every day because of drugs*, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/907704-jokowi-40-orang-mati-tiap-hari-karena-narkoba>

483 Eryani, H. (3 October 2018) *Indonesia Darurat Narkoba, Bagaimana Mengatasinya*, <http://www.lampost.co/berita-indonesia-darurat-narkoba-bagaimana-mengatasinya.html>

484 Degenhardt, L., Chiu, W.T., Sampson, N., Kessler, R.C., Anthony, J.C. et al.

- (2008) *Toward a Global View of Alcohol, Tobacco, Cannabis, and Cocaine Use: Findings from the WHO World Mental Health Surveys*, PLoS Medicine, vol. 5, no. 7, www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050141/; European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2011) *Looking for a relationship between penalties and cannabis use*, www.emcdda.europa.eu/online/annual-report/2011/boxes/p45/; Single, E., Christie, P. and Ali, R. (2000) *The impact of cannabis decriminalisation in Australia and the United States*, Journal of Public Health Policy, vol. 21, no. 21, pg. 157-186 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10881453
- 485 Global Commission on Drug Policy (June 2011) *War on Drugs: Report of the Global Commission on Drug Policy*, <https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/c82c06a5-6141-432a-8a8d-683e14a5938e/global-commission-report-english-20110624.pdf>; see also Zimring, Fagan and Johnson (31 August 2009) *Executions, Deterrence, and Homicide: A Tale of Two Cities*, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1436993
- 486 Janet Chan and Deborah Oxley (October 2004) *The deterrent effect of capital punishment: A review of the research evidence*, in NSW Bureau of Crimes Statistics and Research, Crime and Justice Bulletin, No 84
- 487 Michael L. Radelet, PhD, Sociology Professor and Department Chair at the University of Colorado-Boulder (2009) *Do Executions Lower Homicide Rates?: The Views of Leading Criminologists*, *Journal of Criminal Law and Criminology*
- 488 See, for example the Judgment of the Constitutional Court of Belarus, 11 March 2004, Minsk No. J-171/2004, <http://ncpi.gov.by/ConstSud/eng/j171.htm> and the South African Constitutional Court in *S v Makwanyane*
- 489 Tribun News (8 October 2017) *Tanggapan Mantan Hakim MK tentang Hukuman Mati*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/08/tanggapan-mantan-hakim-mk-tentang-hukuman-mati>
- 490 UN General Assembly (9 August 2012) *Extrajudicial, summary or arbitrary executions, Note by the Secretary General*, A/67/275, para. 60
- 491 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Hari Hukuman Mati Sedunia (10 October 2015) *Momentum Penghapusan Kritik Hukuman Mati di Indonesia*, Press Release, <http://elsam.or.id/2015/10/hari-anti-hukuman-mati-sedunia-momentum-penghapusan-praktik-hukuman-mati-di-indonesia/>
- 492 Liew Vui Keong, Minister of Justice, Malaysia (28 November 2018), *Death penalty as deterrent for crimes does not work*, <https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/en/itemID/28376/Death-Penalty-as-Deterrent-for-Crimes-does-not-work-by-Liew-Vui-Keong-Minister-of-Justice-in-Malaysia.html>
- 493 LSE Expert Group on the Economics of Drug Policy (May 2014) *Ending the Drug Wars*, <http://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/reports/LSE-IDEAS-Ending-the-Drug-Wars.pdf>
- 494 West African Commission on Drugs (2014) *Not Just in Transit: Drugs, State, and Society in West Africa*
- 495 Dr Anang Iskandar (24 December 2018) *Malapratik Sanksi Pidana Narkoba*, <https://radarkediri.jawapos.com/read/2018/12/24/110058/malapratik-sanksi-pidana-narkoba>
- 496 UN Office on Drugs and Crime (15 November 2000) *United Nations Convention against Transnational Organised Crime and the Protocols Thereto*, <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>
- 497 United Nations Office on Drugs and Crime (19-21 April 2016) *Outcome Document of the 2016 UN General Assembly Special Session on the World Drug Problem: Our Joint Commitment to Effectively Addressing and Countering the World Drug Problem*, preamble
- 498 Mahmood, Z. (20 March 2019) Statement delivered at the 62nd Session of the Commission on Narcotic Drugs, https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/2019/Contributions/UN_Entities/OHCHR_STATEMENT_Item_11_CND62.pdf
- 499 UN Office on Drugs and Crime (2012) *UNODC and the Promotion and Protection of Human Rights: Position Paper*, https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Human_rights_position_paper_2012.pdf
- 500 Article 6(2) of the ICCPR and Implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, Resolution of the Economic and Social Council of the United Nations (25 May 1984) Resolution 1984/50
- 501 General Comment No. 36 (2018) On Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, CCPR/C/GC/36
- 502 UN Economic and Social Council (31 March 2000) *Crime prevention and criminal justice: Capital punishment and the implementation of safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*, E/2000/3, para. 79
- 503 UN Human Rights Council (30 June 2014) *Question of the death penalty*, A/HRC/27/23 para. 29
- 504 UN Special Rapporteur (29 January 2007) Extrajudicial, summary or arbitrary executions, UN Doc No A/HRC/4/20, para. 65; the UN Special Rapporteur (14 January 2009) On Torture UN Doc No A/HRC/10/44, para. 66; and Grover, A. (6 August 2010) *Report of the Special Rapporteur on the Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*, A/65/255, para. 17
- 505 The UN Human Rights Commission Resolution (21 April 2004)
- 506 The UN Human Rights Committee: *Concluding Observations on the third periodic report of Sri Lanka* (1995) UN Doc A/50/40, vol I, para. 449 (1995); *Thailand* (2005) UN Doc CCPR/CO/84/THA, para. 14 (2005); *Sudan* (2007) UN Doc CCPR/C/SDN/CO/3, para 19 (2007); *Egypt* (28 November 2002) para. 12; *India* (30 July 1997) para. 20; *Jordan* (27 July 1994) s. 4; *Libya* (6 November 1998) para. 8; *Philippines* (1 December 2003) para. 10; *Syria* (24 April 2001) para. 8; *Vietnam* (26 July 2002) para. 7
- 507 UN Office on Drugs and Crime Executive Director (Commission on Narcotic Drugs) (3 March 2010) *Drug control, crime prevention and criminal justice: A human rights perspective* (E/CN.7/2010/CRP.6-E/CN.15/2010/CRP.1)
- 508 Press release for the United Nations Information Service (5 March 2014) UN Doc No UNIS/NAR/1199. See also Naidoo, L (2015) Item 17 (d): *Narcotic drugs, Report of the International Narcotics Control Board*. Presented at the Economic and Social Council Coordination and Management Meetings in New York, USA, 15 July
- 509 Note by the Executive Director on drug control, crime prevention and criminal justice: *A Human Rights Perspective, Report by the United Nations Office on Drugs and Crime* (3 March 2010) UN Doc No E/CN.7/2010/CRP.6*-E/CN.15/2010/CRP.1
- 510 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28(a), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_174556.pdf
- 511 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28I(1), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_174556.pdf
- 512 Indonesia's Constitutional Court (2007) 2-3/PUU-V/2007
- 513 International Covenant on Civil and Political Rights, Article 6(1)
- 514 Andrew Byrnes (5 May 2008) *Drug Offences, the Death Penalty, and Indonesia's Human Rights Obligations in the Case of the Bali 9: Opinion Submitted to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia*, para. 123, <http://www.austlii.edu.au/journals/UNSWLRS/2007/44.html>
- 515 Louise Arbour (Iraqi Tribunal: 8 February 2007) *In the Matter of Sentencing of Taha Yassin Ramadan, Application for Leave to Intervene as Amicus Curiae and Application in Intervention of Amicus Curiae of United Nations High Commissioner for Human Rights*; see also *Ocalan v Turkey European Court of Human Rights* (First Section) Application 46221/99, Judgement of 12 May 2005 at para. 169
- 516 Australian Associated Press (5 November 2016) *Indonesia's president Joko Widodo hints at abolishing death penalty*, <https://www.theguardian.com/australia-news/2016/nov/05/indonesias-president-joko-widodo-hints-at-abolishing-death-penalty>
- 517 Kine, P. (29 March 2017) *Indonesian Death Penalty Moratorium Needs Presidential Push*, <https://www.hrw.org/news/2017/03/29/indonesian-death-penalty-moratorium-needs-presidential-push>
- 518 Republic of Indonesia, Universal Periodic Reviews under the auspices of the UN Human Rights Council <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IDindex.aspx>

- 519 Jajeli, R. (4 October 2017) *Kejati Jatim Tidak Terapkan Hukuman Mati, Kajati: Biayanya Mahal*, <https://news.detik.com/jawatimur/3670077/kejati-jatim-tidak-terapkan-hukuman-mati-kajati-biayanya-mahal>
- 520 BNN Public Relations (8 February 2019) *Care is the key to handling drugs* <https://bnn.go.id/hw-care-adalah-kunci-penanganan-narkoba/>
- 521 Institute for Criminal Justice Reform (October 2019) *A Game of Fate: Report on Indonesia Death Penalty Policy in 2019* pg. 21 <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/12/A-Game-of-Fate.pdf>
- 522 Draft Criminal Code Bill (September 2019)
- 523 Penal Reform International (April 2018) *Life imprisonment: a policy briefing* https://cdn.penalarm.org/wp-content/uploads/2018/04/PRI_Life-Imprisonment-Briefing.pdf
- 524 United Nations Office on Drugs and Crime (12-19 April 2015) *Doha Declaration on integrating crime prevention and criminal justice into the wider United Nations agenda to address social and economic challenges and to promote the rule of law at the national and international levels, and public participation*, Resolution 70/174, annex, https://www.unodc.org/documents/congress/Declaration/V1504151_English.pdf
- 525 UN General Assembly (4 August 2011) *Extreme poverty and human rights, Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights*, Magdalena Sepúlveda Carmona, A/66/265, para. 48-50
- 526 UNHRC (5 April 2018) *Report of the Special Rapporteur on the right to health on his 2017 mission to Indonesia*, A/HRC/38/36/Add.1, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/36/Add.1
- 527 Penal Reform International (May 2016) *Why criminal justice reform is essential to the UN Agenda for Sustainable Development*, <https://cdn.penalarm.org/wp-content/uploads/2016/06/PRI-UN-Sustainable-development-goals-and-criminal-justice.pdf>
- 528 International Drug Policy Consortium (21 October 2018) *Taking stock: A decade of drug policy – a civil society shadow report*, <https://idpc.net/publications/2018/10/taking-stock-a-decade-of-drug-policy-a-civil-society-shadow-report>
- 529 UN System Coordination Task Team on the Implementation of the UN System Common Position on Drug-related Matters (March 2019) https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/2019/Contributions/UN_Entities/What_we_have_learned_over_the_last_ten_years_-14_March_2019_-with-signature.pdf
- 530 Global Commission on Drug Policy (June 2011) *War on Drugs: Report of the Global Commission on Drug Policy*, http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2017/10/GCDP_WaronDrugs_EN.pdf
- 531 See UNHRC (23 March 2009) Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, including the Right to Development: *Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions*, Phillip Alston, A/HRC/11/2/Add.2, UNHRC (17 February 2011) *Report of the Working Group on Arbitrary Detention*, A/HRC/16/47/Add.3, UNHRC (12 August 2004) *Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 40 of the Covenant*, CCPR/CO/81/BEL, UN Committee Against Torture (7 July 2008) *Consideration of reports submitted by states parties under Article 19 of the Convention*, CAT/C/CRI/CO/2, UNHRC (17 February 2011) *Report of the Working Group on Arbitrary Detention*, A/HRC/16/47/Add.3, UNHRC (1 October 2007) Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development, A/HRC/7/3/Add.3, Grover, A. (6 August 2010) *Report of the Special Rapporteur on the Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*, A/65/255, UNHRC (17 February 2011) *Report of the Working Group on Arbitrary Detention*, A/HRC/10/44, and Human Rights Committee General Comment No. 35 (2014) *On Liberty and Security of Persons*
- 532 United Nations Office on Drugs and Crime (19-21 April 2016), *Outcome Document of the 2016 UN General Assembly Special Session on the World Drug Problem: Our Joint Commitment to Effectively Addressing and Countering the World Drug Problem*, Recommendation 4(m)
- 533 Llewellyn, A. (23 May 2018) *Indonesia's Prison System is Broken*, <https://thediplomat.com/2018/05/indonesias-prison-system-is-broken/>
- 534 Voa News (15 May 2019) *Indonesia Government Looks for Alternatives to Overcrowded Prisons*, <https://www.voanews.com/a/indonesia-government-looks-for-alternatives-to-overcrowded-prisons/4918101.html>; see also World Prison Brief (31 December 2019) *Indonesia*, <http://www.prisonstudies.org/country/indonesia> estimate at 31/12/2018 by the National Prison Administration
- 535 Data from the Directorate General of Penitentiary of the Ministry of Law and Human Rights, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>
- 536 Institute for Criminal Justice Reform (February 2018) *Strategies to reduce overcrowding in Indonesia: causes, impacts and solutions*, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/03/Strategies-to-Reduce-Overcrowding-in-Indonesia.pdf>
- 537 World Prison Brief (31 December 2019) *Indonesia*, <http://www.prisonstudies.org/country/indonesia>. Estimate at 31/12/2018 by the National Prison Administration
- 538 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republic Indonesia (2020) <http://www.ditjenpas.go.id/>
- 539 Policy study from Rumah Cemara, see The Jakarta Post (4 December 2018) *War against drug users ineffective for combating abuse: study*, <https://www.thejakartapost.com/news/2018/12/03/war-against-drug-users-ineffective-for-combating-abuse-study.html>
- 540 Institute for Criminal Justice Reform (February 2018) *Strategies to reduce overcrowding in Indonesia: Causes, Impacts and Solutions*, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/03/Strategies-to-Reduce-Overcrowding-in-Indonesia.pdf>
- 541 Directorate General for Correction Facilities (2019) *prisons database* <http://www.ditjenpas.go.id/unit-pelaksana-teknis/>
- 542 Associated Press (16 May 2019) *Inmates set fire to prison during riot in Indonesia*, <https://nypost.com/2019/05/16/inmates-set-fire-to-prison-during-riot-in-indonesia/>
- 543 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28G(2) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/ed_protect/-/protrav/-/ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_174556.pdf
- 544 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28H(1) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/ed_protect/-/protrav/-/ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_174556.pdf; see also the Human Rights Law: Articles 4, 5, 9, 17, 33(1), 34, 40
- 545 Kumparan (12 September 2017) *3 Lapas Khusus Disiapkan Bagi Bandar Narkoba Yang Tunggu Eksekusi Mati*, <https://kumparan.com/jihad-akbar1487918664529/3-lapas-khusus-disiapkan-bagi-bandar-narkoba-yang-tunggu-eksekusi-mati>
- 546 Liputan6.com (22 February 2018) *Jaksa Agung: Hukuman Mati Penting*, tapi, <https://www.liputan6.com/news/read/3308630/jaksa-agung-hukuman-mati-penting-tapi?source=search>
- 547 Sindo, K. (28 December 2017) *Dua Penjara Superketat Segera Beroperasi di Nusakambangan*, <https://nasional.sindonews.com/read/1269261/13/dua-penjara-superketat-segera-beroperasi-di-nusakambangan-1514431051>
- 548 Decree No. 35/2018 Regarding Correctional Institutions Revitalisation, Article 8
- 549 Decree No. 35/2018 Regarding Correctional Institutions Revitalisation, Article 10
- 550 Berrih, C. and Nur Fikri, A. (October 2019) *Dehumanised: the prison conditions of people sentenced to death in Indonesia*, <http://www.ecpm.org/en/dehumanized-ecpm-publishes-a-new-fact-finding-mission-on-indonesian-death-row/>
- 551 Arie Dwi Satrio (25 August 2016) *Komisi III: 70 Persen Lapas di Indonesia Dipenuhi Napi Kasus Narkoba*, http://news.okezone.com/read/2016/08/25/337/1472734/komisi-iii-70-persen-lapas-di-indonesia-dipenuhi-napi-kasus-narkoba?utm_source=br&utm_medium=referral&utm_campaign=news
- 552 Institute for Criminal Justice Reform (February 2018) *Strategies to reduce*

overcrowding in Indonesia: causes, impacts and solutions, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/03/Strategies-to-Reduce-Overcrowding-in-Indonesia.pdf>

553 Minister of Law and Human Rights Regulation No. 11 of 2017 concerning the Grand Design to Manage Overcrowding in State Detention Centers and Correctional Centers

554 The Straits Times (18 August 2017) *Over 90000 prisoners get remission of sentence on Indonesia's Independence Day*, <http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/over-90000-prisoners-get-remission-of-sentence-on-indonesias-independence-day>

555 Ministerial Decree No. 35/2018

556 United Nations Office on Drugs and Crime (2017) *Indonesia Country Programme 2017-2020: Making Indonesia safer from crime, drugs and terrorism*

557 Setiawan, W. (7 November 2019) *Kelebihan Penghuni, Pemerintah Berencana Bebaskan Napi Pemakai Narkoba* https://kbr.id/nasional/11-2019/kelebihan_penghuni_pemerintah_berencana_bebaskan_napi_pemakai_narkoba/101257.html; see also Minister of Law and Human Rights Regulation No. 11 Year 2017 on the Grand Design to Manage Overcrowding in the State Detention and Correction Centres, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn969-2017.pdf>

558 UNHRC (10 August 2015) *Human Rights Implications of Over incarceration and Overcrowding*, A/HRC/30/19; UNHRC (21 August 2017) *Non discrimination and the protection of persons with increased vulnerability in the administration of justice, in particular situations of deprivation of liberty and with regard to the causes and effects of overincarceration and overcrowding*, A/HRC/36/28

559 UNHRC (22 August 2017) *Capital Punishment and the Implementation of the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*, A/HRC/36/26, para. 56

560 Republic of Indonesia, Concerning the Law of Criminal Procedure (Law No. 8/1981), Article 44

561 See Human Rights Committee, General Comment 20, Article 7 (Forty-fourth session, 1992), *Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies*, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 30 (1994). <https://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom20.htm>

562 *Pratt and Morgan v. Jamaica* (Nos 210/1986 and 225/1987), UN Doc. A/44/40 222 (1989), at [13.6]; and *Kindler v. Canada* (No. 470/1991), UN Doc. CCPR/C/48/D/470/1991 (1993), at [15.3]

563 UNHRC (31 October 2012) *Despite progress in abolishing the death penalty, thousands remain on death row*, <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DeathPenalty.aspx>

564 Ibid

565 *Pratt and Morgan* [1994] 2 A.C. 1, at p.33(e); and *Shatrughan Chauhan & Anr v. Union of India & Ors* (2014) 3 SCC 1

566 Institute for Criminal Justice Reform (October 2019) *A Game of Fate: Report on Indonesia Death Penalty Policy in 2019* pg. 26 <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/12/A-Game-of-Fate.pdf>

567 LBH Masyarakat (24 May 2019) *Seri Monitor Dan Dokumentasi 2019: Repetisi Kematian Dalam Penjara, Malfungsi Pemasyarakatan*, <https://lbhmasyarakat.org/seri-monitor-dan-dokumentasi-2019-repetisi-kematian-dalam-penjara-malfungsi-pemasyarakatan/>

568 Berrih, C. and Nur Fikri, A. (October 2019) *Dehumanised: the prison conditions of people sentenced to death in Indonesia* <http://www.ecpm.org/en/dehumanized-ecpm-publishes-a-new-fact-finding-mission-on-indonesian-death-row/>

569 AP/Miami Herald (2008) *UN calls on Indonesia to expand drug treatment, curb spread of HIV/AIDS in prisons*

570 UN Development Programme (2019) *The Sustainable Development Goals Report*, <https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report>

Goals-Report-2019.pdf

571 Wodak, A. (June 2011), *OST programme review in Indonesia* (Geneva: World Health Organization)

572 Directorate of Corrections, Ministry of Justice and Human Rights (2010) *Summary: HIV and Syphilis Prevalence and Risk Behaviour Study among Prisoners in Prisons and Detention Centres in Indonesia*, https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/HSPBS_2010_Fact_sheet_final.pdf

573 UN Office on Drugs and Crime World Drug Report (2017) data sourced from ARQ Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights, December 2013 <http://www.unodc.org/wdr2017/en/maps-and-graphs.html>

574 Directorate of Corrections, Ministry of Justice and Human Rights (2010) *Summary: HIV and Syphilis Prevalence and Risk Behaviour Study among Prisoners in Prisons and Detention Centres in Indonesia*, https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/HSPBS_2010_Fact_sheet_final.pdf

575 Nelwan EJ, Isa A., Alisjahbana B., et al. (2016) *Routine or targeted HIV screening of Indonesian prisoners*. Int J Prison Health. 2016;12(1):17–26

576 UN Office on Drugs and Crime, Directorate of Corrections, Ministry of Justice and Human Rights (2010) *HIV and Syphilis Prevalence and Risk Behaviour Study among Prisoners in Prisons and Detention Centres in Indonesia*, https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/HSPBS_2010_final-English.pdf

577 Persaudaraan Korban Napza Indonesia (11 September 2013) *The Urgent Need for Improved Hepatitis C Prevention, Care and Treatment for People Who Inject Drugs in Indonesia*, <https://idpc.net/publications/2013/09/the-urgent-need-for-improved-hepatitis-c-prevention-care-and-treatment-for-people-who-inject-drugs-in-indonesia>

578 Prasetyo AA., Dirgahayu P, Sari Y., et al. (June 2013) *Molecular epidemiology of HIV, HBV, HCV, and HTLV-1/2 in drug abuser inmates in central Javan prisons*. J Infect Dev Ctries. 2013;7(6):453–467

579 See NapzaIndonesia (2 December 2011) *Hari AIDS Sedunia: HIV Dan Dampak Buruk Pemenerjaan*, <http://napzaindonesia.com/hari-aids-sedunia-hiv-dan-dampak-buruk-pemenerjaan.html>

580 Department of Law and Human Rights. Directorate General of Correctional Institution, Jakarta (2007) *HIV Prevention and Care Program in Prison in Indonesia*

581 Winarso, I., Irawati, I., Eka, B., Nevendorff, L., Handoyo, P., Salim, H. & Mesquita, F. (2006), *Indonesian national strategy for HIV/AIDS control in prisons: a public health approach for prisoners*, International Journal of Prisoner Health, 2(3): 243-249

582 Lakson, A. (2010) *National AIDS Strategy and Action Plan; Winarso, I. (2008) Moving toward universal access to prevention and treatment in prisons*, Presentation at International Harm Reduction Conference, Barcelona, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_173075.pdf; National AIDS Commission Republic of Indonesia (2010), *Republic of Indonesia country report on the follow up to the Declaration of Commitment on HIV/AIDS (UNGASS). Reporting period 2008 – 2009*

583 Pers. Comm. Gray Sattler, UN Office on Drugs and Crime (February 2012) International Centre for Prison Studies, http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=95

584 Republic of Indonesia, Concerning Correctional (Correctional Law) and Technical Regulations (Law No. 12/1995)

585 LBH Masyarakat (2019) Memperkuat Perlindungan Hak Orang Berhadapan dengan Hukuman Mati/Eksekusi https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2019/03/000319_Laporan-Kebijakan_Safeguard-DP_LBHM.pdf

586 See UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (13 September 2017) *Concluding observations on the combined twenty-first to twenty-third periodic reports of Canada*, CERD/C/CAN/CO/21-23; UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (25 November 2016) *Concluding observations on the combined eighth and ninth periodic reports of Canada*, CEDAW/C/CAN/CO/8-9; UNHRC (3 May 2013) Report of the Special Rapporteur on the right to everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, A/HRC/23/41/

Add.1; UN Subcommittee on the Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (30 May 2011) *Report on the Follow Up Visit to the Republic of Paraguay from 13 to 15 September 2010*, CAT/OP/PRY/2; UNECOSOC (26 October 2016) *Concluding observations on the sixth periodic report of Poland*, E/C.12/POL/CO/6; UNECOSOC (14 July 2016) *Concluding observations on the sixth periodic report of Sweden*, E/C.12/SWE/CO/6; UNECOSOC (24 June 2014) *Concluding observations on the sixth periodic report of Lithuania*, E/C.12/LTU/CO/2; UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (24 July 2014) *Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic reports of Georgia* CEDAW/C/GEO/CO/4-5; UNHRC (16 December 2009) *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*, Manfred Nowak, A/HRC/13/39/Add.3

587 UN AIDS (2016) *The Prevention Gap Report*, <https://www.aidsdatahub.org/prevention-gap-report-unaiads-2016>, p7

588 UN Office on Drugs and Crime (June 2019) *World Drug Report 2019*, Booklet 1, pg. 1 https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_1_EXECUTIVE_SUMMARY.pdf

589 World Health Organisation (22-27 May 2006) *Resolution 'Nutrition and HIV/AIDS'*, 59th World Health Assembly, WHA59.11

590 OHCHR (28 May – 8 June 2018) *Preliminary observations and recommendations of the United Nations Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Mr. Nils Melzer, on his official visit to Ukraine*, www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23193&LangID=E

591 Chief Executives Board for Coordination (18 January 2019) *Summary of deliberations*, CEB/2018/2, <https://undocs.org/en/CEB/2018/2>

592 United Nations Office on Drugs and Crime, International Labour Organization, United Nations Development Programme, World Health Organization, UNAIDS (2013) *HIV prevention, treatment and care in prisons and other closed settings: A comprehensive package of interventions*

593 United Nations Office on Drugs and Crime (2006) *HIV/AIDS Prevention, Care, Treatment and Support in Prison Settings: A Framework for an Effective National Response*, https://www.who.int/hiv/pub/ida/framework_prisons.pdf?ua=1

594 UN General Assembly (14 January 2009) *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*, Manfred Nowak, <https://undocs.org/en/A/HRC/10/44>, A/HRC/10/44 paras. 55-59

595 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2015-2019 target 6.2

596 Ibid. 6.4

597 Ibid. 6.4.2

598 US Department of State Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (March 2010) *International Narcotics Control Strategy Report*, Volume 1, Drug and Chemical Control

599 Republic of Indonesia (7 January 2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, pg. 338 <https://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>

600 Indonesia at Melbourne (16 October 2018) *How corrupt, really, is Indonesian politics?* <http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/how-corrupt-really-is-indonesian-politics/>

601 Transparency International (2018) *Indonesia*, <https://www.transparency.org/country/IDN#>

602 Business Anti-Corruption Portal (June 2017) *Indonesia Corruption Report*, <https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/indonesia/>

603 Republic of Indonesia (7 January 2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, pg. 338 <https://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>

[rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/](#)

604 United Nations Department of Peacekeeping Operations (DPKO), (1 September 2015) *Policy: Prison Support in United Nations Peace Operations*, para. 7

605 Stoicescu, C. (2016) *Women Speak Out: Understanding women who inject drugs in Indonesia*. Jakarta, Indonesia, pg. 17 http://korbanapza.org/files/pdf/WomenSpeakOut_English_Web.pdf

606 UN Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption (25 April 2018) *Implementation Review Group Executive Summary*, CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.7, <https://undocs.org/en/CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.7>

607 Republic of Indonesia and The United Nations System in Indonesia (2016) *United Nations Partnership for Development Framework (UNPDF) 2016-2020*, https://www.unicef.org/about/execboard/files/Indonesia-UNPDF_2016_-2020_final.pdf

608 U4 Anti-Corruption Resource Centre (2012) *Causes of Corruption in Indonesia*

609 Republic of Indonesia (7 January 2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, pg. 322 <https://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>

610 Republic of Indonesia (7 January 2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, pg. 358 <https://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>

611 The Jakarta Post (10 December 2019) *Death for graft convicts? Possible if public wants it: Jokowi* <https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/09/death-for-graft-convicts-possible-if-public-wants-it-jokowi.html>

612 Kurnia, T., (9 December 2019) *PBB Tolak Wacana Jokowi Hukum Mati Koruptor di Indonesia* <https://www.liputan6.com/global/read/4130245/pbb-tolak-wacana-jokowi-hukum-mati-koruptor-di-indonesia>; see also Kompas (11 December 2019) *Pro Kontra Pernyataan Jokowi bahwa Koruptor Bisa Dihukum Mati* <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/08271531/pro-kontra-pernyataan-jokowi-bahwa-koruptor-bisa-dihukum-mati?page=all>

613 Suparman, F., (19 December 2019) *KPK: Hukuman Mati Tak Relevan dengan Pemberantasan Korupsi* <https://www.beritasatu.com/nasional/591473/kpk-hukuman-mati-tak-relevan-dengan-pemberantasan-korupsi>

614 International Covenant on Civil and Political Rights, Article 10(3)

615 Penal Reform International & Thailand Institute of Justice (May 2018) *Global Prison Trends 2018*, https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/04/PRI_Global-Prison-Trends-2018_EN_WEB.pdf

616 Penal Reform International & Thailand Institute of Justice (May 2017) *Global Prison Trends 2017*, https://s16889.pcdn.co/wp-content/uploads/2017/05/Global_Prison_Trends-2017-Full-Report-1.pdf

617 See for example, Holzer et al (2002) *Will Employers Hire Ex-Offenders? Employer Preferences, Background Checks, and Their Determinants*

618 Penal Reform International & Thailand Institute of Justice (May 2016) *Global Prison Trends 2016*, <https://www.penalreform.org/resource/global-prison-trends-2016-2/>

619 Penal Reform International & Thailand Institute of Justice (May 2019) *Global Prison Trends 2019* https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2019/05/PRI-Global-prison-trends-report-2019_WEB.pdf

620 VOA News (15 May 2019) *Indonesia Government Looks for Alternatives to Overcrowded Prisons*, <https://www.voanews.com/a/indonesia-government-looks-for-alternatives-to-overcrowded-prisons/4918101.html>

- 621 UN Office on Drugs and Crime (11-13 December 2017) *Workshop (outcome document) Enhancing prison-based work programmes in Indonesia in line with the Nelson Mandela Rules*, https://www.unodc.org/documents/dohadclaration/Prisons/Outcome_document_-_Prison-based_work_programmes_Indonesia.pdf
- 622 OECD (2019) *Social Protection System Review of Indonesia*, http://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/SPSR_Indonesia_ebook.pdf
- 623 Republic of Indonesia (7 January 2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, pg. 193 <https://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>
- 624 Republic of Indonesia (7 January 2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, pg. 200 <https://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>
- 625 Penal Reform International & Thailand Institute of Justice (May 2018) *Global Prison Trends 2018*, https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/04/PRI_Global-Prison-Trends-2018_EN_WEB.pdf
- 626 Charoensuthipan, P. (30 April 2019) *Scheme to give females inmates jobs pays off*, <https://www.bangkokpost.com/news/special-reports/1669376/scheme-to-give-female-inmates-jobs-pays-off>
- 627 Bangkok Post (24 April 2018) *Drug reform gets a push* <https://www.pressreader.com/thailand/bangkok-post/20180424>
- 628 Bangkok Post (February 2020) *Prisons buckle under overcrowding* <https://www.bangkokpost.com/thailand/special-reports/1853664/prisons-buckle-under-overcrowding>
- 629 UN Women (2018) *Turning Promises into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development*, <http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-en.pdf?la=en&vs=4332>
- 630 Republic of Indonesia (2017) *Voluntary National Review: Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World*
- 631 UN Development Programme (2019) *Table 5: Gender Inequality Index*, <http://hdr.undp.org/en/composite/GII>
- 632 Republic of Indonesia (2019) *Voluntary National Reviews: Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality*, pg. 158
- 633 United Nations Office on Drugs and Crime (19-21 April 2016) *Outcome Document of the 2016 UN General Assembly Special Session on the World Drug Problem: Our Joint Commitment to Effectively Addressing and Countering the World Drug Problem*, recommendation 4 (g)
- 634 Republic of Indonesia (7 January 2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, pg. 30 <https://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>
- 635 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28I(2) https://www.ilo.org/wcms5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_174556.pdf
- 636 Republic of Indonesia, Law 39 of 1999 on Human Rights, Article 46
- 637 Republic of Indonesia, Law 39 of 1999 on Human Rights, Article 48
- 638 Republic of Indonesia, Law 39 of 1999 on Human Rights Article 49
- 639 Established by Presidential Decision 181 of 1998; strengthened by Presidential Regulation 65 of 2005 on the National Commission on Violence Against Women, see Article 2
- 640 Indonesian Drug Users Network (December 2016) *Women speak out: Understanding women who inject drugs in Indonesia*, http://korbannapza.org/files/pdf/WomenSpeakOut_English_Web.pdf
- 641 Ibid.
- 642 Penal Reform International & Thailand Institute of Justice (May 2017) *Global Prison Trends 2017*, https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2017/05/Global_Prison_Trends-2017-Full-Report-1.pdf
- 643 Republic of Indonesia (7 January 2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, pg. 199 <https://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>
- 644 Harm Reduction International (2018) *Women and Harm Reduction*, <https://www.hri.global/files/2019/03/06/women-harm-reduction-2018.pdf>
- 645 Eilis Lawlor, Jeremy Nicholls and Lisa Sanfilippo (November 2008) *The New Economics Foundation, Unlocking Value: How we all benefit from investing in alternatives to prison for women offenders*, pg. 7
- 646 UN Office on Drugs and Crime & International Network of People who Use Drugs (2016) *Addressing the specific needs of women who inject drugs: Practical guide for service providers on gender-responsive HIV services*, https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/2016/Addressing_the_specific_needs_of_women_who_inject_drugs_Practical_guide_for_service_providers_on_gender-responsive_HIV_services.pdf
- 647 International Drug Policy Consortium (2019) *10 Years of Drug Policy in Asia: How Far Have We Come?*, <https://idpc.net/publications/2019/02/10-years-of-drug-policy-in-asia-how-far-have-we-come-a-civil-society-shadow-report>
- 648 Health Poverty Action (November 2015) *Drug Policy and the Sustainable Development Goals: Why drug policy reform is essential to achieving the Sustainable Development Goals*, <https://www.healthpovertyaction.org/wp-content/uploads/2018/12/HPA-SDGs-drugs-policy-briefing-WEB.pdf>
- 649 Stoicescu C., and Pantelic M. (forthcoming) *Research Report* (2020) *How the war on drugs impacts women who inject drugs: Findings from the Women Speak Out project, produced for Frontline AIDS*
- 650 UN General Assembly (September 2019) *Gearing up for a decade of action and delivery for sustainable development: political declaration of the Sustainable Development Goals Summit A/HLPF/2019/L.1* para. 27
- 651 United Nations Office on Drugs and Crime (19-21 April 2016) *Outcome Document of the 2016 UN General Assembly Special Session on the World Drug Problem: Our Joint Commitment to Effectively Addressing and Countering the World Drug Problem*, Recommendation 4 (b)
- 652 UN Office on Drugs and Crime (June 2018) *World Drug Report 2018 - Women and Drugs: Drug Use, Drug Supply and Their Consequences*, www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_5_WOMEN.pdf
- 653 The Commission on Narcotic Drugs (2012) *Resolution 55/5: Promoting strategies and measures addressing specific needs of women in the context of comprehensive and integrated drug demand reduction programmes and strategies*, http://www.unodc.org/documents/commissions/CND-Res-2011to2019/CNDRes-2012/Resolution_55_5.pdf; see also the *Commission on Narcotic Drugs (2016) Resolution 59/5: Mainstreaming A Gender Perspective on Drug Related Policies and Programmes*, https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_59/Resolution_59_5.pdf
- 654 See United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (24 July 2014) *Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic reports of Georgia*, CEDAW/C/GEO/CO/4-5, para. 31 (e), <https://undocs.org/en/CEDAW/C/GEO/CO/4-5>
- 655 UN Women (2019) *About UN Women*, <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>
- 656 UNHCR (14-15 March 2019) *Women's rights must be central in drug policies, say UN experts at the Commission on Narcotics in Drugs*, <https://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24330&LangID=E>
- 657 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, draft version dated 14 August 2019, pg.292 https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%202014%20Agustus%202019.pdf
- 658 UN Women (2018) *Turning Promises into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development*, <http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-en.pdf>

659 UNHRC (5 April 2018) *Report of the Special Rapporteur on the right to health on his 2017 mission to Indonesia*, A/HRC/38/36/Add.1
660 Inter-American Commission on Women (January 2014) *Women and drugs in the Americas: A Policy Working Paper*, <http://www.oas.org/en/cim/docs/WomenDrugsAmericas-EN.pdf>

661 Walmsey, R. (2017) *World Female Imprisonment List: Women and girls in penal institutions, including pre-trial detainees/remand prisoners*, World Prison Brief, http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_female_prison_4th_edn_v4_web.pdf

662 Penal Reform International & Thailand Institute of Justice (May 2017) *Global Prison Trends 2017*, https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2017/05/Global_Prison_Trends-2017-Full-Report-1.pdf

663 UNODC (June 2018) *World Drug Report 2018 - Women and Drugs: Drug Use, Drug Supply and Their Consequences*, https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_5_WOMEN.pdf

664 Walmsey, R. (2017) *World Female Imprisonment List: Women and girls in penal institutions, including pre-trial detainees/remand prisoners*, World Prison Brief, http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_female_prison_4th_edn_v4_web.pdf

665 Institute for Criminal Justice Reform (May 2019) *Indonesia Criminal Law Update: Women Behind Bars in Indonesia*, http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/05/ICLU_Women-Behind-Bars-in-Indonesia.pdf

666 Chuenurah, C. & Park, M. J. Y. (2016) *Women Prisoners in Southeast Asia: Their Profiles and Pathways to Prison*

667 UNODC (June 2018) *World Drug Report 2018 - Women and Drugs: Drug Use, Drug Supply and Their Consequences*, https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_5_WOMEN.pdf

668 Penal Reform International & Thailand Institute of Justice (May 2017) *Global Prison Trends 2017*, https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2017/05/Global_Prison_Trends-2017-Full-Report-1.pdf

669 Women in Prison Project Group (2007) *Women in Prison and the Children of Imprisoned Mothers: A Briefing for Friends*

670 Sawyer, W. (9 January 2018) *The Gender Divide: Tracking Women's State Prison Growth*, Prison Policy Initiative, https://www.prisonpolicy.org/reports/women_overtime.html

671 UNODC (June 2018) *World Drug Report 2018 - Women and Drugs: Drug Use, Drug Supply and Their Consequences*

672 UNODC (June 2013) *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems, Guideline Number 9*, https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UN_principles_and_guidlines_on_access_to_legal_aid.pdf

673 UN General Assembly (21 December 2010) *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders* A/RES/65/22 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf

674 The Supreme Court of the Republic of Indonesia (2018) *Executive Summary: Enhancing Integrity and Quality Public Service Delivery in the*

Implementation of the Courts' Independence, <https://www.mahkamahagung.go.id/media/4637>

675 Institute for Criminal Justice Reform (May 2019) *Indonesia Criminal Law Update: Women Behind Bars in Indonesia*, http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/05/ICLU_Women-Behind-Bars-in-Indonesia.pdf

676 Alvarez, M. C. A. (March 2019) *Women, Incarceration and Drug Policy in Indonesia: Promoting Humane and Effective Responses*, http://fileserver.idpc.net/library/Indonesia_Policy_Guide_Women.pdf

677 Rahmah, A. Blogg, J. Silitonga, N. Aman, M. & Power, M. P. (9 December 2014) *The health of female prisoners in Indonesia*, *International Journal of Prisoner Health*, <https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/IJPH-08-2013-0038?mbSc=1&fullSc=1&fullSc=1&journalCode=ijph>

678 UN General Assembly (21 August 2013) *Pathways to, conditions and consequences of incarceration for women*, A/68/340, <https://undocs.org/en/A/68/340>; Committee on the Elimination of Discrimination against Women (25 July 2018) *Concluding observations on the eighth periodic report of Australia*, CEDAW/C/AUS/CO/8

679 The Commission on Narcotic Drugs (2016) *Resolution 59/5: Mainstreaming A Gender Perspective on Drug Related Policies and Programmes*, https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_59/Resolution_59_5.pdf

680 UN General Assembly (21 December 2010) *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders* A/RES/65/22 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf

681 Republic of Indonesia, Corrections. (Law No. 12/1995)

682 Cornell Law School (September 2018) *Judged for More Than Her Crime: A Global Overview of Women Facing the Death Penalty*, <http://deathpenaltyworldwide.org/pdf/judged-for-more-than-her-crime.pdf>

683 Fleetwood, J. & Seal, L. (2017) *Women, Drugs and the Death Penalty*, The Howard Journal, 56 (3), <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hojo.12215>

684 Kensy, J. (2012) *Drug Policy and Women: Addressing the Negative consequences of Harmful Drug Control*, <http://fileserver.idpc.net/library/Drug-policy-and-women-Addressing-the-consequences-of-control.pdf>

685 UN Human Rights Council (21 August 2017) *Non-discrimination and the protection of persons with increased vulnerability in the administration of justice, in particular in situations of deprivation of liberty and with regard to the causes and effects of overincarceration and overcrowding*, A/HRC/36/28, para. 13, <https://undocs.org/en/A/HRC/36/28>

686 Martin, C. (Health Poverty Action) (February 2015) *Casualties of War: How the War on Drugs is harming the world's poorest*, <https://www.healthpovertyaction.org/wp-content/uploads/2018/12/Casualties-of-war-report-web.pdf>

687 United Nations Office on Drugs and Crime (19-21 April 2016) *Outcome Document of the 2016 UN General Assembly Special Session on the World Drug Problem: Our Joint Commitment to Effectively Addressing and Countering the World Drug Problem*, Recommendation 4(d)

688 Commission on Narcotic Drugs (2009) *Resolution 52/1, Promoting international cooperation in addressing the involvement of women and girls in drug trafficking, especially as couriers*, http://www.unodc.org/documents/commissions/CND-Res-2000-until-present/CND-2009-Session52/CNDResolution_52_1.pdf

689 The Commission on Narcotic Drugs (2016) *Resolution 59/5: Mainstreaming A Gender Perspective on Drug Related Policies and Programmes*, https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_59/Resolution_59_5.pdf

690 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2015-2019 target 6.4.1

691 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2015-2019 target 6.4.6

692 Indonesian National Commission on Violence against Women (Komnas Perempuan) (2015) *submission on right to life* <http://en.komnasperempuan.go.id/read-news-komnas-perempuan-submission-on-right-to-life>

693 Choong, J. (10 December 2019) *Malaysia urges neighbours to review execution of drug mules, says users need hospitals, not prisons* <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/12/10/malaysia-urges-neighbours-to-review-execution-of-drug-mules-says-users-need/1817818>

694 ASEAN (December 2015) *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons* pg. 7 <https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/APA-FINAL.pdf>

695 Alvarez, M. C. A. (March 2019) *Women, Incarceration and Drug Policy in Indonesia: Promoting Humane and Effective Responses*, <http://fileserver.idpc.net/>

[library/Indonesia_Policy_Guide_Women.pdf](#)

696 Presidential Decree (Perpres) No. 59 Year 2017 on Implementing the Achievement of Sustainable Development Goals

697 Presidential Decree No. 59 of 2017 on the Implementation of the Sustainable Development Goals

698 European Union (January 2019) *EU Roadmap for Engagement with Civil Society in Indonesia*

699 Tuijl, P. V. (20 March 2019) *Indonesian Civil Society: Struggling to Survive* <https://peacepolicy.nd.edu/2019/03/20/indonesian-civil-society-struggling-to-survive/>

700 Buxton, J. (January 2015) *Drugs and Development: The Great Disconnect*, <https://www.swansea.ac.uk/media/The%20Great%20Disconnect.pdf>; Jürgens, R. (March 2006) *Nothing About Us Without Us. Greater, meaningful involvement of people who use illegal drugs: A Public Health, Ethical, and Human Rights Imperative*, <https://openanswers.ca/wp-content/uploads/2017/11/Engaging-people-who-use-drugs-handbook.pdf>

701 Canadian HIV/AIDS Legal Network (2005) *Nothing About Us Without Us – Greater, Meaningful Involvement of People Who Use Illegal Drugs: A Public Health, Ethical, and Human Rights Imperative* <http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2013/04/Greater+Involvement+-+Bklt+-+Drug+Policy+-+ENG.pdf>

702 UNODC (11-12 March 2009) *Political declaration and plan of action on international cooperation towards an integrated and balanced strategy to counter the world drug problem*, pg. 21 (Action 10)

703 Resolution 61/2 – see UNHRC (14 September 2018) *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on implementation of the joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem with regard to human rights*, A/HRC/39/39, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session39/Documents/A_HRC_39_39.docx

704 UNHRC (14 September 2018) *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on implementation of the joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem with regard to human rights*, A/HRC/39/39, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session39/Documents/A_HRC_39_39.docx paras. 1(r), 4(a), 8(l) and 9

705 Finansial (September 2017) *INFID kritik implemetasi SDGs Indonesia* <https://finansial.bisnis.com/read/20170927/9/693370/infid-kritik-implementasi-sdgs-indonesia>

706 Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (July 2018) *SDG Index and Dashboards Report 2018: Global Responsibilities – Implementing the Goals*, https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2018/2018_sdg_index_and_dashboards_report.pdf

707 Republic of Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2015-2019 target 6.1.6

708 Republic of Indonesia (2019) *Voluntary National Reviews: Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality*, pg. 6

709 Kementerian Luan Negeri Republik Indonesia (2016) *Indonesia for non-permanent membership of the United Nations Security Council 2019-2020*, <https://www.kemlu.go.id/lembar-informasi/Documents/Brochure%20-%20Indonesia%20for%20UN%20Security%20Council%202019-2020.pdf>

710 Xinhua (9 June 2018) *Indonesia sets out priorities as newly-elected non-permanent UNSC member*, http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/09/c_137240802.htm

711 Septiari, D., (18 October 2019) *Indonesia secures seat on UN human rights body* <https://www.thejakartapost.com/news/2019/10/18/indonesia-secures-seat-on-un-human-rights-body.html>

712 United Nations Office on Drugs and Crime (19-21 April 2016) *Outcome Document of the 2016 UN General Assembly Special Session on the World Drug Problem: Our Joint Commitment to Effectively Addressing and Countering the World Drug Problem*, para. 6(b)

713 UNODC (June 2019) *World Drug Report 2019*, Booklet 1, pg. 23 <https://>

[wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_1_EXECUTIVE_SUMMARY.pdf](#)

714 Girelli, G. (February 2019) *The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2018*, https://www.hri.global/files/2019/02/22/HRI_DeathPenaltyReport_2019.pdf

715 Mahmood, Z. (20 March 2019) Statement delivered at the 62nd Session of the Commission on Narcotic Drugs https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/2019/Contributions/UN_Entities/OHCHR_STATEMENT_Item_11_CND62.pdf

716 Republic of Indonesia (7 January 2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, pg. 341 <https://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>

717 Republic of Indonesia (7 January 2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, pg. 320 <https://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>

718 Republic of Indonesia (7 January 2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan) 2020-2024, pg. 336 <https://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>

719 UNESCAP (2019) *Regional Road Map for implementing SDG Agenda, Progress Report 2019*, https://www.unescap.org/sites/default/files/Regional_Road_Map_SDG_in_A-P_Progress_Report_2019.pdf

720 Benson Wahlen, C. (30 May 2019) *Asia Pacific Not on Track to Achieve Any SDGs by 2030*, <https://sdg.iisd.org/news/asia-pacific-not-on-track-to-achieve-any-sdgs-by-2030/>

721 ASEAN (12 October 2018) *ASEAN Shares Updates and Perspectives in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) and Overcoming Development Gap through Regional And Global Collaborative Actions*, <https://asean.org/asean-shares-updates-perspectives-achieving-sustainable-development-goals-sdgs-overcoming-development-gap-regional-global-collaborative-actions/>

722 RMOL Banten (5 November 2019) *Indonesia Siap Wujudkan Pencapaian SDGs ASEAN* <http://www.rmolbanten.com/read/2019/11/05/12735/Indonesia-Siap-Wujudkan-Pencapaian-SDGs-ASEAN->

723 Oestereich, C. (March 2018) Case Study – Voluntary National Review: Indonesia, https://sdghelpdesk.unescap.org/sites/default/files/2018-03/VNR%20-%20Indonesia_0.pdf

724 International Expert Group on Drug Policy Metrics (2018) *Aligning Agendas: Drugs, Sustainable Development, and the Drive for Policy Coherence*, <https://www.ipinst.org/2018/02/drugs-sustainable-development-and-the-drive-for-policy-coherence>

725 Global Commission on Drug Policy (2017) *The World Drug Perception Problem: Countering Prejudices about People who use Drugs*, http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/01/GCDP-Report-2017_Perceptions-ENGLISH.pdf

726 Bewley-Taylor, D. R. and Nougier, M. (January 2018) Measuring the ‘world drug problem’: ARQ Revision. Beyond traditional indicators?, <https://www.swansea.ac.uk/media/GDPO%20Working%20Paper%20No3%20012018.pdf>

727 International Drug Policy Consortium (2016) Chapter 4: Drugs, development and the rights of indigenous groups, in IDPC Drug Policy Guide, http://files.idpc.net/library/IDPC-guide-3-EN/IDPC-drug-policy-guide_3-edition_Chapter-4.pdf

728 See UNHR (2019) *Documents and publications*, www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/documents.aspx

729 See UNHR (8 April 2016) *Measuring human rights to support sustainable development*, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DataForSustainableDevelopment.aspx>

730 Human Rights Watch (18 September 2019) *Indonesia: Draft Criminal Code Disastrous for Rights* <https://www.hrw.org/news/2019/09/18/indonesia-draft-criminal-code-disastrous-rights>

731 Qisthi, A. and Stoicescu, C. (March 2018) *Indonesia Criminal Code Overhaul a Step Backwards for Drug Policy*, <https://www.aljazeera.com/indepth>

[opinion/indonesia-criminal-code-overhaul-step-drug-policy-180329112407968.html](#)

732 International Drug Policy Consortium (October 2018) *Taking Stock: A decade of drug policy*, <https://idpc.net/publications/2018/10/taking-stock-a-decade-of-drug-policy-a-civil-society-shadow-report> section 3; see also Social Science Research Council Conflict Prevention and Peace Forum & International Peace Institute (February 2018), *Aligning agendas: Drugs, sustainable development and the drive for policy coherence*, https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2018/02/1802_Aligning-Agendas.pdf

